

Laporan Hasil Riset Pemilu 2019

Manajemen Logistik Pemilu

di Provinsi Kalimantan Timur



Tahun anggaran 2019



NUSANTARA STRATEGIC HOUSE
POLITICAL BRAND CONSULTING

Alamat Jl. KS Tubun Gang No 15 Kode Pos 75119 Samarinda Kalimantan Timur
Phone: (0541) 745424 email : nusantarastrategic2013@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, tim peneliti Riset Logistik Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Manajemen Logistik Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur”.

Tujuan riset ini adalah untuk menyampaikan pengelolaan logistik di Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu 2019, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam upaya preventif penanganan masalah logistik Pemilu pada masa mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terjalin antara Nusantara Strategic House (Political Brand Consulting) Kota Samarinda dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur. semoga terjalin lebih erat di waktu-waktu yang akan datang.

Riset ini telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberi kesempatan untuk meneliti masalah logistik pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur,
2. KPU Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda atas bantuan penyediaan data.
3. Heriyono Susilo Utomo, Enos Paselle, Thalita Rifda Khaerani, Tri Susilowati, Arbaenah Saidi, atas dedikasinya dalam pelaksanaan riset ini.
4. Muh. Taufik, M.Si dkk atas informasi-informasi yang sangat bermanfaat.
5. Gilang Akbar Ramadhan, Abdur Rahman, Anggit Dwi Hasti Oenawan Gerhana Ferina atas bantuan operasional riset ini.

Semoga hasil riset ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Samarinda, November 2019

Ketua Tim Riset

Cathas Teguh Prakoso

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II METODE PENELITIAN	6
2.1 Manajemen Logistik	6
2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Logistik	7
2.3 Logistik Pemilu	10
2.4 Pendistribusian	16
2.5 Perencanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	20
2.6 Pengepakan	24
2.7 Penyimpanan	26
2.8 Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019	27
2.9 Penelitian Terdahulu	29
2.10 Definisi Konseptual	32
2.11 Fokus Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Fenomena Pendekatan	34
3.3 Pendekatan Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	42

3.7	Jadwal dan Lokasi Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur	47
4.1.1	Kondisi Geografis Kalimantan Timur	47
4.1.2	Kondisi Demografis Kalimantan Timur.....	49
4.1.3	Kondisi Ekonomi Kalimantan Timur	50
4.1.4	Kondisi Sosial-Budaya Kalimantan Timur	51
4.2	Gambaran Umum Lokasi Penelitian per Kabupaten/Kota	52
4.2.1	Profil Kota Samarinda	53
4.2.2	Profil Kota Balikpapan	57
4.2.3	Profil Kabupaten Kutai Timur	62
4.2.4	Profil Kabupaten Mahakam Ulu	67
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	70
4.3.1	Penyediaan Logistik	70
4.3.2	Pendistribusian Logistik	84
4.3.3	Tahap Penyortiran, Lipat, dan Pengepakan	102
4.4	Pembahasan.....	113
4.4.1	Penyediaan Logistik	113
4.4.2	Pendistribusian Logistik	124
4.4.3	Tahap Penyortiran, Lipat, dan Pengepakan	136
BAB V PENUTUP		146

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	29
3.1	Pendekatan dan Pengukuran Manajemen Logistik	34
3.2	Jadwal dan Lokasi Penelitian	45
4.1	Luas Wilayah Kota Samarinda per Kecamatan Tahun 2015	53
4.2	Jumlah RT dan Kelurahan per Kecamatan di Kota Samarinda	54
4.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2010, 2014, dan 2015	55
4.4	Luas Wilayah Kota Balikpapan per Kecamatan dan Kelurahan	58
4.5	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2015	60
4.6	Luas Wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015	63
4.7	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur	65
4.8	Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu	68
4.9	Jumlah Luas Wilayah Desa, KK, dan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016	69
4.10	Daftar Jumlah TPS dan Pemilih Tetap Pemilu 2019	71
4.11	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 di Satker KPU Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018	72
4.12	Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun Anggaran 2019	73
4.13	Rekapitulasi Pengadaan Logistik (Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Suara) oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019	75
4.14	Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	76
4.15	Penerimaan Kekurangan Logistik Pemilu (Surat Suara) di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	80
4.16	Penerimaan Logistik Pemilu (Formulir) di KPU Kota Balikpapan	81
4.17	Penerimaan Logistik Pemilu (Tambahan Surat Suara) di KPU Kota Samarinda	81

4.18	Penerimaan Logistik Pemilu (Tambahan Formulir) KPU Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	82
4.19	Penerimaan Logistik Tambahan Surat Suara di KPU Kabupaten Mahakam Ulu	83
4.20	Penerimaan Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Mahakam Ulu	84
4.21	Prioritas Distribusi Logistik Pemilu 2019 dari Kab/Kota ke TPS	85
4.22	Rekapitulasi Moda Angkutan Distribusi Logistik Pemilu ke PPK, PPS, dan TPS di Kabupaten/Kota Tahun 2019	87
4.23	Jumlah Penggantian Surat Suara Kurang dan Rusak di Provinsi Kalimantan Timur	90
4.24	Pengecekan Kesesuaian Jumlah Penggantian Surat Suara Kurang dan Rusak Pemilu 2019	91
4.25	Penerimaan Logistik Pemilu Ulang di Kota Balikpapan Tahun 2019	93
4.26	Penerimaan Logistik Pemilu Ulang di Kota samarinda Tahun 2019	94
4.27	Surat Suara Pemilu Ulang di KPU Kota Samarinda	95
4.28	Jumlah TPS dan DPT per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur	104
4.29	Rekapitulasi Penerimaan Surat Suara DPR Logistik Pemilu 2019 di Gudang KPU Kab/Kota	105
4.30	Rekapitulasi Penerimaan Logistik Surat Suara DPD di Gudang KPU Kabupaten/Kota	106
4.31	Rekapitulasi Penerimaan Logistik Pemilu Surat Suara DPRD Provinsi di Gudang KPU Kabupaten/Kota	107
4.32	Rekapitulasi Penerimaan Logistik Pemilu 2019 (Surat Suara DPRD Kab/Kota) di Gudang KPU Kab/Kota	108
4.33	Daftar Gudang Penyimpanan Gudang Logistik	112
4.34	Kapasitas, Kepemilikan, dan Kondisi Gudang Logistik Pemilu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	113

DAFTAR GAMBAR

2.1	Fungsi-Fungsi Logistik	8
3.1	Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif	45

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2019 diselenggarakan secara serentak yang meliputi penggunaan hak suara para pemilih untuk 5 (lima) tingkatan pemerintahan. Pemenuhan pengadaan logistik menjadi salah satu aspek penting dalam perlengkapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dalam rangka keberhasilan proses penyelenggaraan berdemokrasi. permasalahan kekurangan logistik turut menjadi salah satu permasalahan yang terjadi saat persiapan menjelang Pemilu 2019 di berbagai daerah di Indonesia termasuk salah satunya di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan masalah yang muncul dalam penyediaan logistik Pemilu 2019 di Kalimantan Timur; (2) menjelaskan perencanaan distribusi logistik Pemilu 2019 beserta kendala yang dihadapi dalam pendistribusian Logistik Pemilu; (3) menjelaskan kendala dalam proses sortir dan lipat, serta pengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemilu dan (4) memberikan strategi pengelolaan logistik pemilu dimasa yang akan datang. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik pengumpulan data teknik kepustakaan dan teknik lapangan dengan observasi, interview, dokumentasi dan *Focus Group Discussion* beserta teknik analisis data berupa Kondesasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan serta verifikasi.

Keyword: Pengadaan, Logistik Pemilu 2019, Permasalahan, Distribusi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamankan Negara Indonesia untuk melaksanakan sebuah kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Demokrasi menjadi pilihan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang berasaskan pada kedaulatan rakyat. Saat ini demokrasi diartikan tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan namun juga sebagai sistem politik yang cakupannya lebih luas dari bentuk pemerintahan, dimana demokrasi sudah dijadikan asas kenegaraan yang memberikan arah bagi peranan masyarakat dalam menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya.

Pemilu adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2019 berbeda pada Pemilihan Umum yang dilakukan pada tahun 2014 ([http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana,](http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana)

diakses pada hari Senin, 14 Desember 2015, pukul: 19.00 WIB). yakni dilakukan secara serentak, Pemilihan Umum yang diselenggarakan meliputi penggunaan hak suara para pemilih untuk lima tingkatan pemerintahan antara lain pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan Pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilu Umum Kabupaten/ Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Salah satu tolak ukur suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah dengan terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Fasilitas yang dimaksudkan berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan tersebut harus diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan dalam pengelolaan logistik Pemilihan Umum. Hal ini dapat diidentifikasi dalam perkembangan mengenai manajemen logistik di KPU Provinsi Kalimantan Timur, masih tercatat banyak hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari

perencanaan hingga evaluasi distribusi logistik pada setiap daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Perbankan melalui prudential banking sebagai salah satu acuan dalam menjalankan penyaluran kredit dengan baik, dan dapat menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sedangkan pengendalian kredit sendiri pada Mikro Banking Unit Lhoktuan 1 pada Cluster Samarinda Alaya masih dikatakan jauh dari harapan dimana perbandingan antara realisasi upgrade % kol lancar dibandingkan target % kol lancar sampai dengan September 2016 masih pada posisi terburuk pada Cluster 2 Samarinda Antasari jika dibandingkan dengan 19 Unit Mikro lainnya yang ada di Cluster 2 dengan rincian gap -11,20 % pada bulan Agustus dapat dikatakan semakin memburuk dengan data gap % kol lancar sekarang dibanding target 30 September 2016 meningkat menjadi lebih tinggi persentasenya yaitu -18,05 % tentunya sudah melewati ambang batas maksimal *NPL* yaitu 5 %.

Selain resiko kredit macet tersebut, produk Kredit Usaha Mikro (KUM) pun pada pelaksanaannya masih terhambat terkait penjaminan asuransi yang diberikan. Jika mengacu pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 37B bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan. Tetapi pada fenomenanya terdapat kekurangan fasilitas kredit jenis Kredit Usaha Mikro (KUM) tidak memiliki fasilitas asuransi penjamin kredit macet yang dimiliki oleh produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi kerugian maka tidak dijamin oleh asuransi seperti yang ada pada produk KUR yang dijamin oleh Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)

oleh karena itu KUM pun dapat dikatakan menjadi penyebab tingginya kerugian suatu unit apabila terjadi gagal kredit atau macet.

Mencermati fenomena yang terjadi di objek penelitian memperlihatkan bahwa pemberian kredit pada pelaku usaha kecil dan menengah secara implementasi masih menghadapi persoalan sehingga berimbas pada penilaian kinerja *NPL* pada unit tersebut yang tentunya memberikan dampak pada tingginya resiko kredit macet yang penyelesaiannya tidak bertanggung oleh asuransi penjamin kredit.

Sehubungan hal tersebut maka perlu dianalisis lebih mendalam dan diketahui lebih jelas mengenai permasalahan yang terjadi terutama dalam kaitannya dengan penyaluran kredit mikro, khususnya di Mikro Banking Unit (MBU) Lhoktuan 1 pada Cluster Samarinda Alaya.

Atas dasar permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap implementasi dan perspektif kebijakan penyaluran kredit pada PT. Bank Mandiri, Tbk, dengan judul: “Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Unit Lhoktuan 1 Kota Bontang”.

1.2. Rumusan Masalah

Agar sasaran penelitian ini lebih terarah, perlu adanya rumusan masalah. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan tentang pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk pada Mikro Banking Unit Lhoktuan 1 Bontang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tentang pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk pada Mikro Banking Unit Lhoktuan 1 Bontang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Secara akademis memberi kontribusi keilmuan tentang kebijakan pemberian kredit yang didasarkan pada undang-undang perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di Cluster Mikro Banking Alaya khususnya pada Mikro Banking Unit Lhoktuan 1, berupa sumbangsih bagi kajian administrasi khususnya pada lingkup kebijakan pada sektor Perbankan.
2. Secara praktis, memberikan bahan masukan kebijakan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di Cluster Mikro Banking Samarinda Alaya khususnya Mikro Banking Unit Lhoktuan 1 Bontang selaku penyelenggara Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya khususnya masyarakat luas tentang kebijakan pemberian kredit kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis memberi kontribusi keilmuan tentang pelaksanaan kebijakan pemberian kredit yang didasarkan pada undang-undang perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di Cluster Mikro Banking Alaya khususnya pada Mikro Banking Unit Lhoktuan 1, berupa sumbangsih bagi kajian administrasi khususnya pada lingkup kebijakan pada sektor Perbankan.
2. Secara praktis, memberikan bahan masukan kebijakan kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di Cluster Mikro Banking Samarinda Alaya khususnya Mikro Banking Unit Lhoktuan 1 Bontang selaku penyelenggara Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya khususnya masyarakat luas tentang kebijakan pemberian kredit kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan konseptual penelitian ini mendasarkan diri pada teori dan konsep manajemen logistik Pemilu/pemilihan, yang terurai secara sistematis sebagai berikut:

2.1 Manajemen Logistik

Istilah manajemen logistik dapat ditemui dalam bidang perdagangan, transportasi bahkan pada penanggulangan bencana sebagai kegiatan dalam penyampaian barang-barang dan fasilitas.

Subagya (1996: 9) menyatakan bahwa manajemen logistik adalah salah satu ilmu manajemen yang ada pada dasarnya adalah ilmu manajemen yang mengkhususkan dalam bidang pengelolaan barang-barang yang dipakai untuk kegiatan operasional suatu perusahaan atau instansi. Ruang lingkup kerjanya mencakup aktivitas perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengendalian logistik. Dalam prakteknya manajemen logistik juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut Donald J. Bowersox yang diterjemahkan oleh Ali (2002: 13) menyatakan bahwa “Manajemen logistik sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para *supplier*, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan”.

Manajemen logistik juga tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa sebagai proses pengelolaan logistik penanggulangan bencana yang meliputi perencanaan/inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan/atau penerimaan, pergudangan dan/atau penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan, penerimaan di tujuan dan penghapusan.

Dari beberapa definisi tentang manajemen logistik dapat diketahui bahwa manajemen logistik merupakan tahapan kegiatan perencanaan hingga pengendalian dalam menyampaikan logistik/barang yang diperlukan oleh organisasi/perusahaan. Manajemen logistik itu merupakan upaya sistematis dan komprehensif untuk mengatur logistik secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan (Ramli, 2011: 11).


Dalam konteks Pemilu, manajemen logistik sangat penting dalam menyediakan fasilitas berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena perlengkapan pemungutan dan perhitungan tersebut harus diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 431 ayat (6) Undang-Undang menjelaskan bahwa dengan tujuan manajemen logistik adalah terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih.

Namun demikian, persyaratan manajemen logistik dalam Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1266/HK.03-KPT/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat tujuan, dan tepat waktu.

2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Logistik

Dari beberapa konsep manajemen logistik, terdapat fungsi-fungsi manajemen logistik yang juga menjelaskan tahapan-tahapan yang secara sistematis menggambarkan proses/alur kegiatan manajemen logistik. Fungsi-fungsi manajemen logistik digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1
Fungsi-Fungsi Logistik



(Sumber: Website Resmi KPU Provinsi DIY Yogyakarta, 2019)

Proses manajemen logistik yang dijelaskan dalam gambar di atas, terdapat 6 (enam) kegiatan dalam manajemen logistik Pemilu, yaitu; perencanaan, spesifikasi teknis setiap jenis, proses pengadaan (procurement), proses produksi (election material production), jaminan kualitas (quality control), dan penyimpanan (storages) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan yaitu merencanakan barang logistik sehingga akan siap tersedia pada saat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pelayanan dari produksi jasa yang diberikan.

Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan adalah menetapkan pedoman, sasaran, dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan penyediaan barang yang dibutuhkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan dan penentuan kebutuhan yaitu barang apa yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, orang yang mengurus dan menggunakan, serta alasan produk dibutuhkan, cara pengadaan, melakukan penelitian standarisasi dan spesifikasi dari jenis maupun jumlahnya.

2. Penganggaran

Penganggaran merupakan suatu usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarahannya dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Dalam fungsi penganggaran, Subagya (1996) menjelaskan bahwa semua rencana dari fungsi-fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya pembiayaan dari dana-dana yang tersedia.

3. Pengadaan

Menurut Subagya (1996), pengadaan merupakan kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang/jasa berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu membuat ada barang yang belum ada dan mempertahankan barang yang telah ada dalam batas efisiensi. Metode pengadaan dapat berupa pembelian, penyewaan, kontruksi, pembuatan, perbaikan, peminjaman, penukaran, dan penghibahan.

4. Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu tatanan untuk mengelola pergudangan barang-barang dengan tujuan agar dapat dipertahankan kualitasnya, terhindar dari kerusakan fisik, aman dari kehilangan, kecurian, terbakar serta memudahkan dan mempercepat pencarian barang jika dibutuhkan. Penyimpanan merupakan jantung dari manajemen logistik karena menentukan kelancaran pendistribusian.

5. Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan barang sesuai permintaan, tepat waktu, tepat jumlah serta sesuai dengan spesifikasinya. Distribusi logistik merupakan kegiatan dan usaha penyelenggaraan penyaluran dan penyimpanan kebutuhan logistik kepada unit pengguna yang membutuhkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pendistribusian barang yaitu jenis dan spesifikasi logistik yang disampaikan, nilai logistik dan jumlah logistik yang disampaikan, waktu penyampaian, tempat penyimpanan dan logistik yang disampaikan.

6. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sarana atau barang selalu dalam kondisi daya guna yang baik atau usaha untuk mempertahankan kondisi ekonomis dari material/barang atau fasilitas

institusi. Fungsi pemeliharaan mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi penyimpanan dan pendistribusian, bukan saja secara fisik tetapi juga prosedural.

Pemeliharaan yang baik merupakan suatu usaha ke arah peningkatan tingkat kegunaan peralatan sepanjang umurnya yang pada dasarnya merupakan kegiatan-kegiatan menambah umur peralatan, peningkatan efisiensi pada umumnya, dan penghematan anggaran pada khususnya.

7. Penghapusan

Penghapusan merupakan kegiatan dan usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan pada kondisi tertentu dimana resiko dan bahaya lebih besar daripada manfaatnya. Ada lima cara penghapusan, yaitu pemanfaatan kembali, pemindahan, hibah, penjualan, dan pemusnahan.

8. Pengendalian

Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil pelaporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang dan telah berlangsung. Hal tersebut bertujuan agar manajemen logistik yang sedang berlangsung dapat terarah dan terkendali sesuai dengan perencanaan dengan mengingat efisiensi dan efektifitas.

2.3 Logistik Pemilu

Istilah logistik sudah banyak dikenal di dalam masyarakat, terutama melalui lembaga atau instansi yang mempunyai urusan tersebut. Kalangan masyarakat tertentu mengenal betul adanya Badan Urusan Logistik dan dalam kegiatan organisasi sehari-hari hampir selalu ada kegiatan logistik. Semua ini menunjukkan bahwa istilah logistik sudah cukup populer di kalangan masyarakat kita.

Secara etimologis, logistik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*logistikos*" yang berarti "terdidik/terpandai" dalam memperkirakan berhitung. Pada zaman modern pun istilah ini masih memiliki arti yang sama, walaupun penggunaan dalam arti seperti itu sudah jarang dipakai.

Menurut Subagya (1996), logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan,

penghapusan, penyimpanan, penyingkiran dan penghapusan, serta pengendalian material atau alat.

Dalam konteks Pemilu, logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, logistik pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Jenis logistik Pemilu/pemilihan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, tidak hanya keperluan surat suara saja, berdasarkan penggunaannya jenis logistik Pemilu/ Pemilihan dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Perlengkapan pemungutan suara, meliputi: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- b. Dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu/pemilihan, meliputi: sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara (tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- c. Bahan sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi: brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, *folder*, dan stiker.
- d. Alat peraga sosialisasi Pemilu/Pemilihan, meliputi: spanduk, *banner*, baliho, *billboard*/videotron, dan umbul-umbul.
- e. Bahan kampanye pemilihan meliputi: selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamflet, dan poster.
- f. Alat peraga kampanye pemilihan meliputi: baliho/*billboard*/videotron, umbul-umbul, dan spanduk.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa logistik Pemilu mencakup seluruh kelengkapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, yakni perlengkapan

pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu/Pemilihan, bahan sosialisasi Pemilu/Pemilihan, alat peraga sosialisasi Pemilu/Pemilihan, bahan kampanye pemilihan, serta alat peraga kampanye pemilihan yang harus dipersiapkan sebagai salah satu faktor yang menjadi penentu berhasilnya Pemilu.

Dalam mempersiapkan Pemilu/Pemilihan terdapat beberapa langkah-langkah dalam menghitung kebutuhan logistik, yakni:

1. Identifikasi jenis kebutuhan logistik.
2. Identifikasi jumlah badan penyelenggara *ad-hoc*.
3. Identifikasi jumlah peserta Pemilu/Pemilihan.
4. Identifikasi jumlah pemilih.
5. Menghitung indeks kebutuhan logistik (dengan merujuk pada Undang-Undang, Peraturan KPU, dan Keputusan KPU terkait).
6. Menghitung jumlah kebutuhan logistik.
7. Identifikasi jenis dan jumlah angkutan yang diperlukan.
8. Identifikasi jenis jasa lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan logistik
 - a. Pemilu/ Pemilihan, meliputi: merakit kotak suara, merakit bilik suara, sortir dan lipat surat suara, sortir dan pengesetan/kompilasi formulir, pengepakan logistik, tenda, meja, kursi, *sound system* untuk TPS, *genset*/alat penerangan, bongkar muat logistik dari truk, pengumpulan logistik dari TPS, PPS dan PPK, pengawalan logistik dari KPU Kabupaten/Kota sampai ke TPS dan sebaliknya, serta sewa gudang/ aula/ hall/ sarana olah raga *indoor* di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Menghitung jumlah tenaga yang dibutuhkan pada setiap jenis jasa lainnya.
10. Syarat dan kemampuan orang bekerja dalam satu hari.

Selanjutnya, dalam menyediakan logistik Pemilu/Pemilihan diantaranya terdapat data-data yang diperlukan dalam menghitung kebutuhan logistik meliputi: jumlah pemilih, jumlah badan penyelenggara *ad hoc* (PPK, PPS dan KPPS), jumlah peserta pemilihan, kondisi logistik pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, indeks kebutuhan setiap jenis logistik pada setiap tingkatan, dan badan *ad-hoc*.

Dalam penentuan logistik Pemilu terdapat rumus untuk menghitung kebutuhan logistik. Secara umum rumus untuk menghitung kebutuhan logistik

ditentukan oleh peruntukan dan indeks kebutuhan setiap jenis logistik, yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Contoh:

1. Surat suara Pemilih + Cadangan (2 % atau 2,5 %).
2. Formulir model C, model C1 dan lampiran C1 = KPU Kab/Kota+ PPK (2) + PPS + KPPS + Panwas + Saksi Paslon/Peserta Pemilu/Pemilihan
3. Formulir Model DA, DA1 dan Lampiran DA1 = KPU Kab/Kota + PPK + Panwas + Saksi Paslon/Peserta Pemilu/Pemilihan
4. Formulir Model DB, DB1 dan Lampiran DB1 = KPU Kab/Kota + Panwas + Saksi Paslon (Pemilihan Bupati/Walikota)
5. Formulir Model DB, DB1 dan Lampiran DB1 = KPU Provinsi + KPU Kab/Kota + Panwas + Saksi Paslon (Pemilihan Gubernur/Pileg/Pilpres)
6. Formulir Model DC, DC1 dan Lampiran DC1 = KPU Provinsi + Bawaslu Provinsi + Saksi Paslon (Pemilihan Gubernur)
7. Formulir Model DC, DC1 dan Lampiran DC1 = KPU + KPU Provinsi + Bawaslu Provinsi + Saksi Paslon (Pileg dan Pilpres).

Setelah menghitung rumus yang telah ditetapkan logistik juga harus sudah direncanakan. Perencanaan kebutuhan logistik dimulai dengan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara berjenjang pada 2 tahun sebelum tahun penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dengan cara melakukan kegiatan pengolahan data kebutuhan logistik dengan tahapan pengolahan data yang meliputi:

1. Pemeriksaan kelengkapan data.
2. Validasi data.
3. Penyusunan rencana kebutuhan logistik.
4. Penyusunan RAB pengadaan.
5. Penyusunan RAB pendistribusian logistik Pemilu.

Logistik Pemilu berdasarkan peruntukannya ditujukan kepada logistik mulai dari logistik di TPS, badan penyelenggara PPS, PPK, pengawas, saksi, KPU Kabupaten/Kota, sampai dengan di KPU Provinsi, yaitu:

1. Logistik di TPS meliputi:
 - a. Logistik untuk pemilih
Surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, alat bantu tunanetra, alat pemberi tanda pilihan, formulir model C3 dan C6.

- b. Logistik untuk badan penyelenggara
DPT, DCT, DPC, Formulir berita acara, dan sertifikat serta alat kelengkapan TPS lainnya.
 - c. Logistik untuk pengawas
Salinan DPT, DPTb, DPPh, salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil, dan rincian penghitungan suara.
 - d. Logistik untuk saksi
Salinan DPT, salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil, rincian penghitungan suara, dan formulir model C2.
2. Logistik di PPS
- a. Salinan sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara,
 - b. Formulir model D (surat pengantar penyampaian berita acara hasil penghitungan perolehan suara);
 - c. Formulir model D1 (tanda terima penyampaian surat pemberitahuan (Model C6) yang tidak terdistribusi di tingkat TPS); dan
 - d. Formulir model D2 (hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6 yang tidak terdistribusi di tingkat TPS di wilayah desa/kelurahan).
3. Logistik di PPK
- Logistik untuk PPK meliputi:
- a. 3 Jenis Kotak suara meliputi:
 - 1) Kotak 1 untuk berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (Model DAA, DA, DA1, DA2, dan DA7).
 - 2) Kotak 2 untuk salinan DPT, DPTb, DPPh, dan C7.
 - 3) Kotak 3 untuk Formulir C dan C1 berhologram, lampirannya, serta C1 Plano berhologram.
 - b. Formulir model DAA (Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dari wilayah Desa/Kelurahan).
 - c. Formulir model DA, DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, dan DA7.
 - d. Dukungan perlengkapan lainnya.
4. Logistik untuk pengawas
- Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1).
5. Logistik untuk saksi

Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DA dan DA1), serta Formulir model DA2.

6. Logistik di KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Formulir model DB, DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7, dan DB8.
 - b. Dukungan perlengkapan lainnya (Sampul, Segel, Ballpoint, Spidol, Lem dan sebagainya).
7. Logistik untuk pengawas

Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1).
8. Logistik untuk saksi

Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil, dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan (model DB dan DB1), serta Formulir model DB2.
9. Logistik di KPU Provinsi

Yakni Logistik untuk KPU Provinsi yang meliputi formulir model DC, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, dan DC8 dan dukungan perlengkapan lainnya.
10. Logistik untuk pengawas

Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil, dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (model DC dan DC1).
11. Logistik untuk saksi

Yakni salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil, dan rincian penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (model DC dan DC1), serta Formulir model DC2.

Pengertian distribusi logistik Pemilu yaitu proses penyaluran barang-barang logistik yang berasal dari KPU Provinsi ke KPU dibawahnya dan/atau dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, hingga TPS dan sebaliknya dengan menggunakan alat transportasi dan mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan Pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Salah satu tolak ukur suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah dengan terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Fasilitas yang dimaksud berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut harus diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum.

2.4 Pendistribusian

Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum barang dikirim ke Badan Penyelenggara *ad-hoc* sebelum barang dikirim harus dilakukan, yakni:

1. Pengecekan kembali jumlah logistiknya apakah sudah benar.
2. Pengecekan apakah benar peruntukannya.
3. Pengecekan apakah sudah lengkap jenis logistiknya.
4. Pengecekan keamanan packingnya.
5. Pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad-hoc* rencana pengirimannya.
6. Menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima.
7. Mengidentifikasi daerah prioritas.

8. Menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan ad-hoc.
9. Mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi.

Sedangkan data yang diperlukan sebelum pengiriman logistik, yakni:

1. Jalur transportasi.
2. Ketersediaan sarana pengangkutan.
3. Kapasitas angkut
4. Perkiraan waktu
5. Biaya

Dalam melaksanakan manajemen logistik pemilu juga harus dapat menentukan skala prioritas daerah pengiriman Logistik. Dasar pertimbangan menentukan skala prioritas pengiriman logistik, yakni:

- a. Letak geografis, apakah wilayahnya perairan atau pegunungan.
- b. Jarak lokasi, jauh atau dekat tapi tingkat kesulitan tinggi.
- c. Tingkat kesulitan medan maupun sarana transportasi.
- d. Tingkat Keamanan: gangguan keamanan maupun karena cuaca.
- e. Lama waktu tempuh.

Hal penting yang wajib dilakukan adalah pengecekan kembali perihal kotak suara yang sudah terisi logistik dipastikan dalam proses pengiriman tidak tertukar atau salah kirim antar masing-masing TPS. Kotak suara yang sudah terisi logistik disusun dan diberikan label berdasarkan Nomor Kotak Suara, Nomor TPS, Nama PPS, Nama PPK, Kabupaten/Kota, dan Provinsi setempat yang ditempel pada kotak suara.

Setiap petugas Pemilu/Pemilihan memiliki peranan yang berbeda. PPK dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menerima logistik Pemilu/Pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota;
2. Meneliti dan mencocokkan logistik Pemilu/Pemilihan dengan surat perintah pengiriman (SPP) dari KPU Kabupaten/Kota dan menandatangani BAST;
3. Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pada saat penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan;

4. Melaporkan penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. Menyalurkan logistik ke PPS sesuai jadwal;
6. Melakukan koordinasi dengan Camat, Panwas Kecamatan dan aparat keamanan selama penyaluran logistik dilakukan;
7. Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) logistik dari PPK ke PPS;
8. Melaporkan hasil penyaluran ke saker KPU Kabupaten/Kota; dan
9. Menerima kotak suara dari PPS yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Badan penyelenggara *ad hoc* setelah menerima logistik memiliki tugas masing-masing, yakni:

1. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
 - a. Menjaga keamanan barang logistik Pemilu/Pemilihan, yakni tidak membuka, merusak, atau menghilangkan, dan menyimpan pada tempat (gudang) yang memadai serta dapat dijamin keamanannya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan camat, Panwaslu kecamatan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik Pemilu/Pemilihan selama logistik Pemilu/Pemilihan di PPK.
2. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. Menjaga keamanan logistik Pemilu/Pemilihan, yakni menyimpan pada tempat yang memadai yang dapat dijamin keamanannya, tidak membuka, merusak atau menghilangkan.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa, Waslulap dan petugas keamanan untuk pengamanan logistik Pemilu/Pemilihan selama penyimpanan logistik Pemilu/Pemilihan di PPS.
3. Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):
 - a. Menjaga keamanan logistik Pemilu/Pemilihan, yakni tidak membuka merusak, atau menghilangkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan PPK dalam menyalurkan logistik Pemilu/Pemilihan yakni mulai dari mendahulukan desa terjauh atau sulit dijangkau/prioritas, mengikutsertakan petugas keamanan, serta menggunakan moda transportasi yang cepat dan aman.

Selanjutnya tugas PPS dalam penerimaan/pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan yakni:

1. Menerima dan menghitung jumlah kotak suara dan logistik yang di luar kotak suara yang diterima dari PPK.
2. Meneliti dan mencocokkan dan menandatangani BAST.
3. Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, Panwaslu lapangan dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik Pemilu/Pemilihan pada saat penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan.
4. Melaporkan penerimaan logistik Pemilu/Pemilihan kepada PPK.
5. Menyalurkan logistik ke KPPS sesuai jadwal.
6. Membuat BAST logistik dari PPS ke KPPS.
7. Melakukan koordinasi dengan kepala desa/lurah, panwas lapangan dan aparat keamanan.
8. Menjaga kondisi logistik pada saat penyaluran ke KPPS dengan tidak merusak, membuka atau menghilangkan logistik.
9. Melaporkan kegiatan ke PPK.
10. Menerima kotak suara dari KPPS yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
11. Mengirimkan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPK.

Sedangkan tugas KPPS dalam penerimaan/pengiriman logistik, yaitu:

1. Menerima logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Menandatangani BAST dari PPS.
3. Melaporkan penerimaan logistik kepada PPS.
4. Mengirimkan kotak suara yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara ke PPS.

Pada proses penyerahan dan penerimaan barang logistik Pemilu/Pemilihan juga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa/mendata jenis, jumlah, kualitas dan mutu logistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Mencatat dan membuat laporan penerimaan logistik pemilu/pemilihan;
3. Melaporkan secara berjenjang barang logistik Pemilu/Pemilihan yang diterima.

Ketika sudah diterima maka harus diperhatikan dalam penerimaan logistik pemilu, diantaranya Daftar Alokasi Kebutuhan, Surat Jalan, dan Bukti Tanda Terima Barang.

Selanjutnya, setelah rangkaian persiapan yang dilakukan oleh *ad hoc* maka hal penting lainnya adalah kegiatan memonitor pengiriman logistik. Langkah-langkah memonitor pengiriman logistik yang perlu dilakukan, yakni:

1. Membentuk pos monitoring pendistribusian Logistik Pemilihan.
2. Meminta laporan barang yang diterima oleh Badan Penyelenggara dibawahnya.
3. Mengolah data dan informasi hasil monitoring melalui manual dan sistem informasi logistik.
4. Melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektor.
5. Melaporkan hasil monitoring secara berjenjang.

2.5 Perencanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf g, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU berwenang menetapkan standar serta kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan nilai efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum semua wilayah NKRI dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan. Maka Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara

Pemilu dengan matang. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip distribusi, yaitu:

1. Tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan barang;
2. Tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;
4. Tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan;
5. Tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU; dan efisien, dalam proses pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.

Mekanisme Pendistribusian dan Pengembalian Pendistribusian dan pengembalian dapat dilakukan melalui:

1. Penyedia jasa pengiriman;
2. Penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan Pengadaan barang; atau
3. Swakelola. Penentuan mekanisme Pendistribusian dan pengembalian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan.

Untuk Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU ke KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar lebih efisien dan efektif dapat dilakukan melalui mekanisme penggabungan dengan Pengadaan barang. Sedangkan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS, dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPPS, PPS, dan PPK ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan penyedia jasa pengiriman atau dengan cara swakelola. Dalam hal pendistribusian dengan mekanisme melalui penyedia

jasa pengiriman dan penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang, penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Legalitas usaha dan perusahaan Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
2. Memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan. Pengalaman perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha dan ijin usaha yang dimiliki. Hal ini sangat penting untuk menjamin kualitas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Pelanggan atau konsumen yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan juga sangat menentukan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Informasi dari para pelanggan perusahaan tersebut sangat membantu dalam proses pemilihan mengenai kualitas layanan, harga, tenggang waktu pembayaran, dan respon atau tanggapan yang diberikan.
3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian Jaringan yang dimiliki.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama.
5. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata.
6. Merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
7. Belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan.
8. Memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Memiliki pertanggungan (asuransi) kualitas jasa pengiriman dapat dilihat dari kepuasan pelanggan yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa

perusahaan. Hal penting lainnya yaitu kewajiban perusahaan untuk mengasuransikan barang yang akan didistribusikan agar aman, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu sampai ditujuan.

Selanjutnya, dalam menyukseskan Pemilu/Pemilihan maka yang harus ditentukan adalah Skala Prioritas Daerah Tujuan KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan skala prioritas daerah tujuan, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:

1. Waktu tempuh;
2. Jarak lokasi, jauh atau dekat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan;
3. Geografis;
4. Kondisi iklim;
5. Sarana transportasi; dan
6. Tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan.

Sedangkan Jadwal Pelaksanaan KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah disusun dengan memperhatikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Moda Transportasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan moda angkutan dan kapasitas angkut untuk Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pengembalian melalui darat. Pendistribusian dan pengembalian melalui darat dilakukan untuk daerah-daerah yang dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, antara lain truk build up, kontainer, truk kecil, dan kereta api.
2. Pendistribusian dan pengembalian melalui laut. Pendistribusian dan pengembalian melalui laut dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dilalui oleh angkutan darat sehingga memerlukan kapal laut. Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut, kapal kargo, kapal ferry, kapal layar, *speed boat*, dan lainlain.
3. Pendistribusian dan pengembalian melalui udara. Pendistribusian dan pengembalian melalui udara dilakukan pada daerah dengan kondisi geografis dan cuaca yang karena alasan keterbatasan waktu tidak

memungkinkan melalui darat dan/atau laut. Prosesnya dilakukan dengan membawa barang tersebut ke bandara untuk diterbangkan dengan pesawat/helikopter dan mengambil barang tersebut di bandara tujuan. Dalam menentukan moda angkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memadukan moda darat, laut, dan udara dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam Pendistribusian.

Anggaran Biaya KPU, KPU Provinsi/KIP, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu harus memperhitungkan komponen biaya dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan, harga pasar, harga satuan, tarif, atau indeksasi yang berlaku di masing-masing wilayah.

2.6 Pengepakan

Untuk dapat didistribusikan dengan baik, pengepakan adalah proses sortir, lipat, setting dan penghitungan logistik yang sangat penting dan melibatkan beberapa pihak, yakni:

1. Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kabupaten/Kota;
2. Panitia Adhoc (Anggota PPK, PPS);
3. Pelajar atau Mahasiswa;
4. Masyarakat sekitarnya.

Perekrutan personil untuk proses sortir, lipat, setting dan hitung logistik oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan melalui swakelola dengan bekerjasama dengan masyarakat. Syarat-syarat untuk masyarakat umum yang dilibatkan dalam sortir, lipat, setting, dan hitung logistik antara lain:

1. Bisa baca tulis;
2. Tidak buta warna;
3. Usia sekurang-kurangnya 17 tahun dan maksimal 65 tahun (sesuai PKPU No. 6 Tahun 2015 tentang NSPK).

Selanjutnya dalam proses sortir, kegiatan yang dilakukan dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu/Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota yakni:

1. Setelah menerima surat suara dari Pengawas, Petugas sortir melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dan rusak serta tidak sesuai dengan specimen;
2. Petugas sortir melipat surat suara sesuai dengan contoh;
3. Petugas sortir mengikat setiap 25 atau 50 lembar surat suara dengan karet gelang atau pengikat; dan
4. Petugas sortir memasukan setiap 5 (lima) ikat Surat Suara ke dalam sampul kubus, yang dialokasikan 2 buah per TPS dan disegel.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam proses pengepakan logistik Pemilu/ Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota, yakni:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dan menyampaikannya kepada petugas pengepakan;
2. Petugas pengepakan melakukan pemilahan logistik sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan per badan penyelenggara ad-hoc;
3. Petugas menyusun logistik sesuai dengan Daftar Kebutuhan Logistik per TPS, PPS dan PPK dengan memperhatikan Daftar Skala Prioritas Lokasi Pendistribusian Logistik;
4. Petugas melakukan pengecekan logistik yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara dengan mengacu pada Daftar Kebutuhan Logistik;
5. Petugas memasukkan logistik per TPS ke dalam kantong plastik;
 - Sampul yang berisi surat suara, sampul yang berisi formulir berita acara, sampul kosong untuk KPPS, tinta, karet gelang, alat dan alas coblos, segel, kantong plastik, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra dimasukkan ke dalam kantong plastik besar.
 - Salinan DPT dan DPTb, DPC, DCT, tanda pengenal KPPS dan Saksi, bilik suara, ballpoint, spidol, dan buku panduan KPPS dikemas rapi kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik.
6. Petugas memasukkan logistik per TPS yang di dalam kantong plastik ke dalam kotak suara yang bermutu baik dan menutup dengan lakban transparan yang bermutu baik termasuk tiap siku-siku (apabila kotak suara terbuat dari karton); dan

7. Petugas menulis alamat pengirim dan penerima dengan jelas dan lengkap pada label selanjutnya menempelkan label dan kertas segel kotak suara yang sudah diisi logistik.

Maka dapat diketahui bahwa barang yang harus masuk dalam kotak suara adalah:

- Surat Suara yang sudah dimasukkan dalam sampul kertas dan disegel.
- Tinta Sidik Jari.
- Segel untuk KPPS.
- Alat untuk memberikan tanda pilihan.
- Sampul untuk mengirim hasil perhitungan suara ke PPS.
- Karet pengikat Surat Suara.
- Kantong plastik.
- Formulir seri model C beserta lampirannya.
- Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
- Alat bantu tunanetra.

Sedangkan barang yang di luar kotak suara yakni:

- Bilik Pemungutan Suara.
- Tanda Pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi.
- Lem/Perekat, Ballpoint, Spidol, Stiker nomor kotak suara.
- DPC, Visi Misi dan Biodata Pasangan Calon DCT.
- Salinan DPT.
- Buku Panduan KPPS, termasuk naskah sumpah/janji.
- Gembok dan anak kunci dalam plastik transparan.
- Surat Pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS.

2.7 Penyimpanan

Penyimpanan logistik Pemilu/Pemilihan di Gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah bagian dari manajemen logistik yakni yang memuat proses sebagai berikut:

- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan daftar logistik yang akan dimasukkan ke dalam gudang;
- b. Petugas menyusun logistik dengan tata letak yang baik berdasarkan wilayah daerah tujuan dan jadwal waktu pendistribusian, serta diberi jarak/antara untuk kelancaran aktivitas kontrol dan pengangkutan barang dengan memperhatikan jadwal penyaluran logistik ke PPK/PPS/TPS;
- c. Petugas menjaga keutuhan kemasan logistik dalam ruang penyimpanan; dan
- d. Gudang harus dipasang pagar keliling dan dijaga petugas keamanan sekurang-kurang 2 orang.

Pengaturan ruang penyimpanan dapat dilakukan sesuai tata letak ruang gudang/tempat penyimpanan berdasarkan sistem *layout*/arah arus sebagai berikut:

- a. Menempatkan logistik di gudang yang tidak bocor.
- b. Menempatkan logistik ditempat yang sirkulasi udara yang baik.
- c. Mengelompokkan logistik per TPS per kecamatan.
- d. Pengamanan logistik selama penyimpanan di gudang.

2.8 Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019

Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, MK berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Dengan kata lain, Pemilu serentak akan membuat proses demokrasi pada pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan pasangan Capres-Cawapres yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara secara umum dan dalam jangka panjang

Pada prakteknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu.

Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar-daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait Penanganan Data Pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPT_{hp} 3) yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari H Pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak *ter-update*-nya pemilih yang pindah domisili. Bawaslu juga menyatakan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering *error* sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data (tirtoid, 2019). Ketiga, terkait beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat (nasional.kompas.com, 2019). Dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU (katadata.co.id, 2019).

Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan MK bahwa Pemilu Serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Beberapa permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang dipertanyakan oleh Pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 terkait apakah Pemilu Serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar profesional, jujur, dan adil. Gugatan terhadap hasil Pemilu Presiden/ Wakil Presiden dari pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 sudah disampaikan ke MK dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu yang digugat adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi

suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sidang Sengketa atas gugatan ini telah dilaksanakan sejak 19 Juni 2019.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Singgih Purnama, C. Dyah S. Indrayanti, Andre N.Rahmanto ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK DI UKM MART KPRI TEGAP PONJONG GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA.	<ul style="list-style-type: none"> • Tertundanya pengiriman barang (logistik) • Kurang mengembangkan administrasi berteknologi komputer • Kurang direncanakan gudang penyimpanan dan tata letak • alat transportasi yang sederhana (kurang memadai). <p>Mengatasi kendala dari pelaksanaan manajemen logistik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan angka pemasok barang (logistik) • Meningkatkan teknologi komputer dalam hal administrasi • Memperbaiki gudang penyimpanan dan tata letak gudang. • Menyediakan transportasi pendukung.
2.	Aryojati Ardipandanto (2019), PERMASALAHAN PENYELENGGARAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Problematika terkait distribusi Logistik Pemilu • Data Pemilih, kapasitas dan beban kerja Petugas KPPS yang terlalu tinggi • Data hasil penghitungan suara • Serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019.
3.	Zainal Ilham Barkati, MANAJEMEN DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN MALINAU: STUDI TENTANG PEMILU	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah dengan kondisi yang sulit, sementara anggaran distribusi logistik Pemilu tidak sesuai dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau

	BERINTEGRITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Agar anggaran distribusi logistik Pemilu legislatif di Kabupaten Malinau menyesuaikan dengan standar pemerintah daerah Kabupaten Malinau.
4.	International IDEA Terjemahan: Catherine Natalia MANAJEMEN KEPEMILUAN SELAMA MASA TRANSISI	<ul style="list-style-type: none"> • Masa transisi dari rezim otoritarian ke demokrasi kepemiluan pada masa order lama ke orde baru • transisi otoritas kepemiluan itu lembaga dikendalikan ketat oleh campuran partai-pemerintah. • banyaknya perwakilan partai politik haus akan kesempatan. • KPU menyelenggarakan pemilu tidak profesional, karena disaat bersamaan Anggota KPU juga berkampanye. • Sektor militer tidak di campur adukkan kedalam politik.
5.	KPU Jawa Timur, edisi 13 November 2016 JURNAL "IDE MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMILU BERINTEGRITAS" Yayuk Dwi Sulistiorini, PENYELENGGARAAN PEMILU BERINTEGRITAS ADALAH KEBUTUHAN	<ul style="list-style-type: none"> • Mengubah mindset bahwa integritas penyelenggara itu bukan sebagai kewajiban tetapi kebutuhan. • Berintegritas itu menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha • Tidak menjadikan sikap integritas itu hanya untuk memenuhi kewajiban (menungguh perintah) hanya sekedar memenuhi tugas. • Berintegritas dari segi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu (Pemilih) • Pemilih bersedia menggunakan suara tanpa mengharap imbalan, kompetisi yang sehat.
	Suhardi, INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU SEBUAH KEHARUSAN	<ul style="list-style-type: none"> • Keharusan untuk kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggungjawabnya dan sesuai dengan peraturan

		<ul style="list-style-type: none"> perundang-undangan. Keterbukaan informasi Pemilu kepada jajaran KPU lain dan juga kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi dalam mengelola setiap tahapan PEMILU Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan hasil Pemilu Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.
	Faisal Rahman, MENEROPONG INTEGRAS PENYELENGGARA PEMILU	<ul style="list-style-type: none"> Berpedoman pada asas dalam Undang-undang RI nomor 15 Tahun 2011 pasal 2. Independen melaksanakan kewajiban, tugas, dan kewajiban.
	Much. Anam Rifai, SH., MH. UPAYA MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dasar organisasi Membangun profesionalitas penyelenggara pemilu melalui serangkaian kegiatan pendidikan atau sekolah pemilu secara berkelanjutan dengan kurikulum yang jelas Menciptakan sistem penilaian terhadap kepatuhan menjalankan nilai dasar secara periodik.
	Ahmad Hanafi, KETERBUKAAN, JEMBATAN MENEGUHKAN PENYELENGGARA PEMILU BERINTEGRITAS	<ul style="list-style-type: none"> Menata Akses informasi publik Menjamin hak konstitusi warga negara Menjaga ontentitas suara rakyat Menerapkan sistem informasi dalam pengelolaan pemilu
	Abdillah Adhi, KETERBUKAAN MENJADIKAN PEMILU BERINTEGRITAS	<ul style="list-style-type: none"> Upaya peningkatan penyelenggaraan pemilu merupakan evaluasi yang telah dilakukan terhadap skema yang telah berjalan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan SDM yang memiliki landasan aturan yang jelas serta kriteria dalam hal perekrutan penyelenggaraan pemilu dengan pertimbangan rekam jejak profil SDM • Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu dan keterbukaan informasi manajemen
	Moh. Hamzah, HARGA MATI PENYELENGGARAAN PEMILU: INDEPENDEN, INTEGRITAS, PROFESIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas yang dimiliki penyelenggara pemilu berkaitan dengan kapasitas serta kualitas moral • Penegakan substansial dari kode etik penyelenggaraan pemilu merupakan solusi konkret untuk menjadikan SDM yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas.
	Muhammad Imam Subkhi, OPEN DATA DAN PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU	<ul style="list-style-type: none"> • Data tersebut dapat diakses publik, dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan oleh siapa saja. • Keterlibatan banyak pihak menjaga validitas seperti kawal pemilu. • Pemutahiran data pemilih
	Sofyan Sauri, SE. SELEKSI PANITIA AD HOC, MEWUJUDKAN PENYELENGGARA BERINTEGRITAS	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan dan bimbingan teknis di tiap-tiap tingkatan panitia adhoc. • mekanisme merit sistem dalam rekrutmennya dalam rangka mendapatkan PPK atau PPS yang berintegritas

2.10 Definisi Konseptual

Manajemen Logistik Pemilu adalah seluruh rangkaian proses kegiatan oleh organisasi yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana syarat agar logistik Pemilu berfungsi efisien dan efektif, yakni tepat spesifikasi teknis, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat prosedur, tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat sasaran KPPS harus sudah menerima alat kelengkapan TPS minimal 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Proses tersebut

mencakup perencanaan kebutuhan logistik pemilu, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian serta pengelolaan logistik pasca pemilu/pemilihan.

2.11 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini akan berfokus pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyediaan logistik, meliputi:
 - a. Perencanaan kebutuhan logistik,
 - b. Pengadaan.
2. Pendistribusian logistik, meliputi:
 - a. Perencanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum,
 - b. Pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Penyortiran logistik, meliputi:
 - a. Persiapan sortir;
 - b. Pelaksanaan sortir;
 - c. Pelipatan dan pergesetan surat suara;
 - d. Tatat ertib penyortiran, pelipatan, dan pengesetan surat suara.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan penelitian ini akan penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga manusia sebagai instrumen penelitian menjadi suatu keharusan dan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat ataupun gambar, juga berupa naskah wawancara catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut. Bahkan, dalam penelitian kualitatif posisi peneliti menjadi instrumen kunci. Kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci merupakan penentu dari semua proses penelitian. Peneliti merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpul data dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya.

3.2 Fenomena Penelitian

Pendekatan-pendekatan dan pengukuran (indikator) dari manajemen logistik pemilu yang pernah digunakan:

Tabel 3.1
Pendekatan dan Pengukuran Manajemen Logistik

No.	Nama	Pendekatan	Pengukuran (Indikator)
1.	Rismayanti, 2019	Perencanaan;	1 Ketepatan tujuan; 2 Ketetapan pedoman, sasaran, dan dasar hukum pengaturan; 3 Analisis kebutuhan (barang apa, dimana, kapan, cara pengadaan produk dibutuhkan); 4 Kesesuaian standarisasi (jenis dan jumlah); 5 Spesifikasi (jenis dan jumlah).

No.	Nama	Pendekatan	Pengukuran (Indikator)
		Penganggaran;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perincian penentuan kebutuhan; 2. Perbandingan skala mata uang dan jumlah biaya; 3. Pengarahan dan pembatasan; 4. Kesesuaian pembiayaan.
		Pengadaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas efisiensi. 2. Pembelian, penyewaan, konstruksi, pembuatan, perbaikan, peminjaman, penukaran, dan penghibahan.
		Penyimpanan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas logistik; 2. Keamanan logistik; 3. Kemudahan mengakses logistik.
		Pendistribusian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi logistik (sesuai permintaan, tepat waktu, tepat jumlah, serta sesuai spesifikasinya); 2. Nilai logistik; 3. Jumlah logistik yang disampaikan; 4. Waktu penyampaian; 5. Tempat penyimpanan; 6. Logistik yang disampaikan.
		Pemeliharaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi daya guna 2. Usaha kondisi ekonomis. 3. Fungsi penyimpanan dan pendistribusian; 4. Procedural logistik. 5. Peningkatan efisiensi (umum), penghematan biaya (khusus).
		Penghapusan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara resiko, bahaya dan manfaat; 2. Pemanfaatan kembali; 3. Peminjaman; 4. Hibah; 5. Penjualan; 6. Pemusnahan.
		Pengendalian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dan efektifitas. 2. Pengawasan dan pelaporan.
	Buku Pintar Logistik, 2017	Perencanaan Kebutuhan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan data; 2. Validasi data; 3. Penyusunan rencana kebutuhan logistik; 4. Penyusunan RAB pengadaan; 5. Penyusunan RAB pendistribusian logistik pemilu.
		Pengadaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal tahapan Pemilu/Pemilihan 2. Kapan barang tersebut akan digunakan; 3. Ketentuan logistik harus diproduksi atau barang yang (<i>ready stock</i>);

No.	Nama	Pendekatan	Pengukuran (Indikator)
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Antisipasi pelelangan gagal; 5. Waktu produksi dan pengiriman ke KPU Kabupaten/Kota; 6. Waktu sortir, menyusun alokasi setiap badan pelaksanaan dan pengepakan; 7. ketepatan waktu distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS.
		Pemeliharaan dan Pendistribusian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan; 2. Pengepakan; 3. Penyimpanan; 4. Pendistribusian.
		Pengelolaan logistik pasca pemilu/pemilihan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpanan arsip logistik (master surat, surat suara, serta formulir); 2. Kemampuan penyimpanan gudang; 3. Jadwal pencatatan inventarisasi logistik pemilu; 4. Penghapusan/ pemusnahan barang logistik; <ol style="list-style-type: none"> a. Ijin dari KPKNL setempat; b. Jenis dan jumlah barang yang dimusnahkan; c. Tempat lokasi pemusnahan; d. Disaksikan oleh Kuasa Pengguna Barang, KPKNL setempat dan Pihak Kepolisian setempat; e. Berita Acara pemusnahan
	KKPU RI No. 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019 tentang Pedoman Teknis Pendistribusian Dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum.	Mekanisme pendistribusian dan pengembalian;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia jasa pengiriman; 2. Penggabunga penyedia jasa pengiriman/ ekspedisi dengan pengadaan barang; 3. Swakelola
Skala prioritas daerah tujuan;		<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tempuh; 2. Jarak lokasi, jauh atau dekat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan; 3. Geografis; 4. Kondisi iklim; 5. Sarana transportasi; 6. Tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan. 	
Jadwal pelaksanaan;		Penyusunan jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan skala prioritas.	
Moda transportasi;		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendistribusian melalui darat (Kendaraan-kendaraan besar; Truk <i>build up</i>; Kontainer; Truk kecil; Kereta 	

No.	Nama	Pendekatan	Pengukuran (Indikator)
			apil. 2. Pendistribusian melalui laut (Kapal laut; Kapal kargo; Kapal ferry; Kapal layar; <i>Speed boat</i> , dll.) 3. Pendistribusian melalui udara (Pesawat; Helikopter)
		Anggaran biaya	Perhitungan komponen biaya dengan mengacu pada; 1. Standar biaya masukan; 2. Harga pasar; 3. Harga satuan; 4. Tarif; 5. Indeksasi yang berlaku.
	KKPU RI No. 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan Dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wali Kota.	1. Tahap penerimaan;	1. Proses di gudang KPU/KIP Kab/ Kota; 2. Proses untuk logistik pemilihan;
		2. Tahap penyimpanan;	1. Pemilihan lokasi; 2. Pemilihan tempat penyimpanan logistik; 3. Barang logistik; 4. Pencegahan kebakaran; 5. Keamanan tempat penyimpanan logistik; 6. Pengatiran ruang penyimpanan logistik; 7. Prosedur atau sistem penyimpanan
		3. Tahap penyortiran;	1. Persiapan sortir; 2. Pelaksanaan sortir; 3. Pelipatan dan pergesetan surat suara; 4. Tatatertib penyortiran, pelipatan, dan pengesetan surat suara.
		4. Tahap pengepakan;	1. Menghitung surat suara per TPS; 2. Menghitung formulir seri Model C per TPS; 3. Menghitung DPT per TPS; 4. Menghitung alat kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara; 5. Menghitung alat rekapitulasi; 6. Mengepak logistik pemilu: a. Kelompok surat suara; b. kelompok dikemas sendiri; 7. pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS.
		5. Tahap pemeliharaan;	1. Prinsip pemeliharaan; a. 5R (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin); b. <i>First in first out (FIFO)</i> c. Logistik pemilu berdasarkan pallet secara rapih dan teratur sesuai ketentuan.

No.	Nama	Pendekatan	Pengukuran (Indikator)
			2. Penyimpanan pada gudang; <ol style="list-style-type: none"> Gudang aman dari bencana; Gudang aman dari kebakaran; Gudang terjaga (pagar keliling dan penugasan petugas keamanan). 3. Pemeliharaan pada gudang; <ol style="list-style-type: none"> Daya tampung gudang; Sirkulasi udara; Perlindungan banjir dan efisiensi penanganan (rak/pallet) Tata letak logistik untuk menghindari kerusakan. Antisipasi gedung dari kebocoran atap; Penyediaan apar. Pengecekan logistik secara periodik.
		6. Tahap penyaluran;	1. Ketepatan waktu penyampaian; 2. Ketepatan tempat penyampaian; 3. Proses penyaluran logistik.
		7. Inventarisasi	1. Kesesuaian pencatatan; 2. Ketepatan jumlah; 3. Pencocokan antara barang dengan fisik barang (kualitas logistik)

(Sumber: Peneliti, 2019)

3.3 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan landasan filsafat, data dan analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan/metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode kualitatif disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga sering disebut sebagai metode konstruktif karena dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Penggunaan metode penelitian kualitatif oleh penulis adalah karena penelitian ini berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (natural setting), yaitu obyek yang

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif menurut Zainuddin (2009) dikatakan bahwa manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti sendiri itulah instrumennya.

Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian. Pada penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi setiap proses yang dijalankan dalam manajemen logistik pemilu serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan logistik di Pemilu/pemilihan, serta memberikan beberapa alternatif jawaban solusi dari berbagai permasalahan logistik Pemilu/ pemilihan tersebut yang terjadi di Kalimantan Timur.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2008), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka, dalam penelitian ini sumber data penelitian terdiri atas tiga jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan penelitian dengan mempergunakan sejumlah alat bantu seperti pedoman wawancara dan alat perekam. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dengan posisi sebagai *key informan* antara lain:

- Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
- Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur
- Komisioner KPU Kota Balikpapan
- Komisioner KPU Kota Samarinda
- Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur
- Komisioner KPU Kabupaten Mahakam Ulu

- Akademisi

Pada pendekatan kualitatif, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*. Penentuan *key informan* maupun informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sumber data yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011), yang dalam hal ini menurut penulis dianggap mengetahui tentang situasi sosial yang akan diteliti, yaitu mengenai manajemen logistik Pemilu/pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah berbagai dokumen yang terkait dengan pemilu serentak Tahun 2019.

3. Data Tersier.

Data tersier terdiri dari bahan-bahan pendukung lainnya yang memberi informasi terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut, antara lain buku, majalah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan. Teknik pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan dibagi sesuai dua jenis teknik penelitian yang dilakukan, yaitu antara lain:

1. *Library and Document Research*

Library and Document Research adalah yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung dalam penulisan dengan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, serta penelusuran dokumen-dokumen, arsip-arsip, yang mengandung data yang berarti dalam mengkaji masalah penelitian.

2. *Field Work Research*

Field Work Research adalah mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di tempat penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai kondisi dan perilaku pelaksana kebijakan/program secara langsung.

b. *Interview*

Interview adalah teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap informan melalui pertanyaan untuk mendapatkan keterangan secara langsung. Menurut Sugiyono (2012) wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Maka, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar pengumpulan data yang dilakukan tidak terlepas dari fokus penelitian yang telah dirumuskan.

Wawancara dan kuesioner teknik ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung, bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat serta menggali sejauh mana harapan masyarakat dalam memilih kandidat dalam Pemilu. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti dibekali dengan kisi-kisi pertanyaan, sedangkan dalam pendekatan kuantitatif, surveyor dibekali dengan lembar kuesioner yang terstruktur.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk merekam kondisi atau kejadian yang terkait dengan manajemen logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai bukti riil yang ditemukan pada lokasi penelitian.

d. Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion (FGD)*)

Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion (FGD)*) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Kelebihan metode ini dapat memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, memahami sikap, perilaku, persepsi serta pengalaman yang dimiliki oleh informan, peneliti juga dapat mengumpulkan informasi secara cepat dan

konstruktif, intensif, mendalam dalam mendiskusikan isu-isu spesifik, dinamika yang terjadi selama proses diskusi acapkali mengemukakan informasi yang penting dan tak terduga.

Analisis dan pembahasan dilakukan terhadap kajian bahan primer dan sekunder dari manajemen logistik Pemilu (penyediaan, pendistribusian, serta sortir, lipat, dan pengepakan) yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari aspek pelaksanaan yang mencakup tujuan, pendanaan dan waktu pelaksanaan yang menghasilkan *output* dan/atau *outcome*. Sejumlah hasil penelitian terdahulu turut pula menjadi bahan sekunder yang membantu kekayaan analisis data mengenai manajemen logistik Pemilu tersebut. Kajian terakhir dalam bahan tersier terdiri dari bahan-bahan pendukung lainnya yang memberi informasi terkait manajemen logistik Pemilu, antara lain majalah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data ini digunakan karena banyak sekali penelitian maupun makalah dan bahan tertulis lainnya yang mengupas mengenai manajemen.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) di dalamnya terdapat tiga alur yang terjadi secara bersamaan, yaitu antara lain:

1. Kondensasi Data (*Data Kondensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi, kita dapat membuat data lebih “kuat”.

Kondensasi data menemukan keberlanjutan dari kehidupan pekerjaan berorientasi kualitatif yang ada. Walaupun sebelumnya data terkumpul, kondensasi data yang dipersiapkan pun dapat ditemukan sebagaimana peneliti memutuskan (seringkali tanpa keingintahuan penuh) pada kerangka konseptual, pada kasus-kasus, pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan pada pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Ketika pengumpulan data dilakukan, episode yang lebih jauh dari kondensasi data yaitu menemukan: ringkasan tertulis, pengkodean, pembangunan tema, pengkategorian secara umum, dan menulis memo analitik. Kondensasi data atau proses perubahan

dilanjutkan setelah pekerjaan lapangan berakhir, hingga laporan akhirnya lengkap.

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari tahapan analisis. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis. Peneliti memutuskan mana data besar yang harus dikodekan dan mana yang harus dikeluarkan, mana yang termasuk dalam kategori ringkasan berlabel terbaik. Mana perkembangan cerita yang dapat disampaikan yang kesemuanya merupakan pilihan-pilihan analitik. Kondensasi data adalah sebuah pola analisis yang dipertajam, diklasifikasikan, difokuskan, dibuang, dan pengorganisasian data dalam hal menjadikan konklusi akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua dari aktivitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman itu.

Setelah kondensasi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil kondensasi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses

analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)


Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan prosisi. Peneliti yang berkompeten berpegang pada kejelasan kesimpulan, membangun keterbukaan dan skeptis, tetapi kesimpulan itu tetap ada, tidak jelas pada mulanya, kemudian bertambah secara eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data berakhir. Tergantung pada ukuran catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian yang digunakan, daya tarik peneliti, dan batas-batas lain yang dapat ditemukan. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Ketiga alur ini, kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi sebagai suatu kesatuan sebelum, saat dan setelah pengumpulan data pada format paralel, untuk membuat domain umum yang disebut "analisis". Dalam pandangan ini, ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas dari pengumpulan data itu sendiri berada dalam pola interaktif, proses siklus, peneliti bergerak melalui keempat cabang pada pengumpulan data dan

kemudian bergerak pada kondensasi, penyajian dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi untuk studi.

Gambar 3.1
Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



(Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, 2014)

3.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Berikut tabel mengenai jadwal dan lokasi penelitian:

Tabel 3.2
Jadwal dan Lokasi Penelitian

TAHAP PENELITIAN		TAHUN 2019			
		Sept	Okt	Nov	Des
I	Persiapan:				
	a. Pembuatan proposal				
	b. Revisi proposal				
	c. Penyelesaian administrasi dan perijinan				
II	Pelaksanaan:				
	a. Persiapan penelitian				
	b. Penelitian lapangan				
	c. Pengolahan data				

	d. Analisis data				
III	Penyelesaian:				
	a. Pembuatan laporan penelitian				
	b. Presentasi hasil penelitian				
	c. Penyempurnaan laporan penelitian				
	d. Pengumpulan laporan final				

(Sumber: Peneliti, 2019)

1. Tahap Persiapan

Dalam pembuatan proposal, revisi proposal, dan penyelesaian administrasi perijinan dijadwalkan pada bulan September dan ketiga tahap persiapan tersebut sudah diselesaikan pada bulan September.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap persiapan penelitian dijadwalkan bulan September, tahap penelitian ke lapangan dijadwalkan pada bulan Oktober, tahap pengolahan data dijadwalkan pada bulan Oktober, dan tahap analisis data dijadwalkan pada bulan November yang mana keempat tahap diatas diselesaikan sesuai yang telah dijadwalkan.

3. Tahap Penyelesaian

Pembuatan laporan penelitian dijadwalkan pada bulan November dan ketiga tahap penyelesaian lain, seperti penyelesaian presentasi hasil penelitian, penyempurnaan laporan penelitian, dan pengumpulan laporan final dijadwalkan pada bulan Desember yang diselesaikan sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

Penelitian ini menetapkan 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan sebagai sampel lokasi penelitian logistik Pemilu dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti proses distribusi logistik dan kondisi geografis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum wilayah penelitian dan data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion (FGD)*) dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung maupun melalui dokumen-dokumen data sekunder.

4.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk lebih memudahkan penelitian dan penyajian data, maka penulis memberikan gambar-gambaran secara umum sebagai berikut:

4.1.1 Kondisi Geografis Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalimantan Timur terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan dengan luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², secara administratif memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kalimantan Utara, sebelah timur berbatasan dengan sebagian (12 Mil) selat Makassar dan laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, menaungi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) Kota, 107 (seratus tujuh) kecamatan dan 1.032 (seribu tiga puluh dua) desa/kelurahan (BAPPEDA Provinsi Kaltim, 2017). Tujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dengan Ibu Kota Tanah Grogot, Kabupaten Kutai Barat dengan Ibu Kota Sendawar, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Ibu Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Timur dengan Ibu Kota Sangatta, Kabupaten Berau dengan Ibu Kota Tanjung Redeb, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Ibu Kota

Penajam, dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan Ibu Kota Long Bagun (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat). Sedangkan tiga Kota adalah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Provinsi ini mempunyai topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai.

Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 43,35 persen wilayah daratan termasuk dalam kemiringan di atas 40 persen persen dan 43,22 persen terletak pada ketinggian 100-1000m di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Timur harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Secara umum Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu udara pada tahun 2007 berkisar dari 21°C sampai dengan 35,80°C. Suhu udara terendah sebesar 21,96°C dan tertinggi 34,98°C. Selain itu, sebagai daerah beriklim tropis dengan habitat hutan yang sangat luas, Kalimantan Timur mempunyai kelembaban cukup tinggi dengan rata-rata berkisar antara 73,6090,00%.

Jenis tanah di wilayah daratan Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol, dan litosol yang tersebar di bagian tengah dan utara Kalimantan Timur. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 247 sungai besar dan kecil diantaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas sekitar 149.277 km².

4.1.2 Kondisi Demografis di Kalimantan Timur

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2017 mencapai angka 3,57 Juta jiwa yang menempati pada 7 kabupaten, 3 Kota, 103 kecamatan, 834 desa dan 198 kelurahan. Perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2015-2016 menunjukkan pertumbuhan yang masih dikategorikan tinggi yaitu 2,18 % bahkan masih lebih tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional.

Kabupaten atau Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar 4,21%, sedangkan kabupaten/ kota lainnya pertumbuhannya berkisar 0,32% sampai 2,84%. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2016 porsi terbesar penduduk Kaltim berada di Kota Samarinda yaitu 23,66% yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 20,99%, Kota Balikpapan 17,88% dan tersebar di Kabupaten /kota lain berkisar 0,75 sampai 9,53 %. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak berubah.

Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,91% dari wilayah Kota Samarinda dihuni sekitar 53,71% dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya yaitu 46,29% menetap di Kota yang luasnya hanya 1,09% dari luas wilayah Kalimantan Timur. Akibatnya kepadatan penduduk dikabupaten hanya berkisar 1-53 jiwa / Km². Sedangkan kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 1.222 jiwa/ Km², Kota Samarinda 1.155,99 jiwa/ Km² dan Kota Bontang 1.022,85 Jiwa/ Km². Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 27,49 Jiwa/ Km². Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya penduduk migrasi yang masuk kedaerah ini sebagai konsekuensi era otonomi dimana daerah yang masih menjanjikan peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik akan menjadi tujuan migran. Hal ini ditunjukkan jumlah migrasi dan tujuan pendatang tersebut yang sebagai besar karena perkerjaan atau mencari pekerjaan sebesar 46,7% (survei penduduk antar sensus/SUPAS 2005). Pada tahun 2010 penduduk migran (Seumur hidup) Kalimantan Timur mencapai 44,7%, sedangkan migran (yang masuk lima tahun antara 2005-2010) sebesar 9,2%. (BPS Provinsi Kaltim: Kondisi Sosek pada Triwulan III Provinsi Kalimantan Timur 2017).

4.1.3 Kondisi Ekonomi di Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumberdaya alam yang cukup besar dan melimpah hal tersebut juga yang kemudian berimplikasi pada pendapatan daerah tersebut yang menjadikan sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar yang menyumbang pendapatan daerah tersebut. Di sisi lain sektor industri pengolahan merupakan sektor terbesar kedua kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur setelah pertambangan dan penggalian yang terdiri dari industri pengolahan besar, sedang dan industri kecil, menengah kemudian ada sektor sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan timur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut lapangan Usaha, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan II Tahun 2017 dibanding Triwulan II Tahun 2016 tumbuh sebesar 3,58%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pada hampir semua lapangan usaha, jika diamati pertumbuhan pada setiap lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 11,44%; diikuti penyediaan akomodasi dan makanan minum sebesar 10,44%; Informasi dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,95% dan lapangan usaha pengadaan Air yang tumbuh sebesar 8,92%. Namun masih ada 2 kategori lapangan usaha yang terkoreksi yaitu lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang terkoreksi sebesar negatif 0,97% dan Jasa Keuangan yang terkoreksi sebesar negatif 0,45%.

Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan II-2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, masih relatif sama dengan struktur pada triwulan-triwulan sebelumnya pada Triwulan II-2017 ini lapangan usaha pertambangan dan penggalian; lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha konstruksi masih mendominasi PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada Triwulan II-2017, sumber pertumbuhan tertinggi itu berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,24%; diikuti Lapangan usaha konstruksi sebesar 0,57% dan juga bersumber dari lapangan industri pengolahan sebesar 0,54%.

Selain dari itu, pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur pada Triwulan II-2017 terhadap Triwulan I-2017 itu tumbuh sebesar 0,04% dibandingkan Triwulan I-2017. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh sebesar 14,86 %. Diikuti lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 6,56 %. Kemudian lapangan Usaha lainnya yang juga tumbuh sebesar 5,14 %.

4.1.4 Kondisi Sosial-Budaya di Kalimantan Timur

Kalimantan timur sebagai daerah yang memiliki kehidupan sosial yang disebagian wilayah pedalaman masih memiliki kultur budaya masyarkat yang masih memegang erat adat istiadat setempat dan disebagian wilayah kota kondisi masyarakatnya lebih heterogen dimana banyak masyarkat pendatang yang menetap. Masyarakat asli Kalimantan Timur adalah Suku Kutai dan Dayak. Dahulu kala, suku ini merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang hidup di pesisir sungai mahakam. Tetapi sejak masuknya agama islam ke Kalimantan Timur, terjadi pro dan kontra sehingga masyarakat asli kalimantan timur terpecah menjadi dua kubu yaitu masyarakat yang menerima islam dan menetap di pesisir (Kutai) dan masyarakat yang pindah ke pedalaman dan mempertahankan kepercayaan lama mereka (Dayak)

Suku Kutai merupakan masyarakat asli Kalimantan Timur yang menetap di pesisir dan terkena pengaruh agama islam. Akibatnya, suku bersifat lebih terbuka dan ramah terhadap pendatang tetapi cukup individualis akibat pengaruh modernisme kota besar, memiliki kepala suku yang berderajat tinggi dan penyederhanaan ornamen menjadi bentuk-bentuk tanaman Suku Dayak adalah masyarakat Kalimantan Timur yang tetap mempertahankan kebudayaan lama dan pindah ke pedalaman. Suku ini cukup sensitif terhadap pendatang tetapi bila lebih mengenal, masyarakat dayak merupakan suku yang baik dan ramah, memiliki Raja tetapi tidak terlihat perbedaan status dengan masyarakat biasa dan masih tetap mempertahankan ornamen ornamen asli mereka yang bermotif manusia dan hewan.

Kondisi kebudayaan tersebut yang kemudian berimplikasi juga pada tingkat pariwisata di provinsi kalimantan timur yang sangat beragam. Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki beragam objek

dan daya tarik wisata yang diperkirakan mampu menarik minat wisatawan antara lain meliputi obyek :

1. Wisata alam terdiri dari : Air Terjun Tanah Merah, Air Terjun Tagur Tinggi, Air Terjun Pampang, Air Terjun Pinang Seribu Sempaja, Goa Tujuh Lobang Berabai dan Waduk Desa Joyomulyo.
2. Wisata Sejarah yang meliputi : Makam Daeng Mangkona, Tugu Kuburan Tentara Jepang, Gudang Musium Tentara Belanda, Makam Keramat Sungai Kerbau
3. Wisata Budaya yang meliputi : Telaga Permai, Batu Besaung Kelurahan Sempaja, Pagar Alam Desa Lempake, Lembah Hijau Desa Lempake, Arena Pemancingan Desa Lempake, Telaga Biru Bekas Tambang, Batu Bara Desa Loah Buah, Kebun Raya Samarinda, Desan Himbauan, Masjid Raya Darusalam Kota Samarinda (sebagai Landmark Kota Samarinda)
4. Wisata air meliputi : Sungai Mahakam dan Tepian Mahakam, dimana sungai tersebut dapat dikembangkan berbagai atraksi wisata, demikian juga tepian sungainya merupakan obyek dan juga daya tarik wisata yang menampilkan seluruh aktivitas sosial budaya samarinda yang berada di tepian sungai, seperti pemanfaatan sungai sebagai sarana transportasi dan untuk mendukung kehidupan sosial sehari-hari.

Perkembangan pariwisata di bidang kebudayaan di Kalimantan Timur menjadi sangat penting dalam perkembangan pembangunan Kalimantan Timur. Hal ini terbukti dengan sangat konsennya seluruh lapisan masyarakat dalam melestarikan budaya leluhur yang dimiliki Kalimantan Timur hingga tahun 2008 terdapat 54 kebudayaan berupa Benda Cagar Budaya, 778 Kesenian (seni musik, seni rupa, dan seni teater).

4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian per Kabupaten/Kota

Lokasi penelitian meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk lebih memudahkan penelitian dan penyajian data, maka penulis memberikan gambar-gambaran mengenai keadaan kondisi geografis, demografi, ekonomi, serta kondisi sosial budaya pada setiap daerah penelitian secara umum sebagai berikut:

4.2.1 Profil Kota Samarinda

4.2.1.1 Kondisi Geografis Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Luas wilayah Kota Samarinda adalah 718,00 Km² dan secara geografis Kota Samarinda terletak antara 117°03'00" BT dan 117°18'14" BT serta diantara 00°19'02" LS dan 00°42'34" LS.

Kota Samarinda dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu, Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Adapun batas Administrasi Kota Samarinda, yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Muara Badak (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Sebelah Timur : Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Janan (Kabupaten Kutai Kartanegara);

Sebelah Barat : Kecamatan Muara Badak Tenggarong Seberang (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa secara total keseluruhan Kota Samarinda yakni 718 km² dengan total terdapat 10 kecamatan yakni daerah Kecamatan Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utaram dan Sungai Pinang. Sebaran wilayah terluas yakni ada di Kecamatan Samarinda Utara dengan luas wilayah 229,52 km², kemudian Kecamatan Palaran dengan luas wilayah 221,29 km², selanjutnya Kecamatan Sambutan dengan luas wilayah 100,95 km².

Berikut luas wilayah berdasarkan data per Kecamatan di Kota Samarinda pada tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Samarinda per Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Palaran	221.29
2	Samarinda Ilir	17.18
3	Samarinda Kota	11.12

4	Sambutan	100.95
5	Samarinda Seberang	12.49
6	Loa Janan Ilir	26.13
7	Sungai Kunjang	43.04
8	Samarinda Ulu	22.12
9	Samarinda Utara	229.52
10	Sungai Pinang	34.16
Total Luas Kota Samarinda		718 km²

(Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016)

4.2.1.2 Kondisi Demografi Kota Samarinda

Sebaran kondisi demografi di Kota Samarinda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah RT dan Kelurahan per Kecamatan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga/RT
1.	Palaran	5	168
2.	Samarinda Ilir	5	169
3.	Samarinda Kota	5	110
4.	Sambutan	5	148
5.	Samarinda Seberang	6	114
6.	Loa Janan Ilir	5	137
7.	Sungai Kunjang	7	305
8.	Samarinda Ulu	8	323
9.	Samarinda Utara	5	248
10.	Sungai Pinang	8	233
Jumlah		59	1975

(Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2016)

Berdasarkan data tabel 4.2 mengenai jumlah Rukun Tetangga dan Kelurahan per Kecamatan di Kota Samarinda sangat banyak jumlahnya yakni mencapai 1975 RT yang tersebar di 59 Kelurahan. Dengan rata-rata setiap Kecamatan minimal memiliki 5 Kelurahan. Serta dari tabel Jumlah RT dan Kelurahan per Kecamatan tersebut diketahui bahwa daerah yang padat pembagian Rukun Tetangganya ada di Kelurahan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda Utara, serta Sungai Pinang dengan sebaran jumlah penduduk di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Samarinda Tahun 2010, 2014, dan 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)			Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	
		2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	Palaran	49,079	53,767	54,819	11.695	1.957
2	Samarinda Ilir	66,261	72,591	74,012	11.698	1.958
3	Samarinda Kota	33,052	36,210	36,919	11.700	1.958
4	Sambutan	43,651	47,822	48,756	11.695	1.953
5	Samarinda Seberang	57,532	63,029	64,262	11.698	1.956
6	Loa Janan Ilir	56,651	62,064	63,280	11.701	1.959
7	Sungai Kunjang	114,044	124,942	127,384	11.697	1.955
8	Samarinda Ulu	121,591	133,208	135,814	11.697	1.956
9	Samarinda Utara	90,202	98,817	100,750	11.694	1.956
10	Sungai Pinang	95,437	104,556	106,601	11.698	1.956
Jumlah		727,500	797,006	812,597	11.697	1.956

(Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka Tahun 2016)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa penduduk Kota Samarinda sendiri dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2010 terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Samarinda mencapai angka 727.500 jiwa sedangkan pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Samarinda menjadi sebanyak 830.676 jiwa, sebagian besar berada di Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 138.836 jiwa atau 16,71% dari total penduduk Kota Samarinda. Tingkat kepadatan penduduk di Kota Samarinda pada tahun 2014 adalah 1.157 jiwa/km².

Kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan dan Kelurahan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran dan luas wilayahnya, terlihat belum merata, sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Dari sepuluh kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan Samarinda Ulu memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 6.276 jiwa/km² diikuti oleh Kecamatan Samarinda Seberang dengan kepadatan 5.260 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran yang mempunyai wilayah lebih luas, kepadatan penduduk hanya 475 jiwa/km² dan 253 jiwa/km².

Kawasan perkotaan di Kota Samarinda antara lain Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kecamatan Sungai Pinang. Jumlah penduduk Perkotaan di Kota Samarinda antara lain Kecamatan Palaran sebanyak 54.353 jiwa, Kecamatan Samarinda Seberang sebanyak 63.715 jiwa, Kecamatan Loa Janan Ilir sebanyak 62.740 jiwa, Kecamatan Sambutan sebanyak 48.342 jiwa, Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 134.659 jiwa, Kecamatan Sungai Kunjang sebanyak 126.302 jiwa, dan Kecamatan Sungai Pinang 105.695 jiwa.

4.2.1.3 Kondisi Ekonomi Kota Samarinda

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2000). PDRB atas dasar harga berlaku terutama digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Struktur ekonomi Kota Samarinda di tahun 2013 baik dengan migas maupun tanpa migas tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hanya mengalami fluktuasi yang sangat kecil. Pada Tahun 2013 kegiatan perekonomian di Kota Samarinda tetap bertumbuh. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda sebesar 5,59 %, angka pertumbuhan ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata Kota Samarinda selama periode tahun 2002-2013 mencapai 7,13 % per tahun, diharapkan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

Potensi perekonomian Kota Samarinda cukup menonjol karena memproduksi bahan baku yang diolah pada berbagai industri seperti: Industri Pengolahan Rotan, Industri Plywood, Industri Moulding, serta industri Pengrajin Kayu. Selain industri menengah, juga memiliki potensi industri rumah tangga atau produk kerajinan rakyat seperti : batu-batuan (kristal, kecubung, dll), rotan (topi seraung, lampit, dll), peralatan dan hiasan tradisional (mandau, patung,

manik-manik, dll), serta pakaian tradisional (sarung samarinda, batik Kaltim, dll). Kota Samarinda juga menyimpan potensi perekonomian melalui sektor pariwisata, diantaranya : Air terjun Tanah Merah, Kebun Raya Samarinda, Cagar Budaya Suku Dayak, Masjid Tua Samarinda Seberang, serta potensi Wisata di sepanjang Sungai Mahakam.

4.2.1.4 Kondisi Sosial Budaya Kota Samarinda

Kehidupan sosial dilihat dari segi agama, seperti yang tertulis pada prasasti Yupa yang dibuat oleh Raja Mulawarman, penduduk dikawasan ini sudah memeluk agama Hindu. Akan tetapi dalam perkembangannya, kemudian sebagian besar penduduk kotamadya Samarinda memeluk agama Islam. Lalu gambaran umum tentang situasi kebudayaan yang terdapat di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Samarinda dapat dilihat dari dua aspek, yakni peninggalan kepurbakalaan dan kesenian yang masih hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

4.2.2 Profil Kota Balikpapan

4.2.2.1 Kondisi Geografis

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 adalah 81.495 Ha, yang terdiri dari luas daratan 50.330,57 Ha dan luas lautan 31.164,03 Ha. Secara geografis Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,50 BT dan 117,00 BT serta diantara 1,00 LS dan 1,50 LS dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Selat Makassar.
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Selat Makassar.
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Kota Balikpapan terdiri dari 5 Kecamatan dan 27 Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan

Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan, secara administratif wilayah Kota Balikpapan terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan dapat dilihat pada penyajian tabel 4.4 tentang luas wilayah Kota Balikpapan per Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Luas Wilayah Kota Balikpapan per Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah RT
1.	Kec. Balikpapan Timur		
	1. Manggar	35,255	30
	2. Manggar Baru	3,836	26
	3. Lamaru	48,555	13
	4. Teritip	49,512	24
2.	Kec. Balikpapan Selatan		
	1. Damai Baru	2,149	33
	2. Damai Bahagia	3,708	43
	3. Sepinggian Baru	10,618	40
	4. Sungai Nangka	3,204	27
	5. Sepinggian Raya	6,588	31
	6. Gunung Bahagia	3,735	50
	7. Sepinggian	7,812	45
3.	Kec. Balikpapan Tengah		
	1. Gunung Sari Ilir	1,410	69
	2. Gunung Sari Ulu	1,8252	34
	3. Mekarsari	1,2866	35
	4. Karang Rejo	1,2050	66
	5. Sumber Rejo	2,205	44
4.	Kec. Balikpapan Utara		
	1. Gunung Samarinda	2,703	47
	2. Muara Rapak	3,5272	87
	3. Batu Ampar	10,553	58
	4. Karang Joang	93,0904	42
	5. Gunung Samarinda Baru	3,035	20
	6. Graha Indah	19,254	36
5.	Kec. Balikpapan Barat		
	1. Baru Ilir	0,589	62
	2. Margo Mulyo	1,8453	39
	3. Marga Sari	0,665	30
	4. Baru Tengah	0,5704	43
	5. Baru Ulu	0,9548	40
	6. Kariangau	175,3275	9
6.	Kec. Balikpapan Kota		
	1. Prapatan	3,1412	36
	2. Telaga Sari	2,538	38
	3. Klandasan Ulu	0,89	53
	4. Klandasan Ilir	1,435	57
	5. Damai	2,221	16

(Sumber: Pemerintah Kota Balikpapan, 2006)

Tabel 4.4 menjelaskan tentang luas wilayah Kota Balikpapan dilihat dari pembagian kecamatan dan kelurahan. Diketahui bahwa luas wilayah Kota

Balikpapan itu terbagi kedalam 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Enam kecamatan itu sendiri terdiri atas kecamatan Balikpapan utara dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru Dan Teritip dengan total luas daerah sebesar 137,158 Km² Dengan total 93 RT. Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri dari 7 kelurahan yang meliputi Kelurahan Damai Baru, Damai Bahagia, Sepinggian Baru, Sungai Nangka, Sepinggian Raya, Gunung Bahagia Dan Sepinggian, dengan total luas daerah sebesar 37,814 Km² dengan total 263 RT yang tersebar di kecamatan Balikpapan Selatan. Selanjutnya Kecamatan Balikpapan Tengah yang terdiri dari 5 kelurahan yang terdiri dari: Kelurahan Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Mekarsari, Karang Rejo Dan Seumber Rejo dengan total luas wilayah 7,9768 km² yang tersebar kedalam 248 RT.

Kemudian Kecamatan Balikpapan Utara yang terdiri dari 6 kelurahan meliputi: Kelurahan Gunung Samarinda, Muara Rapak, Batu Ampar, Karang Joang, Gunung Samarinda Baru, dan Graha Indah yang memiliki luas daerah sebesar 132,1626 Km² yang terbagi kedalam 290 RT. Kecamatan Balikpapan barat yang terdiri dari 6 kelurahan yang meliputi: Kelurahan Baru Ilir, Marga Mulyo, Marga Sari, Baru Tengah, Baru Ulu, dan Kariangau dengan total luas wilayah 179,952 Km² yang terbagi kedalam 223 RT. Selanjutnya kecamatan yang terakhir yaitu Kecamatan Balikpapan Kota yang memiliki 5 Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Prapatan, Telaga Sari, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, dan Damai dengan total luas wilayah sejumlah 10,3152 Km² yang terbagi ke dalam 200 RT.

4.2.2.2 Kondisi Demografi Kota Balikpapan

Berdasarkan perkembangannya jumlah penduduk Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun 2013 jumlah penduduk 599.685 jiwa dan pada tahun 2014 menjadi 610.313 jiwa. Dari 6 (enam) kecamatan di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 134.146 jiwa atau sekitar 21,98% penduduk, sedangkan Kecamatan Balikpapan Timur mempunyai jumlah penduduk paling sedikit 70.295 jiwa atau sekitar 11,5%. Mayoritas penduduk Balikpapan mendiami pusat kota yang terletak di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah. Kecamatan Balikpapan Tengah dengan luas wilayah hanya 11,07 Km² dihuni oleh 103.254 jiwa, atau dengan kepadatan penduduk sekitar 9.324 jiwa per Km² sedangkan Kecamatan Balikpapan Barat dengan wilayah terluas 179,95 Km² hanya dihuni oleh 90.344

jiwa atau dengan kepadatan penduduk sekitar 502 jiwa per Km². Adapun rincian jumlah wilayah dan sebaran penduduk Kota Balikpapan dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1.	Balikpapan Selatan	37,82	123.778	3.273
2.	Balikpapan Timur	137,16	66.735	487
3.	Balikpapan Utara	132,16	135.675	1.027
4.	Balikpapan Tengah	11,08	109.208	9.858
5.	Balikpapan Barat	179,95	92.457	514
6.	Balikpapan Kota	10,22	87.721	8.585
Jumlah		508,39	615.574	23.744

(Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka Tahun 2016)

Tabel 4.5 merupakan jumlah dan komposisi penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2015 yang terbagi kedalam 6 Kecamatan dengan total Luas Wilayah (Km²) seluas 508,39 Km² dengan jumlah penduduk (jiwa) keseluruhan itu berjumlah 615.574 Jiwa dan kepadatan penduduk (Jiwa/Km²) itu sebanyak 23.744 Jiwa/Km².

Komposisi data tersebut terdiri dari Kecamatan Balikpapan Selatan dengan Luas wilayah 37,82 Km² dengan penduduk sebanyak 123.778 Jiwa dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.273 Jiwa/Km². Kecamatan Balikpapan timur memiliki Luas wilayah sebesar 137,16 Km² yang diisi dengan jumlah penduduk sebanyak 66.735 jiwa dan kepadatan penduduk sebanyak 487 Jiwa/Km². Kecamatan Balikpapan Utara itu sendiri memiliki luas wilayah sebesar 132,16 Km² dengan penduduk berjumlah 135.675 Jiwa dengan kepadatan penduduk sejumlah 1.027 Jiwa/Km².

Kemudian kecamatan Balikpapan tengah memiliki luas wilayah 11,08 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 109.208 Jiwa dan tingkat kepadatan penduduk itu sebesar 9.858 Jiwa/Km². Kecamatan Balikpapan Barat tersendiri memiliki luas wilayah yaitu 179,95 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 92.457 Jiwa dan kepadatan penduduk berjumlah 514 Jiwa/Km². Selanjutnya Kecamatan Balikpapan Kota itu memiliki luas wilayah berjumlah 10,22 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 87.721 Jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 8.585 Jiwa/Km².

Selanjutnya berdasarkan data diatas Maka dapat diketahui bahwa kondisi demografi kota Balikpapan bervariasi di masing-masing 6 kecamatan di Kota Balikpapan hal ini dapat terlihat melalui perbedaan yang signifikan terhadap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan. Berangkat juga dari perbedaan luas wilayah di masing-masing kecamatan, yang kemudian berimplikasi pada jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang memiliki jumlah perbedaan yang sangat jauh di sebagian kecamatan.

4.2.2.3 Kondisi Ekonomi Kota Balikpapan

Di antara berbagai sektor pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Balikpapan, bahwa kontribusi sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan. Perkembangan kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa kota Balikpapan sedang giat membangun yang mengindikasikan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Balikpapan dengan kata lain semakin menggeliatnya perkembangan perekonomian kota. Sektor bangunan merupakan sektor yang mengalami kenaikan.

Berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2013 sektor ini mempunyai nilai sebesar Rp.10.961.496,08 juta, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 37,69% dari tahun sebelumnya sebesar 35,43%. Diproyeksi nilai sektor ini pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 12,014,875,43 juta, dan Rp. 13,430,324,17 juta. Sektor Perdagangan Hotel dan restoran pada tahun 2013 mempunyai nilai sebesar Rp. 8.302.663,84 Juta atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,55% dari tahun sebelumnya sebesar 29,62% dan di proyeksikan nilai sektor ini pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 8,911,410,27 Juta dan Rp. 9,495,018,41. Juta.

Sektor ketiga penyumbang PDRB kota Balikpapan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2013 adalah sebesar 4.155.198,64 juta rupiah, sehingga andilnya mencapai 14,29%. Sektor ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dan cenderung stabil dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008-2013 sebesar 14,38%. Apabila dilihat dari komponen penyusunnya, Nilai Tambah Bruto (NTB) yang disumbangkan dari sektor ini adalah berasal dari Sub Sektor Angkutan khususnya angkutan udara dimana sub sektor angkutan udara pada tahun 2013 memberi kontribusi kepada sektor pengangkutan dan

telekomunikasi sebesar 3,86% dan proyeksi meningkat pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 50,84% dan 53,29%.

4.2.2.4 Kondisi Sosial Budaya Kota Balikpapan

Terkait dengan perkembangan penduduk di Balikpapan khususnya penduduk pendatang (imigran), maka hal ini menjadi dasara pertimbangan dalam pengembangan permukiman dan perumahan. Secara umum pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun diperdesaan pada hakekatnya adalah mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera serta berkelanjutan. perkembangan permukiman hendaknya juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial-budayamasyarakat setempat, agar pengembangannya dapat sesuai dengan kondisi masyarakat dan alam lingkungannya. Aspek sosial budaya ini dapat meliputi desain, pola, dan struktur, serta bahan material yang digunakan.

4.2.3 Profil Kabupaten Kutai Timur

4.2.3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur secara geografis terletak pada 115°56'26" BB 118°58'19" BT dan 1°52'39" LU 0°02'11" LS. Pada awal dibentuk, Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 5 kecamatan namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, kecamatan di Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan.

Berikut dapat diketahui batas-batas wilayah Kabupaten Kutai Timur secara administratif, adalah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau).
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang), Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Karam (Kabupaten Kutai Kartanegara).
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Secara administratif pemerintahan, saat ini Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 wilayah kecamatan. Sebelum diresmikan menjadi kabupaten baru, Kabupaten Kutai Timur hanya memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau dan Sangkulirang. Untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Pemkab Kutai Timur dengan Perda Nomor 16 Tahun 2000 meresmikan 6 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Busang, Telen, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, dan Sandaran.

Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km² atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya luas wilayah dapat dirinci menurut luas wilayah per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Luas Wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Sebaran		Luas Wilayah (km ²)
		Desa	Kelurahan	
1.	Muara Ancalong	8		2.793,30
2.	Busang	6		3.721,61
3.	Long Mesangat	7		526,98
4.	Muara Wahau	10		5.724,32
5.	Telen	7		3.129,61
6.	Kombeng	7		581,27
7.	Muara Bengkal	7		1.522,80
8.	Batu Ampar	6		204,50
9.	Sangatta Utara	3	1	1.262,59
10.	Bengalon	11		3.196,24
11.	Teluk Pandan	6		831,00
12.	Sangatta Selatan	3	1	1.660,85
13.	Rantau Pulung	8		143,82
14.	Sangkulirang	15		3.322,58
15.	Kaliorang	7		438,91
16.	Sandaran	7		3.419,30
17.	Kaubun	8		257,45
18.	Karangan	7		3.064,36
Jumlah		132	2	35.747,50

(Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2016)

Berdasarkan data tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur itu 35.747,50 Km² yang terbagi kedalam 18 Kecamatan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak.

Rincian jumlah sebaran desa dan kelurahan serta luas wilayah masing-masing kecamatan tersebut adalah sebagai berikut. Kec. Muara Ancong memiliki luas wilayah berjumlah 2.793,30 Km² dengan jumlah sebaran desa berjumlah 8 desa. Kec. Busang memiliki jumlah sebaran desa berjumlah 6 desa dengan total luas wilayah yaitu 3.721,61 Km². Kec. Long Mesangat memiliki jumlah sebaran desa sebanyak 7 Desa dengan luas wilayah sebesar 526,98 Km². Kecamatan Muara Wahau memiliki luas wilayah 5.724,32 Km² yang tersebar di 10 Desa. Kec. Telen memiliki sebaran desa berjumlah 7 desa dengan luas wilayah sebesar 3.129,61 Km².

Selanjutnya Kecamatan Kombeng dengan luas wilayah sebesar 581,27 Km² yang tersebar di 7 Desa di Kecamatan tersebut. Kecamatan Muara Bengkal memiliki sebaran desa berjumlah 7 desa dengan luas wilayah 1.522,80 Km². Kec. Batu Ampar memiliki jumlah sebaran desa yaitu 6 desa dengan jumlah luas wilayah 204,50 Km². Kec. Sangatta Utara memiliki jumlah sebaran desa berjumlah 3 desa dan 1 Kelurahan dengan total luas wilayah 1.262,59 Km². Kecamatan Bengalon memiliki jumlah sebaran desa terbesar kedua di Kabupaten Kutai Timur yaitu berjumlah 11 desa dengan luas wilayah total 3.196,24 Km².

Kemudian Kecamatan Teluk Panda luas wilayah sebesar 831,00 Km² yang terdiri dari sebaran desa sebanyak 6 desa. Kec. Sangatta Selatan luas wilayah sebesar 1.660,85 Km² dengan jumlah sebaran desa dan kelurahan sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Rantau Pulung memiliki jumlah sebaran desa berjumlah 8 desa dengan total luas wilayah 143,82 Km². Kec. Sangkulirang sebagai kecamatan yang memiliki jumlah sebaran desa terbanyak yaitu berjumlah 15 desa dengan total luas wilayah 3.322,58 Km². Kec. Kaliorang memiliki sebaran desa berjumlah 7 Desa dengan luas wilayah 438,91 Km².

Selanjutnya Kecamatan Sandaran jumlah sebaran desa yaitu 7 desa dengan luas wilayah 3.419,30 Km². Kec. Kaubun tersendiri memiliki jumlah sebaran desa sebanyak 8 desa dengan total luas wilayah 257,45 Km². Kec. Karanganyar jumlah sebaran desa berjumlah 7 desa dan luas wilayah 3.064,36 Km².

Berdasarkan data Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 18 Kecamatan tersebut sangat bervariasi, hal ini sebagaimana data tersebut kita ketahui bahwa ada sebagian kecamatan yang memiliki jumlah sebaran desa

yang banyak dan ada yang sedikit dan ada kecamatan yang memiliki sebaran keluarahan dan ada juga yang tidak memiliki kelurahan. Hal tersebut juga yang kemudian memiliki jumlah Luas Wilayah yang berbeda-beda, kecamatan yang memiliki jumlah luas wilayah yang tinggi yaitu kecamatan Muara Wahau dengan luas 5.724,32 Km² dan yang terendah adalah kecamatan Rantau Pulung dengan luas 143,82 Km².

4.2.3.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kutai Timur

Penduduk Kabupaten Kutai Timur berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 sebanyak 337.677 jiwa yang terdiri atas 183.653 jiwa penduduk laki-laki dan 154.024 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kutai Timur mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kutai Timur mengalami pertumbuhan sebesar 32,95 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1,19. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 mencapai 9 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Rantau Pulung dengan kepadatan sebesar 66 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Busang sebesar 2 jiwa/Km². Adapun sebaran jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat melalui tabel 4.7. berikut ini:

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Muara Ancalong	16.526
2.	Busang	5.715
3.	Long Mesangat	5.614
4.	Muara Wahau	20.784
5.	Telen	7.616
6.	Kombeng	20.648
7.	Muara Bengkal	14.967
8.	Batu Ampar	5.549
9.	Sangatta Utara	95.312
10.	Bengalon	29.982
11.	Teluk Pandan	16.126
12.	Sangatta Selatan	24.033
13.	Rantau Pulung	9.515
14.	Sangkulirang	21.374

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
15.	Kaliorang	10.565
16.	Sandaran	8.578
17.	Kaubun	12.710
18.	Karangan	12.063
Jumlah		337.677

(Sumber: Kabupaten Kutai Timur Dalam Angka, 2016)

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur berjumlah 337.677 dengan sebaran penduduk terbanyak ada di Sangatta Utara kemudian Bengalon, Sangatta Selatan, dan Muara Wahau

4.2.3.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalan terutama subsektor pertambangan non migas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2010-2012 antara 86,74% sampai 87,86% dari total PDRB Kabupaten Kutai Timur dengan Migas. Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2010-2012 cenderung meningkat dari Rp.34.247.873,45 juta di tahun 2010 menjadi Rp 50.184.447,90 juta pada tahun 2012. Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2010-2012 antara 9,33 sampai 12,68%, tanpa migas antara 9,80 sampai 12,81%, serta tanpa migas dan batubara antara 6,42 sampai 11,33%.

Sektor yang kontribusinya cukup besar setelah sektor pertambangan dan penggalan adalah sektor pertanian. Seiring dengan masih dominannya peran sektor Pertambangan dan Penggalan dalam beberapa tahun terakhir, peranan sektor ini relatif stabil antara 3,77% - 3,49%, sedangkan sumbangan sektorsektor lainnya masih dibawah 4%.

4.2.3.4 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kutai Timur

Sebagai Kabupaten penghasil tambang batu bara dan dengan wilayah yang sangat luas, maka tidak mengherankan jika beragam etnis mendiami Kutai Timur. Kedatangan etnis lain, selain Kutai dan Dayak, selain mengikut program Transmigrasi, juga didorong oleh terbukanya daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha yang didorong oleh sector

industry batubara, maupun pengelolaan kayu yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah.

Keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang telah berkembang di Kabupaten Kutai timur, hingga saat ini hidup rukun damai sejahtera, tersebar diseluruh kecamatan dan desa. Penduduk asli Kutai Timur terdiri 3 suku besar yaitu suku Dayak, Kutai, dan Banjar.

Seiring dengan perkembangan zaman dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di Kutai Timur, yang diikuti dengan semakin maraknya arus mudik masyarakat yang masuk ke Kutai Timur, hingga saat ini Kabupaten Kutai Timur dihuni dengan berbagai suku dan adat istiadat.

4.2.4 Profil Kabupaten Mahakam Ulu

4.2.4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Ulu

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemekaran tersebut mencakup 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Long Bagun, Long Hubung, Laham, Long Apari, dan Kecamatan Long Pahangai.

Geografis Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113048'49" sampai dengan 115045'49" BT serta diantara 1031'05" LU dan 0009'00" LS dengan luas sekitar 15.315 Km² atau kurang lebih 7,26 persen dari luas Propinsi Kalimantan Timur, serta jumlah desa/kelurahan sebanyak 49 desa/kelurahan. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu:

Sebelah Utara	: Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) dan Negara Bagian Sarawak (Malaysia)
Sebelah Timur	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kutai Barat
Sebelah Barat	: Kabupaten Murung Raya (Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), yang beribukota di Desa Ujoh Bilang yang terletak di Kecamatan Long Bagun.

Kabupaten Kapuas Hulu selama lima (5) tahun kedepan memprioritaskan pembangunan sektor transportasi dengan rencana membangun jalan yang akan

menghubungkan antar kecamatan melalui pembangunan jalan dari Long Bagun ke Long Pahangai sepanjang 155 km dan ruas jalan dari Long Pahangai ke Long Apari sepanjang 98 km.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
Long Apari	4.295	5.490,70
Long Pahangai	4.892	3.420,20
Long Bagun	8.780	4.971,20
Long Hubung	8.052	530,90
Laham	2.497	901,80
Jumlah	28.516	15.314,80

(Sumber: Kecamatan Dalam Angka Kab. Mahakam Ulu)

4.2.4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Mahakam Ulu

Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu hingga akhir tahun 2015 tercatat sebesar 25.970 jiwa, dimana sebesar 13.855 jiwa (53,35%) merupakan penduduk laki-laki dan 12.115 jiwa merupakan penduduk perempuan (46,65%). Jumlah total rumah tangga (KK) yaitu sebesar 6.591 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih dominan jika dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio sebesar 114,36. Dengan pengertian bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 114 laki-laki. Kemudian rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Laham yaitu sebesar 121,88 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Long Hubung yaitu sebesar 109,49.

Luas Wilayah, Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Jumlah Luas Wilayah Desa, KK dan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Rumah Tangga (KK)	Penduduk (Jiwa)
1.	Long Apari	530,90	11	1.815	6.675
2.	Long Pahangai	901,80	5	556	2.345
3.	Long Bagun	4.971,20	11	2.049	8.178
4.	Long Hubung	3.420,40	13	1.181	4.528
5.	Laham	5.490,70	10	990	4.244
Jumlah		15.315	50	6.591	25.970

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Barat, 2016)

Berdasarkan tabel 4.8 di atas maka dapat diketahui bahwa sebaran jumlah wilayah Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 5 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan 15.315km² dengan jumlah 50 desa, 6.591 Rukun Tetangga (RT), dan jumlah penduduk 25.970 jiwa.

4.2.4.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu

Keuangan daerah mencerminkan potensi dan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan baik pemerintahan maupun pembangunan di wilayahnya. Semakin besar penerimaan yang diperoleh daerah dalam neraca anggarannya maka akan semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pembangunan yang dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat melalui laju pertumbuhan Pendapatan Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang positif yaitu sebesar 4,50 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Sektor Penyediaan Akomodasi.

Secara umum seluruh sektor di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami pertumbuhan. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 145,76 persen, Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 31,01 persen kemudian diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi sebesar 20,19 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat melalui kontribusi sektor-sektor produksi yang membentuk nilai PDRBnya. Sepanjang tahun 2014, Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Mahakam Ulu dikarenakan kontribusinya yang cukup besar. Di tahun 2014 Sektor ini menyumbang 75,68 persen bagi nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu. Sektor kedua yang dapat diandalkan adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 10,09 persen.

Sektor yang dapat diandalkan berikutnya adalah Sektor Bangunan/konstruksi dengan andil sebesar 5,58 persen. Namun jika dilihat lagi, dua dari tiga sektor yang diandalkan di Kabupaten Mahakam Ulu adalah Sektor Primer yang masih sangat tergantung dengan Sumber Daya Alam yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten

Mahakam Ulu harus dapat mengembangkan sektor-sektor yang lain agar perekonomian di wilayahnya tidak bergantung pada kondisi alam yang ada.

4.2.4.4 Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Mahakam Ulu

Adanya agropolitan selayaknya menjadi sarana dalam pembangunan kawasan pedesaan untuk menangani kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Melalui pendekatan agropolitan pembangunan wilayah semestinya dapat membawa kemajuan wilayah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan, budaya, tradisi dengan disertai inovasi-inovasi bisnis yang terarah dan berkelanjutan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis menyampaikan data hasil penelitian tentang kondisi *existing* manajemen logistik pada Pemilu 2019 yang meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

4.3.1 Penyediaan Logistik

4.3.1.1 Perencanaan Logistik Pemilu

Penyediaan logistik salah satu indikator penilaian suksesnya sebuah tahap perencanaan kebutuhan. Kelengkapan data merupakan hal yang mutlak dalam penyediaan logistik pemilu di setiap daerah kabupaten/kota. Data dijadikan sebagai acuan perencanaan kebutuhan untuk melihat kuantitas logistik yang diperlukan saat pelaksanaan pemilu.

Keakuratan data merupakan salah satu kunci sukses pemilu, karena dalam menetapkan jumlah alokasi perencanaan logistik serta pengalokasian anggaran, mengacu pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di seluruh Indonesia. KPU Provinsi Kalimantan Timur akan menentukan berapa keperluan data dalam bentuk pemenuhan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Jumlah Pemilih Tetap (JPT) yang tersebar di daerah Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Daftar Jumlah TPS dan Pemilih Tetap Pemilu 2019

No	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	Kabupaten Kutai Timur	971	227.323
2	Kabupaten Mahakam Ulu	110	23.85
3	Kota Balikpapan	2.051	464.114
4	Kota Samarinda	2.549	586.356
Jumlah		5.681	1.301.643

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Tercatat dari data KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019, Kabupaten Kutai Timur memiliki jumlah TPS sebanyak 971 dengan JPT sebanyak 227.323 pemilih. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki jumlah TPS sebanyak 110 dengan JPT sebanyak 23.850 dimana daerah tersebut menjadi Kabupaten yang paling sedikit jumlah TPSnya. Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah TPS sebanyak 2.051 dengan JPT sebanyak 464.114 pemilih. Kemudian Kota Samarinda sebagai daerah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sentral pusat pemerintahan dan KPU Pusat Provinsi Kalimantan memiliki TPS terbanyak yaitu sebanyak 2.549 TPS dengan JPS berjumlah 586.356 pemilih.

Selanjutnya yang perlu dipastikan dalam proses perencanaan kebutuhan adalah validasi data yang dilakukan oleh KPU Provinsi. yang dapat diketahui melalui keakuratan antara data DPT dengan perencanaan kebutuhan yang dialokasikan oleh KPU Provinsi. Dengan adanya validasi data yang dapat dari sinkronisi data penduduk mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, kemudian sampai dengan data Kabupaten/Kota maka disusunlah rencana kebutuhan logistik yang di sesuaikan dengan penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pengadaan logistik pemilu 2019 di setiap daerah Kabupaten/Kota. Yang diusulkan dari KPU Provinsi kepada KPU RI untuk di akomodir kebutuhan logistik per daerahnya masing-masing.

Setelah berbagai proses penyediaan logistik melalui rangkaian proses perencanaan kebutuhan, kemudian penyusunan rencana kebutuhan logistik, sampai dengan rencana penyusunan RAB pengadaan. Maka langkah berikutnya adalah penyusunan anggaran yang dapat dikatakan sebagai awal persiapan pelaksanaan pemilu. Akan tetapi segala rancangan anggaran operasional yang diajukan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam

menyelenggarakan Pemilu 2019 juga bergantung pada persetujuan dari KPU Republik Indonesia (Pusat).

Dengan demikian rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran pengelolaan logistik Pemilu 2019 bisa menjadi salah satu gambaran pelaksanaan pengadaan logistik yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Timur. Adapun data rekapitulasi pagu yang dianggarkan dalam keuangan pelaksanaan pengelolaan logistik pemilu 2019 tahun anggaran 2018 di Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah kabupaten/kota dalam penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.11

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 di Satker KPU Provinsi Kalimantan Timur-Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018

No.	Satker KPU Provinsi/Kab/Kota	Total Pagu	Total Realisasi
A	Provinsi Kalimantan Timur	3.913.758.000	3.358.343.178
B	Kabupaten/Kota		
1	Kabupaten Kutai Timur	1.507.902.000	1.266.261.592
2	Kabupaten Mahakam Ulu	801.134.000	687.873.856
3	Kota Balikpapan	2.370.108.000	2.292.441.434
4	Kota Samarinda	2.258.766.000	2.098.187.926
	Jumlah	6.937.910.000	6.344.764.808

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Melihat komposisi alokasi anggaran untuk mendanai pengelolaan logistik pemilu 2019 serta berapa total anggaran yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2018 maka dapat diketahui besaran pagu dan realisasi anggaran pengelolaan logistik pemilu 2019 di Kalimantan Timur dan beberapa kabupaten/kota.

Satuan Kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 3.913.758.000 dengan realisasi anggaran 3.358.343.178 dapat dianalisa bahwa dalam penggunaan anggaran antara pagu dan realisasi yang ada pada Satker KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah baik, dimana pada realisasinya dapat diserap maksimal dan tidak melebihi jumlah pagu anggaran yang ada.

Kabupaten Kutai Timur memperoleh pagu anggaran sebesar 1.507.902.000 dan mampu merealisasikan anggaran tersebut dalam pengelolaan

logistik pemilu 2019 senilai 1.266.261.592. Kabupaten Mahakam Ulu sebagai memiliki pagu dan total realisasi yang paling rendah pada pemilu 2019 yaitu dengan nilai pagu sebesar 801.134.000 dengan total realiasi 687.873.856. Kota Balikpapan memiliki besaran pagu yaitu 2.370.108.000 dengan total realisasi 2.292.441.434. Kota Samarinda memiliki besaran pagu yaitu senilai 2.258.766.000 dengan total realisasi 2.098.187.926. Dari keempat daerah kabupaten/kota yang ada Kabupaten Mahakam Ulu yang paling kecil serapan realisasi anggaran logistik.

Untuk melengkapi rekapitulasi penyediaan logistik melalui perencanaan kebutuhan kembali dirincikan kembali kebutuhan pengelolaan logistik pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Pengelolaan Logistik Pemilu
Tahun Anggaran 2019

No.	Satker KPU Provinsi/Kab/Kota	Total Pagu	Total Realisasi
A	Provinsi Kalimantan Timur	2.330.033.000	1.947.249.810
B	Kabupaten/Kota		
1.	Kabupaten Kutai Timur	1.849.083.000	1.801.188.000
2.	Kabupaten Mahakam Ulu	666.381.000	151.938.391
3.	Kota Balikpapan	1.759.462.000	1.734.418.300
4.	Kota Samarinda	2.781.428.000	2.558.093.090
Jumlah		7.056.354.000	6.245.637.781

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Dari realisasi anggaran pengelolaan logistik pemilu 2019 pada tahun anggaran 2019 ternyata tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi dan realisasi anggaran pada tahun 2018. Melihat komposisi alokasi anggaran pengelolaan logistik pemilu 2019 serta total anggaran yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2019 maka dapat diketahui bahwa total pagu Provinsi Kalimantan Timur dan empat kabupaten/ kota sebesar 7.056.354.000 dengan total realisasi senilai 6.245.637.781. Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa total pagu dan realisasi tahun anggaran 2019 menurun. Kabupaten Kutai Timur itu memperoleh pagu anggaran sebesar 1.849.083.000 dan mampu merealisasikan anggaran tersebut dalam pengelolaan logistik pemilu 2019 senilai 1.801.188.000.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai pagu sebesar 666.381.000 dengan total realisasi 151.938.391. Kota Balikpapan memiliki besaran pagu yaitu 1.759.462.000 dengan total realisasi 1.734.418.300. Sedangkan Kota Samarinda memiliki besaran pagu yaitu senilai 2.781.428.000 dengan Total Realisasi 2.558.093.090. dapat dilihat kembali kabupaten Mahakam Ulu memiliki daya serap anggaran yang paling sedikit.

Setelah penyediaan logistik dianggarkan, kemudian KPU Provinsi Kalimantan Timur mengadakan penyediaan logistik dengan mempertimbangkan beberapa hal yakni pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan seluruh beban pajak PPh. Proses ini dikelola secara online dengan 6 metode proses pengadaan yakni pelelangan umum, pelelangan sementara, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung, *e-purchasing* melalui *e-katalog*, maupun melalui proses lelang cepat.

Jenis logistik yang terakomodir dalam sistem online bahwa yang dikatakan sebagai logistik pemilu tidak hanya terfokus kepada kotak, maupun surat suara namun banyak aspek diantaranya surat suara, kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pemilihan, serta tempat pemungutan suara sebagai bentuk logistik pemilu yang diklasifikasikan dalam perlengkapan pemungutan suara.

Sebagai contoh logistik pengadaan alat kelengkapan TPS secara online di formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi suara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.13

Rekapitulasi Pengadaan Logistik (Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Suara) oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019

No	Satker KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Pagu Anggaran	HPS	Mode Pengadaan	Penyediaan	Nilai
		(Rp.)	(Rp.)		(tanda tangan kontrak/SPK)	Kontrak/SPK/Realisasi
						(Rp.)
1	Formulir (E-Katalog)	1.413.602.000	1.375.773.269	Pasca kualifikasi satu File-Harga terendah sistem Gugur	KSO PT. Temprina Media Grafika	1.375.773.269
2	Formulir (Non E-Katalog)	479.013.000	459.011.608	Pasca kualifikasi satu File-Harga terendah sistem Gugur	CV. Delina	427.394.563
	Jumlah	1.892.615.000	1.834.784.877			1.803.167.832

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Rekapitulasi pengadaan logistik formulir pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara logistik pemilu 2019 tahun anggaran 2019 dengan total keseluruhan pagu anggaran untuk provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 1.892.615.000 dan HPS sebesar Rp 1.83.784.877 dengan total nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 1.803.167.832. berdasarkan data diatas pengadaan logistik untuk provinsi kalimantan timur itu berupa Formulir E Katalog dengan pagu anggaran Rp. 1.413.602.000 dan HPS dengan nilai Rp. 1.375.773.269 dalam penyediaan tanda tangan kontrak/SPK oleh KSO PT. Temprina Media Grafika, Mode pengadaan pasca kualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur dengan nilai Kontrak/SPK/Realisasi sebesar Rp.1.375.773.269. selanjutnya Formulir Non E Catalogue dengan pagu anggaran Rp. 479.013.000 dan HPS dengan nilai Rp. 459.011.608 dalam penyediaan tanda tangan kontrak/SPK oleh CV. Delina, Mode pengadaan pasca kualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur dengan nilai Kontrak/SPK/Realisasi sebesar Rp. 427.394.563.

Berdasarkan data di atas, sebagai contoh dengan tidak ada permasalahan pada sistem online maka dapat dikatakan pelaksanaan sistem online sangat membantu pengadaan logistik di keempat wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan pagu anggaran, HPS, serta realisasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam berjalannya pengadaan logistik pemilu perlu pertimbangan beberapa hal untuk melanjutkan proses pengadaan yakni penentuan jadwal tahapan pemilu/ pemilihan yang akan diselenggarakan. Penentuan jadwal tentunya dijadwalkan dengan harapan dapat memudahkan proses berjalannya manajemen logistik dari Pusat sampai tiba di TPS setiap daerah dengan tepat waktu.

Adapun tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilu tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Dokumen KPU RI Pemilu 2019 dapat dilihat melalui tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Tanggal	Tahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019	Logistik

Tanggal	Tahapan
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan makamah konstitusi dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

(Sumber: KPU Republik Indonesia, 2019)

Berdasarkan tabel 4.19. di atas menunjukkan bahwa setidaknya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan untuk tahapan program dan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sejak 17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019. Hal tersebut direncanakan dengan harapan sesuai dengan pelaksanaan manajemen logistik yang ada pada setiap daerah pelaksana pemilihan umum. Kegiatan yang telah dijadwalkan seperti tabel di atas terdiri dari rangkaian kegiatan yakni terdapat 22 tahapan perencanaan program dan anggaran, Penyusunan Peraturan KPU, Sosialisasi, Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil), Logistik, Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Laporan dan Audit Dana Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara, Rekapitulasi Perhitungan Suara,

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Peresmian Keanggotaan, sampai dengan Pengucapan Sumpah /Janji.

Seharusnya jika mengacu pada jadwal yang direncanakan 24 September sampai dengan 16 April 2019 adalah masa/ waktu penjadwalan logistik. Proses awal pengadaan kepada KPU RI sehingga memperlambat dari segi waktu pemesanan yang cukup panjang kemudian pada pelaksanaannya, seharusnya surat suara tiba sesuai jadwal tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019 pada rentang tanggal 24 September sampai dengan 16 April 2019 sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019.

Waktu produksi dan pengiriman ke KPU Kabupaten/Kota merupakan waktu yang menjabarkan keterangan waktu kapan pekerjaan dalam proses pengadaan yang dilakukan oleh KPU RI bekerjasama dengan pihak penyedia jasa yang mengerjakan pembuatan logistik pemilu 2019. Seperti yang dijadwalkan bahwa seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan April 2019 tentunya dapat diketahui bahwa dengan jeda waktu yang ada dapat dicatat pastinya dapat memenuhi kebutuhan logistik pemilu tidak lagi berbagai masalah mulai dari pemutakhiran data yang tidak akurat, DPT yang masih belum jelas Tempat Pemilihan Umum (TPS) bagi para pendatang yang bukan asli daerah tempat pencoblosannya. Sehingga dengan keterlambatan logistik yang diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur akan memperlambat pula waktu sortir, menyusun alokasi setiap badan pelaksanaan dan pengepakan, sampai dengan ketepatan waktu distribusi dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Proses penyediaan diawali dengan perencanaan TPS, yaitu penentuan Pendaftaran Data Pemilih Tetap Pemilu (DPT) serta Perencanaan TPS. Yang pertama, hal yang harus dilakukan awal dalam perencanaan TPS, yaitu pendaftaran data pemilih karena penyediaan surat suara itu menggunakan rumus jumlah pemilih ditambah 2% di setiap TPS. Jadi, pada tahapan proses yang harus diawali terlebih dahulu adalah memastikan bahwa masing-masing pemilih sudah melaporkan KKnya. Walaupun

di dalam tahapan pemilunya belum masuk ke tahapan penetapan jumlah logistik, tetapi diawali dulu dengan berapa jumlah pemilih. Karena berhubungan dengan kebutuhan TPS di awal tadi jumlah surat suara yang harus dipesan itu berdasarkan berapa jumlah pemilih ditambah 2% per TPS.

Yang kedua, setelah perencanaan data pemilih sudah memiliki angka yang sudah valid dan sesuai dengan kebutuhan logistik pemilu maka perencanaan selanjutnya yang harus dilakukan adalah perencanaan TPS, karena perencanaan TPS itu ada kaitannya dengan peraturan. Kalau secara peraturan maupun petunjuk teknisnya pada undang-undang memungkinkan itu 500 orang maksimal per TPS oleh peraturan KPU diturunkan menjadi maksimal 300 TPS. Jadi, pelaksanaan perencanaan TPS tidak melanggar peraturan undang-undang tetapi mempersempit untuk menghindari adanya beban yang lebih tinggi lagi.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya angka jumlah DPT maka bisa menentukan jumlah surat suara yang dipesan, dengan dasar itu jumlah TPS dan jumlah formulir yang dibutuhkan. Dengan begitu, jadi sinkronisasinya pemilih, surat suara, TPS, formulir-formulir dan alat kelengkapan TPS, itu di dalam perencanaannya.

Terkait persoalan tersebut ditemukan permasalahan pemesanan surat suara DPT yang dilaksanakan beberapa kali permintaan, sehingga diindikasikan bahwa perencanaan DPT kurang baik. Kondisi ini akan menambah panjang waktu penyediaan posting sistem logistik pemilu KPU RI (Sistem penyediaan / pengadaan dilakukan di LPSE KPU)

Dari uraian di atas maka menunjukkan bahwa KPU Provinsi tidak memiliki kewenangan yang banyak pada proses pengadaan tidak bisa berdiri sendiri karena adanya peraturan LPSE dengan aturan yang disahkan KPU RI sehingga berimplikasi pada proses pengadaan atau pemesanan.

4.3.1.2 Pengadaan Logistik

Pengadaan logistik adalah kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan setelah perencanaan kebutuhan telah dipenuhi. Dalam proses perencanaan pengadaan logistik pemilu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab dari KPU RI yang diakses melalui e-KPU RI dan setiap tahapan dilakukan melalui sistem pelelangan umum, pelelangan sederhana, pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing melalui e-katalog bahkan sampai dengan lelang cepat pada percetakan dengan proses lelang yang sesuai standar KPU RI dengan

pengaturan pengadaan logistik KPU RI. Maka pada prosesnya pada pengajuan kebutuhan perencanaan logistik Provinsi Kalimantan Timur telah mengajukan permintaan logistik sesuai dengan data DPT yang ada di setiap kabupaten/kota.

Dengan adanya permintaan rencana kebutuhan logistik, maka berikut ditampilkan pemenuhan surat suara pada pengadaan logistik yang diterima oleh kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 4.15
Penerimaan Kekurangan Logistik Pemilu (Surat Suara)
di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	873	Lembar
2	Surat Suara DPD	873	Lembar
3	Surat Suara DPR RI	873	Lembar
4	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 2	873	Lembar
	TOTAL	3492	Lembar

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Balikpapan diterima jumlah keseluruhan total surat suara 3.492 lembar dengan rincian mulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 2 yang masing-masing surat suara diterima sebanyak 873 lembar.

Selanjutnya pada hari yang sama, logistik lainnya juga masih diterima oleh KPU Kota Balikpapan untuk kelengkapan logistik pemilu pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Balikpapan diterima perlengkapan logistik pemilu, yakni tinta dengan total sebanyak 8 botol. Selanjutnya kekurangan juga terjadi pada penerimaan logistik formulir dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Penerimaan Logistik Pemilu (Formulir) di KPU Kota Balikpapan

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	A4 : C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi	8	Item
2	Plano : PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi	16	Item

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel, maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Balikpapan diterima sejumlah barang dukungan logistik pemilu, yakni formulir model C KPU, C1 PPWP C1 DPR, C1 DPRD Provinsi sebanyak 8 item, serta rincian dokumen formulir A4 C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi Kota Balikpapan sebanyak 16 item.

Pengadaan logistik pemilu di Kota Balikpapan pada hari H-1 masih ada proses penerimaan logistik berupa kekurangan surat suara sebanyak 873 surat suara tentunya dalam waktu sehari pendistribusian membuat sumber daya yang ada baik SDM maupun sarana lainnya harus bekerja ekstra. Inilah yang membuat perbedaan pemilu tahun 2019 dengan pemilu sebelumnya. Proses sortir dan distribusi yang dilakukan maka akan menambah waktu yang panjang dan distribusi logistik dengan waktu yang dekat. Selain pertimbangan jarak namun juga waktu yang bertambah panjang dalam proses pengadaan logistik tersebut.

Selanjutnya pengadaan juga terjadi pada KPU Kota Samarinda dengan rincian penambahan pengadaan logistik sebagai berikut:

Tabel 4.17
Penerimaan Logistik Pemilu (Tambahkan Surat Suara) di KPU Kota Samarinda

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	2.015	Lembar
2	Surat Suara DPD	2.015	Lembar
3	Surat Suara DPR RI	2.015	Lembar
4	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 1	2.015	Lembar
Jumlah		8.060	Lembar

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Samarinda diterima jumlah keseluruhan total surat suara 8.060 lembar dengan rincian mulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 2 yang masing-masing surat suara diterima sebanyak 2.015 lembar.

Selanjutnya penerimaan logistik pemilu selanjutnya juga diterimakan tinta logistik pemilu pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Samarinda diterima perlengkapan logistik pemilu, yakni tinta dengan total sebanyak 18 botol.

Sedangkan pada kelengkapan formulir logistik pemilu Kota Samarinda juga mengalami kekurangan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18

Penerimaan Logistik Pemilu (Tambahan Formulir) KPU Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	A4 : C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi	45	Item
2	Plano : PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi	36	Item

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel, maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kota Samarinda diterima perlengkapan logistik pemilu, yakni berbagai formulir logistik diantaranya A4 : C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi dengan rincian 45 item, serta Plano : PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi yang berjumlah 36 item.

Dari hasil pengadaan logistik pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kota Samarinda maka dapat diketahui bahwa pengadaan logistik pemilu masih belum maksimal, dimana pada tanggal 16 April 2019 menuju H-1 masih banyak sekali surat suara yang baru diterima oleh logistik pemilu KPU Kota Samarinda, yakni sebesar 2.015 lembar, lebih besar dari jumlah surat suara kekurangan yang terjadi di Balikpapan. Selain surat suara

yang kurang juga terdapat banyak kekurangan pengadaan logistik pemilu seperti yang ditemui pada formulir A4 maupun plano. Karena pada dasarnya Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi dimana kebutuhan logistik pasti lebih banyak karena data penduduk kota Samarinda pun juga banyak.

Kekurangan logistik pemilu tidak hanya terjadi pada Kota Samarinda, kekurangan logistik pemilu pada tahun 2019 juga terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu, dimana logistik diterimakan KPU Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Pelabuhan Balikpapan pada tanggal 16 April 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.19
Penerimaan Logistik Tambahan Surat Suara
di KPU Kabupaten Mahakam Ulu

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	1645	Lembar
2	Surat Suara DPD	1645	Lembar
3	Surat Suara DPR RI	1645	Lembar
4	Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 5	1645	Lembar
Jumlah		6580	Lembar

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 pada Kabupaten Mahakam Ulu diterima jumlah keseluruhan total surat suara 6.580 lembar dengan rincian mulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 2 yang masing-masing surat suara diterima sebanyak 1.645 lembar.

Sedangkan pada Kabupaten Mahakam Ulu juga diperoleh kesimpulan masih sama seperti keadaan Kota Samarinda dan Balikpapan, justru pertimbangan moda transportasi tentunya pasti jauh lebih sulit menjangkau waktu dan akses jalan menuju Mahakam Ulu. Banyaknya surat suara yang disusulkan juga mengindikasikan bahwa masih kurang pada perencanaan kebutuhan sehingga berdampak pada surat suara yang meyusul untuk pemilu 2019 ini. Pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari

Selasa, 16 April 2019 pada Kabupaten Mahakam Ulu diterima perlengkapan logistik pemilu, yakni tinta dengan total sebanyak 18 botol. Sedangkan kekurangan lainnya terjadi pada template Presiden dan Template DPD pada 16 April 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu masing-masing 4 lembar telah diterima dari KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu dengan rincian logistik yakni Template Presiden dan Wakil Presiden dan Template DPD. Sedangkan kekurangan formulir terjadi dengan data tabel sebagai berikut:

Tabel 4.20

Penerimaan Logistik Pemilu di KPU Kabupaten Mahakam Ulu

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	A4 : C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi	45	Item
2	Plano : PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi	36	Item

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel, maka dapat diketahui bahwa pada penyerahan bukti tanda terima barang yang dilakukan pada hari Selasa, 16 April 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu diterima sejumlah barang dukungan logistik pemilu, yakni formulir model C KPU, C1 PPWP C1 DPR, C1 DPRD Provinsi sebanyak 45 item, serta rincian dokumen formulir A4 C KPU, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPRD Provinsi Kota Balikpapan sebanyak 36 item.

Berdasarkan data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah yang banyak kekurangan dilihat dari banyaknya jenis logistik mulai dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 5, kemudian kekurangan beberapa botol tinta serta kekurangan formulir khusus A4 dan plano. Dengan pengadaan logistik yang demikian banyaknya tentu saja pada logistik surat suara dan formulir yang tidak dapat didistribusikan langsung menjadi kendala pada saat sortir dan lipat, kemudian perlu dicatat dengan kuantitas yang banyak menjadi salah satu masalah, pertama sumber daya yang tidak sebanding dengan kedatangan logistik yang datang di akhir waktu kemudian memerlukan waktu penanganan dan jumlah sdm yang harus banyak dalam menangani logistik tersebut, yakni akses jalan dari KPU Provinsi Kalimantan Timur tentunya kesulitan untuk dapat menjangkau .

4.3.2 Pendistribusian Logistik

Pendistribusian logistik pemilu 2019 merupakan suatu mekanisme yang mengatur penyebaran logistik pemilu ke masing-masing TPS dan pengembalian. Penentuan mekanisme pendistribusian disesuaikan dengan kondisi geografis dan pada pelaksanaan distribusi penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memenuhi persyaratan.

Distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten/Kota lalu didistribusikan ke PPS melalui PPK/mengetahui PPK. Logistik dari gudang KPU Kabupaten/Kota sampai di PPS paling lambat H-1 (1 hari sebelum pelaksanaan) pemilihan/pemilu. Lalu setelah sampai di PPS, dilanjutkan distribusi logistik Pemilu ke TPS di tiap daerah. Setelah sampai di TPS dan dapat digunakan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya setelah selesai penghitungan suara, logistik dikirim ke PPK melalui PPS. Lalu setelah logistik sampai di PPK/gudang PPK, logistik berada disana selama rekap penghitungan PPK. Terakhir setelah selesai direkap, logistik akan kembali ke KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendahulukan kepatingan Kabupaten/ Kota yang menjadi fokus prioritas skala prioritas daerah tujuan ini mencakup waktu tempuh, jarak lokasi, jauh atau dekat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, geografis, kondisi iklim, sarana transportasi dan tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan.

Untuk itu pada prosesnya distribusi logistik pemilu yang dilakukan dari Kabupaten/ Kota pada tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.21

Prioritas Distribusi Logistik Pemilu 2019 dari Kab/ Kota ke TPS

No.	Satker KPU Kab./Kota	Jumlah TPS Prioritas Distribusi Logistik	Lama Perjalanan Rata-rata per TPS (jam)	Moda Transportasi yang Digunakan
1	Kabupaten Kutai Timur	22	1 s/d 2	Darat, sungai/laut
2	Kabupaten Mahakam Ulu	11	6-7 jam	Long boat dan ketinting
3	Kota Balikpapan	TIDAK ADA PRIORITAS TPS		
4	Kota Samarinda	1	1	Truck
	Jumlah	23	1	

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Tabel diatas merupakan tabel daerah prioritas logistik Pemilu 2019 diketahui bahwa jumlah TPS yang diprioritaskan dari ke empat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 23 TPS dengan jumlah lama perjalanan rata-rata per TPS yaitu 1 jam dan menggunakan moda transportasi yang berbeda-beda. Kabupaten Kutai Timur memiliki 22 TPS yang menjadi prioritas distribusi logistik dengan perjalanan rata-rata per TPS selama 1 s/d 2 jam dan harus menempuh jalur darat dan sungai/laut. Kabupaten Mahakam Ulu dengan 11 prioritas TPS yang Lama Perjalanan Rata-rata per TPS ditempuh 6-7 jam perjalanan. Sedangkan Kota Balikpapan yang tidak memiliki TPS yang harus diprioritaskan dalam pendistribusian logistik Pemilu. Kota Samarinda memiliki 1 TPS yang menjadi prioritas distribusi logistik dengan perjalanan rata-rata per TPS selama 1 jam dan menggunakan truck. Dari data diatas, dapat diketahui bahwa daerah prioritas distribusi logistik dari ke 4 (empat) kabupaten/kota ke TPS di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki prioritas TPS dengan jumlah paling banyak yaitu Kabupaten Kutai Timur sejumlah 22 TPS disusul dengan kondisi geografis daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki 11 TPS prioritas dengan jarak tempuh 6-7 jam perjalanan menggunakan moda transportasi long boat dan ketintingdan daerah yang tidak ada prioritas TPS yaitu Kota Balikpapan.

Hal tersebut disebabkan karena letak geografis dan akses moda transportasi yang cukup sulit mencakup transportasi darat, sungai/laut sehingga memerlukan jangkauan waktu yang cukup lama dan pilihan transportasi yang beragam. Berbeda dengan daerah Kota Samarinda yang memiliki 1 pilihan TPS prioritas distribusi dengan jarak tempuh 1 jam menggunakan truck pengangkut logistik. Begitu juga pada daerah Kota Balikpapan yang tidak memilih daerah TPS yang menjadi prioritas karena sudah terjangkau akses moda transportasi logistik pemilu pada tahun 2019.

Permasalahan yang dapat digambarkan dari fenomena beberapa TPS yang ada di keempat kabupaten/kota tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata yang menjadi prioritas tuntutan awal pengiriman adalah yang letak geografisnya jauh seperti Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu. Seperti yang ada di Kabupaten Kutai Timur terdapat 22 TPS yang dijadikan priortas oleh KPU Provinsi tentunya dengan berbagai pertimbangan mulai dari jarak tempuh, geografis daerahnya yang harus melewati darat, sungai, dan laut serta jarak

yang ditempuh 1 sampai 2 jam untuk distribusi KPU Provinsi Kalimantan Timur ke Satker KPU Kabupaten Kota tsb. Berikut tabel 4.22. mengenai rekapitulasi moda angkutan yang digunakan untuk distribusi logistik pemilu 2019:

Tabel 4.22
Rekapitulasi Moda Angkutan Distribusi Logistik Pemilu Ke PPK, PPS, dan TPS di Kabupaten/Kota Tahun 2019

No	Satker KPU Kab./Kota	Total Lama Waktu Distribusi ke TPS	Moda Angkutan Distribusi Logistik Pemilu 2019 yang Digunakan	
		(jam)	Moda Angkutan	Jumlah
1	Kabupaten Kutai Timur	38	Darat	25
		2	Sungai/Laut	2
2	Kabupaten Mahakam Ulu	1 s/d 3 jam	a. Mobil Double Gardan	
		4-5 Jam	b. Speed Boat	
		5-6 jam	c. Ketinting	
3	Kota Balikpapan	144 JAM	DARAT	6 TRUCK
				1 pick Up
4	Kota Samarinda	1	Truck	15 - 20

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Kutai Timur total lama waktu distribusi ke TPS selama 38 jam dengan menggunakan 25 moda angkutan darat dan 2 jam menggunakan 2 moda angkutan sungai/laut. Sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu dengan akses ke TPS diketahui bahwa jika diakses dengan moda transportasi mobil double garden dapat ditempuh 1 sampai dengan 3 jam, sedangkan jika diakses dengan speed boat bisa sampai dengan waktu tempuh 4-5 jam, selanjutnya ketika hanya dapat diakses oleh moda transportasi ketinting mencapai 5-6 jam waktu tempuh. Selanjutnya Kota Balikpapan dengan total lama waktu distribusi logistik ke TPS selama 144 jam menggunakan 6 truk dan 1 pick up. Kota Samarinda total lama waktu distribusi ke TPS selama 1 jam menggunakan 15-20 truck.

Jika dilihat sistem distribusi yang dilakukan bahwa Balikpapan adalah daerah yang memiliki rentang waktu distribusi yang paling lama yakni 144 jam dikarenakan kawasan Kota Balikpapan merupakan daerah perkotaan yang pada dasarnya masyarakat dan jumlah TPS yang berjumlah hingga 2051 tentunya membuat waktu yang perlu disiapkan untuk mendistribusikan logistik juga cukup

panjang. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 971 TPS. Selain itu pilihan moda transportasi yang dipilih juga mempengaruhi distribusi logistik seperti yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur terdapat pilihan moda transportasi laut yang dipilih karena akses pada daerah tersebut hanya bisa dilalui oleh angkutan transportasi laut.

Jadwal pelaksanaan distribusi logistik yakni penyusunan jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut terlihat dari pembagian skala prioritas yang telah ditentukan di perencanaan awal pengadaan logistik pemilu 2019.

Pada proses distribusi logistik pemilu 2019 perlu diketahui bahwa KPU RI sudah membagi jadwalnya berdasarkan jumlah pemilih karakteristik geografis dan karakteristik moda transportasi. Kebutuhan logistik yang diperlukan dengan jadwal distribusi logistik yang datang dengan akumulasi jumlah logistik yang direncanakan sudah dihitung pada rencana awal pengadaan logistik maupun perencanaan logistik dan telah ditentukan penjadwalan distribusinya agar bisa mencapai lokasi tepat waktu.

Maka dapat diberi kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas bukan karena banyaknya (kuantitas) logistik saja melainkan keadaan faktor geografis, jarak tempuhnya, kemudian moda transportasinya, dll. Contohnya saja untuk Pulau Jawa memungkinkan jumlahnya yang paling banyak tapi distribusinya mudah karena aksesnya transportasi pun mudah. Permasalahannya adalah perhitungan pada setting waktu yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang agak lama. Karena sebelum distribusi berangkat untuk disebarkan kepada TPS-TPS pelaksana pemilu. Pertimbangan logistik kebutuhan pemilu 2019 yang sudah datang maupun yang belum datang ke KPU Provinsi menjadi masalah untuk penentuan prioritas daerah mana yang sudah direncanakan untuk diselesaikan distribusinya segera.

Kondisi strategis daerah Kalimantan Timur yang hampir sama dengan kondisi geografis daerah Papua, dimana masih banyak akses jalan yang belum mendukung suksesnya pemilihan/ pemilu 2019, ditambah dengan karena banyak pilihan transportasi kadang untuk menjangkau daerah yang diluar kabupaten/kota, yang dihitung itu adalah jaraknya untuk mempersiapkan dan menempuhnya. Walaupun secara penjadwalan distribusi sudah tertera jadwal

tersebut jug meleset semua dari yang telah menjadi komitmen rekanan dan hal tersebut terjadi tidak hanya di Kaltim, permasalahannya untuk semua wilayah dan fatalnya di Provinsi Kalimantan Timur distribusi bahkan masih terjadi di watu H-1 pelaksanaan pemilihan/pemilu 2019 masih ada masih surat suara yang baru datang terbagi untuk 4 atau 5 kabupaten yang itu sebetulnya kabupaten yang karakteristik dan modatransportasi khusus, jadi itu yang menjadi kendala keluar dari komitmen pencetakan.

Dengan sistem pengadaan dan perencanaan yang terpusat hal tersebutlah yang menyebabkan terhambatnya logistik pemilu yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu yang perlu di catat adalah ternyata percetakan-percetakan nasional ini tidak ada percetakan yang tidak menerima kontrak kerjasama untuk melaksanakan penyediaan logistik pemilu serentak.berdasarkan laporan dilapangan semua percetakan dilibatkan dalam proses pemilihan/ pemilu umum tahun 2019. Pada kenyatannya bahkan ada beberapa percetakan yang menyerah karena ketidaksanggupan menyelesaikan kontrak kerjasama yang baik dan sesuai dengan perhitungan perusahaan, terutama percetakan di daerah Makassar.

Permasalahan percetakan adalah kriteria kertas pengadaan logistik, karena jika hanya mencetak sejenis surat kertas koran, mereka mampu, sanggup awalnya, ternyata logistik pemilu memiliki kualitas diatas itu. Contohnya pada surat suara telah ada standart sendiri yang telah ditentukan oleh KPU RI, bahkan untuk standart kriteria pelaksanaan *e-tendering* yang dilakukan oleh KPU RI pun juga ada tahapan seleksinya untuk perusahaan yang ingin masuk dalam proses *e-tendering/* e-lelang harus diberikan kesempatan pada lembaga/perusahaan swasta yang dapat mempertahankan kualitas logistik yang ada. Namun ketika pelaksanaan justru berbeda, dimana perusahaan yang diberi tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh KPU RI. Bahkan ada percetakan yang menyerah dan akhirnya dialihkan ke perusahaan kontrak perusahaan lainnya yang dapat menerima dan mampu menyelesaikan persoalan mengenai logistik pemilu dengan waktu yang begitu singkat serta masih memerlukan waktu untuk pengiriman ke gudang logistik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Serta menyerahnya disebabkan karena

dorongan harus menyelesaikan logistik percetakan lebih banyak (kuantitasnya berlebih) pihak perusahaan pun mundur untuk membuka peluang tersebut.

Berikut fenomena yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian dimana surat suara yang tiba diperiode keduaperencanaan logistik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dan harus di distribusikan terakhir H-1 tanggal 16 untuk sampai di masing-masing TPS, yakni diklasifikasikan menjadi 3 hari sebagai berikut:

1. Minggu, 14 April 2019

Pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan informasi dari ekspedisi PT. Cabe Raya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pukul 21.00 Wita berkaitan dengan pendistribusian surat suara kekurangan dan penggantian surat suara yang rusak dari percetakan PT. Tempo Inti Media Tbk. mengalami penundaan. Berdasarkan jadwal Pendistribusian surat suara yang harusnya dikirim pada tanggal 14 April 2019 malam hari itu tertunda dan akan dikirimkan pada besok pagi hari Senin tanggal 15 April melalui Jalur Udara yaitu menggunakan Pesawat Lion Cargo JT. 760.

Adapun data mengenai jumlah pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara yang kekurangan dan penggantian yang rusak dari percetakan PT. Tempo Inti Media Tbk ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 4.23

Jumlah Penggantian Surat Suara Kurang dan Rusak di Provinsi Kalimantan Timur

No	Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah	Satuan
1	Kabupaten Kutai Timur	751	Lembar
2	Kabupaten Mahakam Ulu	4.311	Lembar
3	Kota Balikpapan	-	Lembar
4	Kota Samarinda	3.464	Lembar
Jumlah		8.526	Lembar

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur. 2019)

Berangkat dari daftar tabel jumlah logistik pemilu 2019 pengganti surat suara kurang dan rusak di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur diatas yaitu untuk Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda itu total berjumlah 8.526 lembar. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kutai Timur itu jumlah logistik pengganti surat suara

kurang dan rusak itu berjumlah 751, kabupaten Mahakam Ulu itu berjumlah 4.311, Kota Balikpapan dengan catatan tidak ada logistik untuk pengganti surat suara kurang dan rusak dan yang terakhir yaitu Kota Samarinda dengan surat suara pengganti berjumlah 3.464.

2. **Senin, 15 April 2019**

Pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak dari percetakan PT. Tempo Inti Media Tbk tiba di Provinsi Kalimantan Timur pada pukul 08.30 hari Senin tanggal 15 April 2019 dan selanjutnya dilakukan pengecekan logistik pemilu antara kesesuaian jumlah surat suara pada pukul 08.50 WITA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.24
Pengecekan Kesesuaian Jumlah Penggantian Surat Suara Kurang dan Rusak Pemilu 2019

No	Wilayah Kab/ Kota	Jumlah	Satuan
1	Kabupaten Kutai Timur	751	Lembar
2	Kabupaten Mahakam Ulu	4.311	Lembar
3	Kota Balikpapan	-	Lembar
4	Kota Samarinda	3.464	Lembar
Jumlah		8.526	Lembar

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur. 2019)

Berdasarkan tabel diatas jumlah pendistribusian surat suara penggantian surat suara yang kurang dan rusak setelah dilakukan pengecekan sesuai dengan jumlah surat suara yang didistribusikan sebelumnya di keempat kabupaten/kota yakni Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dengan total keseluruhan surat suara berjumlah 8.526 lembar.

Selanjutnya pada pukul 09.00 wita dilakukan serah terima kepada KPU kabupaten/kota yang hadir untuk membawa langsung surat suara tersebut ke kabupaten/kota masing-masing. KPU kabupaten/kota yang membawa langsung adalah KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Kendati demikian selebihnya surat suara langsung dibawa ke KPU Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya KPU Kota Samarinda KPU Kabupaten Kutai Timur.

Dalam pendistribusian logistik pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa catatan untuk pengganti kekurangan surat suara di Kota Balikpapan yakni dilakukan penjemputan sendiri oleh KPU Kota Balikpapan, kemudian penggeseran surat suara yang telah tiba di KPU Provinsi Kalimantan Timur ke KPU kabupaten/kota dikirim dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi hal tersebut juga menyesuaikan letak geografi KPU kabupaten/kota seperti penggeseran surat suara ke Kabupaten Berau itu dikirim menggunakan pesawat Wing Air IW 1362, sedangkan Kabupaten Mahulu menggunakan Copper milik TNI AD.

Untuk selanjutnya didistribusikan penggeseran surat suara ke Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur menggunakan alat transportasi roda empat yang awasi, disaksikan dan diamankan oleh KPU Prov. Kaltim, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kab/Kota, Bawaslu Kab/Kota dan juga pihak kepolisian.

3. Selasa, 16 April 2019

Dalam pelaksanaannya pendistribusian logistik pemilu berupa surat suara untuk penggantian surat suara kurang dan rusak dari KPU Provinsi Kalimantan Timur ke KPU Kabupaten/Kota itu mengalami beberapa masalah. Masalah tersebut dimana adanya terjadi kesalahan pengiriman atas surat suara untuk kabupaten Paser sebanyak 1 dus itu tertukar dengan surat suara untuk KPU Kalimantan Tengah. Berdasarkan kesalahan tersebut hal ini kemudian yang berimplikasi pada kurang maksimalnya pengecekan pendistribusian surat suara saat telah tiba di KPU Provinsi Kaltim.

Selanjutnya dilakukan koordinasi antara biro logistik KPU RI dengan KPU Kabupaten Paser dan akhirnya dikirimkan kembali surat suara untuk Kab. Paser melalui jalur udara yaitu pesawat Garuda penerbangan dari Jakarta ke Balikpapan dan selanjutnya KPU Kab. Paser menjemput surat suara tersebut di Bandara Balikpapan dan di bawa langsung ke kabupaten.

Penyebab permasalahan dalam perencanaan jadwal distribusi logistik di atas maka dapat diketahui bahwa permasalahan sebenarnya adalah dari kepercayaan percetakan yang diberikan tanggung jawab pada pengadaan serta pengiriman tidak sesuai dengan jadwal perencanaan, serta konsistensi permasalahan percetakan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

Selain berbagai kendala yang dihadapi pada proses pendistribusian permasalahan dari surat suara pemilu ulang juga menjadikan proses distribusi terhambat. Pada pada Provinsi Kalimantan Timur dari keempat sampel ditemukan bahwa setiap daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kaltim memiliki surat suara pemilu ulang, berikut tabel mengenai surat suara pemilu ulang di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No. 23/Kontrak-Suratsuaru/K.Nasional/I/2019 dengan tujuan pengiriman KPU Provinsi Kalimantan Timur kepada KPU Kota Balikpapan dapat diketahui bahwa tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.25

Penerimaan Logistik Pemilu Ulang di Kota Balikpapan Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Surat Suara	Satuan	Jumlah Box	Keterangan
1	Surat Suara Pemilu DPRD Prov. Dapil Kalimantan Timur 2	1.000	Lembar	2	Tujuan dikirim ke KPU Provinsi
	Jumlah	1000	Lembar	2	

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan data diatas, surat suara pemilu ulang dengan nomor surat 23/Kontrak-SuratSuara/K.Nasional/I/2019 dengan tujuan pengiriman ke KPU Provinsi Kalimantan Timur terkhususnya Kota Balikpapan, menjabarkan pengiriman barang logistik pemilu berupa surat suara pemilu DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 2 sebanyak 1.000 lembar yang dikemas dalam 2 box dan telah diserahkan dari PT. TEMPRINT diwakili oleh Agus Gunardi selaku Koordinator Ekspedisi kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur atas nama Nurdyawan.

Maka dapat diketahui bahwa pengiriman dilakukan oleh penyedia jasa yakni percetakan PT. TEMPRINT yang kemudian untuk keperluan pendistribusian logistik pemilu 2019. PT TEMPRINT mengirimkan kekurangan logistik pemilu tersebut untuk ditujukan kepada Satker KPU Provinsi Kalimantan

Timur yang selanjutnya didistribusikan kepada KPU Kota Balikpapan sampai dengan ke TPS yang mengalami kekurangan surat suara tersebut.

Karena permintaan pemilu ulang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 5 TPS di Kota Balikpapan. 2 TPS yang dilakukan PSL berada di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Balikpapan Selatan, kemudian 3 TPS yang dilakukan pemilu ulang juga berada di Kecamatan Balikpapan Selatan. PSL di Rutan dilakukan hanya pada pemilihan caleg DPRD Kota Balikpapan di dapil setempat dengan jumlah 31 orang. Sedangkan PSU di Balikpapan Selatan dengan jumlah pemilih antara 178 orang hingga 204 orang, keseluruhan surat suaranya diulang. PSU tersebut dilakukan karena terjadi pelanggaran pada saat pemilu 17 April lalu, yakni adanya pemilih yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur hanya membawa KTP-el namun tidak membawa formulir A5 sebagai syarat memilih.

Selanjutnya pemilu ulang untuk surat suara ulang dengan tujuan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kota Samarinda pada hari Kamis, 28 Februari 2019 juga terjadi di Kota Samarinda dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 4.26

Penerimaan Logistik Pemilu Ulang di Kota Samarinda Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Surat Suara	Keterangan
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Ulang)	2 (dua) box	Lengkap
2	Surat Suara Pemilu DPD RI (Pemilu Ulang)	1 (satu) box	Lengkap
3	Surat Suara Pemilu DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Pemilu Ulang)	2 (dua) box	Lengkap
	Jumlah	5 (lima) box	Lengkap

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan data diatas, surat suara pemilu ulang dengan nomor surat 398/PL10.4-BA/64/02.2/II/2019 dengan tujuan pengiriman ke KPU Provinsi Kalimantan Timur terkhususnya Kota Samarinda yang diterima pada tanggal 28 Februari 2019, menjabarkan pengiriman barang logistik pemilu berupa surat suara berjumlah 5.000 lembar dalam 5 box dengan rincian Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Ulang) sebanyak 2.000 lembar dikemas dalam 2 box dan diterima lengkap, sedangkan Surat Suara Pemilu DPD RI (Pemilu Ulang)

sebanyak 1.000 lembar dikemas dalam 1 box dengan keterangan lembaran surat suara diterima lengkap, kemudian Surat Suara Pemilu DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Pemilu Ulang) sebanyak 2.000 lembar yang dikemas dalam 2 box dan telah diserahkan dari General Supplier Anugrah Abadi diwakili oleh Asransyah selaku Kepala Cabang Balikpapan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur atas nama Nurdiyawan. Maka dapat diketahui bahwa seluruh surat suara yang diserahkan tersebut dalam keadaan lengkap.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan pada 27 April di TPS 25 RT 27 Kelurahan Sidodamai, kecamatan Samarinda Ilir diikuti 132 pemilih. Setelah dilakukan penghitungan ada 1 suara yang tidak sah, 131 suara lainnya sah. Penyebab dilakukannya PSU adalah terdapat pemilih pindahan dari luar Provinsi Kalimantan Timur yang tidak membawa formulir A5 sebagai syarat memilih. Selanjutnya pemilihan / pemilu 2019 yang dilakukan secara pemilu ulang terjadi di Kota Samarindadengan rincian tabel kekurangan sebagai berikut:

Tabel 4.27

Surat Suara Pemilu Ulang di KPU Kota Samarinda

No	Jenis Barang	Jumlah Surat Suara	Satuan	Jumlah Box	Keterangan
1	Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden	1.000	Lembar	1	Tidak ada
2	Surat Suara Pemilu DPD	1.000	Lembar	2	Kurang 1
3	Surat Suara Pemilu DPR Dapil Kalimantan Timur	1.000	Lembar	2	Tidak ada
4	Surat Suara Pemilu DPRD Dapil Kalimantan Timur 1	1.000	Lembar	2	Lengkap
	Jumlah	4.000	Lembar	7	

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan data diatas, surat suara pemilu ulang dengan nomor surat 23/Kontrak-Suratsuara/K.Nasional/I/2019 dengan tujuan pengiriman ke KPU Provinsi Kalimantan Timur terkhususnya Kota Samarinda yang diterima pada tanggal 28 Februari 2019, menjabarkan pengiriman barang logistik pemilu berupa

surat suara berjumlah 4.000 lembar dalam 7 box dengan rincian surat suara presiden dan wakil presiden sebanyak 1.000 lembar dikemas dalam 1 box, surat suara pemilu DPD sebanyak 1.000 lembar dikemas dalam 2 box, surat suara pemilu DPR Dapil Kalimantan Timur sebanyak 1.000 lembar dikemas dalam 2 box, dan surat suara pemilu DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Timur 1 sebanyak 1.000 lembar yang dikemas dalam 2 box dan telah diserahkan dari PT. TEMPRINT diwakili oleh Agus Gunardi selaku Koordinator Ekspedisi dan PT. Cabe Raya Logistik yang diwakilkan oleh Rizal kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur atas nama Deni Prasetyo. Maka dapat diketahui bahwa pengiriman dilakukan PT. TEMPRINT yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk didistribusikan kepada KPU Kota Samarinda.

Berdasarkan keterangan di atas diperoleh permasalahan bahwa tidak semua surat suara yang dijadwalkan tiba sesuai jadwal pengadaan. Hal tersebut terindikasi dari tidak sesuainya permintaan kebutuhan logistik pemilu yang direncanakan dengan logistik yang didistribusikan oleh penyedia jasa percetakan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Mengenai pelaporan surat suara yang diserahkan diketahui bahwa Surat Suara Presiden Dan Wakil Presiden yang terdiri dari 1.000 lembar, dan Surat Suara Pemilu DPR Dapil Kalimantan Timur yang terdiri dari 1.000 lembar surat suara tidak diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan pada Surat Suara Pemilu DPD diperoleh kekurangan logistik yang dikirimkan meliputi 500 lembar surat suara.

Permasalahan pengadaan sebagian Surat Suara yang tiba tidak tepat waktu sesuai yang dijadwalkan ke KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tersebut dikarenakan aksesibilitas ke kabupaten tersebut yang susah, kemudian jarak yang sangat jauh dan juga karena kondisi geografis kabupaten tersebut yang mengharuskan menggunakan moda transportasi khusus untuk mencapainya.

Selain itu daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Timur ini masih mempertimbangkan jarak tempuh untuk menuju ke kabupaten/kota, disisi lain masih belum bisa beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan yang ada di daerah.

Selanjutnya yang menjadi kendala dalam pengadaan surat suara ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah dimana kurangnya komitmen dari percetakan-percetakan nasional yang telah menjadi mitra untuk

mencetak surat suara ternyata belum mampu memenuhi standar surat suara yang telah di tentukan oleh KPU RI. Hal tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi di penjelasan di atas, bahwa sampai dengan tanggal 14,15, dan 16 April KPU Provinsi masih menerima pengadaan kekurangan surat suara yang harus didistribusikan di H-1 Pemilu 2019/

Maka dapat di gambarkan dan ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan surat suara ke kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur itu masih terjadi beberapa kendala atau permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi penjadwalan surat suara yang tiba tidak tepat waktu bahkan ada di beberapa kabupaten/kota yang surat suaranya tiba H-1.

Kemudian aksesibilitas di beberapa kabupaten/kota yang sulit karena melihat kondisi geografis masing-masing daerah yang berbeda dan dengan jarak yang beda, wilayah ada aksesibilitas yang sulit dengan jarak yang jauh sehingga harus menggunakan moda transportasi khusus untuk menjangkaunya. Sedangkan perceakan masih banyak percetakan nasional yang belum bisa komitmen untuk mencetak surat suara karena ketidakmampuan untuk memenuhi standar surat suara dari KPU RI, sehingga berangkat dari penjelasan tersebut berimplikasi bahwa dalam pengadaan surat suara ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan timur masih memiliki permasalahan yang berarti.

Permasalahan dalam pendistribusian dari KPU Provinsi ke KPU kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian ketika surat suara telah tiba di masing-masing KPU kab/kota, diantaranya yakni permasalahan sortir. Sortir disini dijadikan salah satu permasalahan yang ada dalam pendistribusian logistik pemilu. Hanya saja dengan total TPS yang adadan jumlah DPT yang banyak penduduknya masih belum maksimal dan memperlambat waktu pendistribusian.

Sedangkan permasalahan transportasi menjadi permasalahan yang berarti pada pendistribusian surat suara di beberapa kabupaten/kota yang ada Provinsi Kalimantan Timur, dimana ada beberapa wilayah itu jarak tempuh yang sangat jauh dengan aksesibilitas yang belum memadai.

Pada beberapa wilayah Kabupaten/Kota juga harus menggunakan moda transportasi khusus untuk mendistribusikan surat suara tersebut ke TPS dan perlu menggunakan biaya tambahan untuk penyewaan alat transportasi khusus tersebut, sebagaimana pada pelaksanaan distribusi di beberapa wilayah bahkan

harus berkerja sama dengan Kodam wilayah tersebut untuk menggunakan transportasi Khusus untuk mendistribusikan surat suara yang telat tiba di Lokasi karena sedikitnya jarak waktu surat suara itu tiba dengan jadwal pencoblosan yaitu dimana saat itu surat suara itu Tiba di H-1.

Berdasarkan permasalahan transportasi dalam pendistribusian pengadaan surat suara diatas maka dapat kita ketahui bahwa permasalahan muncul karena letak beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang jauh dengan aksesibilitas yang kurang memadai. di Kabupaten Mahakam Ulu contohnya perjalanan harus ditempuh dengan menggunakan transportasi khusus yaitu *speed boat* dan juga helikopter untuk bisa tiba tepat waktu.

Kemudian pengadaan surat suara yang terlambat datang itu berimplikasi pada beberapa wilayah kabupaten/kota yang tidak bisa melaksanakan pemilu serentak dan harus susulan karena telatnya surat suara tiba ditambah dengan jarak tempuh wilayah yang jauh dan juga aksesibilitas yang sulit.

Selain itu permasalahan geografis dan faktor cuaca juga menjadi masalah dalam pelaksanaan distribusi. Permasalahan cuaca di beberapa wilayah kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur itu menjadi dampak bagi pendistribusian pengadaan surat suara ke kabupaten/kota. Sebagaimana distribusi logistik yang terjadi di Kecamatan Kutai Timur terdapat kendala yakni jika memasuki musim ombak tentunya akses moda transportasi yang dipilih terlalu berbahaya. Seperti pada pelaksanaan saat pendistribusian logistik pemilu 2019 sempat terjadi beberapa kali terjadi kapal tidak dapat berlayar dikarenakan air laut surut bahkan menggunakan dengan difasilitasi TNI AL untuk penggunaan kapal perang di daerah Kabupaten Kutai Timur. Kemudian misalnya di Mahakam Ulu , disana juga banyak masyarakat masih menggunakan transportasi di air tetapi berbeda dengan Kutai Timur, pada daerah Kabupaten Mahakam Ulu keadaa sungai yang berkarakteristik jeram.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pendistribusian logistik KPU Provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat dari geografis juga memiliki karakter yang unik. Jika sedang musim hujan air pasang susah untuk dilewati, namun ketika air surut juga sama. Oleh karena itu alasan geografis menjadi masalah yang sangat.

Selain permasalahan di atas, berdasarkan fenomena di lapangan masi ditemui di beberapa wilayah kabupaten/Kota untuk perjalanan kesana tidak

semua dapat ditempuh dengan jalan aspal tetapi melalui medan jalan tanah dan ketika permasalahan cuaca itu terjadi dimana hujan turun itu membuat medan perjalanan menjadi berat dan sulit.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa kondisi cuaca juga menjadi faktort penting dalam keberhasilan pendistribusian pengadaan surat suara di Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan timur. Disisi lain masih kurangnya bahkan minimnya jalan aspal pada aksesibilitas darat di beberapa kabupaten/kota dimana akses tersebut melalui jalan tanah dan berkelikir itu kemudian yang berimplikasi ketika hujan turun makan mengakses ke kabupaten/Kota tersebut dengan melewati medan yang ada itu menjadi sulit.

Selanjutnya permasalahan kuantitas karena jumlah pemilih yang cukup besar, hal tersebut biasanya yang menjadi kendala dengan faktor ini adalah kedatangan logistik yang tidak tepat waktu, yang sudah disusun sebelumnya itu akan menghambat proses distribusi sampai tingkat terakhir yaitu tingkat TPS, utamanya surat suara, karena surat suara ini cenderung biasanya datangnya yang kita harapkan sesuai awal perencanaan 2 kloter bisa jadi 4 kloter.

Berkaitan dengan rencana mendistribusikan logistik, tidak semua daerah di Kalimantan Timur dapat mendistribusikan logistik pemilu dengan mudah satu hari sudah bisa selesai menggunakan jalur darat seperti bus atau truck karena kondisi geografis yang kurang mendukung. Berkaitan dengan daerah yang harus menggunakan jalur darat yang cukup panjang dari kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur, untuk bisa mencapai ke salah satu kecamatan saja membutuhkan waktu sampai 6 jam jika tidak hujan, karena pada saat hujan jalur darat akan lumpuh. Salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sandaran beberapa kali pemilu harus menggunakan kapal perang khusus untuk bisa mencapai kesana apabila sedang musim ombak besar. Sama halnya dengan Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mencapai ke beberapa wilayahnya harus menggunakan modatransportasi laut speed dan membutuhkan waktu hingga 5 jam karena distribusi dari gudang kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Sementara itu, Kota Samarinda dan Balikpapan tidak memiliki kendala yang berkaitan dengan geografis, tetapi kendala terbesarnya berkaitan dengan kuantitas, karena jumlah pemilihnya yang cukup besar.

Kendala-kendala geografis ini menyebabkan sullitnya menjadwalkan distribusi dari kabupaten ke tingkat desa atau kelurahan karena berkaitan dengan

kemampuan menyewa moda transportasi. Untuk mengatasi permasalahan geografis dalam mendistribusikan logistik, maka perlu mengatur jadwal untuk menyewa moda transportasi. Tetapi, dengan tidak sesuainya kedatangan logistik dari pihak pusat sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan akan membuyarkan banyak konsentrasi distribusi kebawahnya. Karena target logistik pemilu secara utuh didalamnya ada surat suara, didalamnya ada formulir, dan didalamnya ada kelengkapan TPS, seperti bantalan untuk mencoblos, paku, *id card*, dan lainnya harus sudah ada di setiap TPS H-1. Namun kenyataannya, logistik tiba di Kota Balikpapan pada 16 April malam, sehingga banyak TPS yang harus melakukan PPS (Pemungutan Suara Susulan).

Dalam proses sortir surat suara yang dilakukan di Kabupaten/Kota, Bawaslu melakukan rekapitulasi setiap hari berapa total suara rusak. Per tanggal 15 Maret 2019, Surat suara rusak setelah dilakukan sortir di tingkat kabupaten/ kota dan kemudian mendapatkan pergantian dengan rincian surat suara rusak yakni 18.980 surat suara rusak. Surat suara rusak sebagian besar secara berturut-turut karena terdapat titik berwarna, robek, terpotong dari pabrik, garis buram, berlubang dan basah. Sebagian besar kerusakan surat suara adalah akibat saat proses pencetakan bukan pada saat distribusi surat suara. Dari temuan ini, dapat disampaikan bahwa sortir surat suara dapat dilakukan dengan dua lapis yaitu pertama di perusahaan saat akan didistribusikan dan kedua saat sortir ke masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Jika sortir dilakukan di pencetakan maka dapat meminimalisir surat suara surat yang dikirimkan.

Sedangkan pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam pendistribusian dan pengembalian logistik pemilu 2019 pelaksanaannya tentu melibatkan perlengkapan penyelenggara yang bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

Pada pelaksanaannya KPU Provinsi Kalimantan Timur, serta KPU Kabupaten/Kota juga melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Kepolisian yang bertanggung jawab dan tergabung dalam yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Gakkumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk

menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peran Sentra Gakkumdu difokuskan kepada perbuatan atau tindakan dari yang berpotensi kepada pelanggaran pidana pemilu, namun ketika terdapat yang bagian administrasi sesuai dengan kewenangan bawaslu namun pada kasus yang pidana itu kita gabungan, dengan disesuaikan divisinya.

Sedangkan TNI bertugas untuk melaksanakan back up keamanan serta berbagai permasalahan terkait hambatan distribusi logistik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, serta bekerjasama dengan Kepolisian untuk mensukseskan pelaksanaan distribusi logistik. TNI disini memfasilitasi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan pasukannya dalam segala medan akses geografis Provinsi Kalimantan Timur yang tidak dapat diakses oleh Satker KPU dalam pendistribusian ke lokasi TPS di daerah Kabupaten/Kota, jadi pada suatu keadaan yang polisi meminta bantuan untuk pengamanan maka TNI itu sudah siap.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia unsur tersebut tergabung dalam Sentra Gakkumdu yang menangani perbuatan atau tindakan yang berpotensi kepada pelanggaran pidana pemilu, jadi kalau yang bagian administrasi sesuai dengan kewenangan Bawaslu tetapi dalam hal penindakan pidana dilaksanakan dengan gabungan antara divisi Bawaslu dan kepolisian. TNI dalam hal ini hanya sebatas menyediakan pasukan sebagaimana dalam suatu keadaan yang polisi meminta bantuan untuk pengamanan maka TNI mampu melaksanakan bantuan terhadap polisi.

Proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola ditingkat KPU/KIP kabupaten/kota dalam pelaksanaan datangnya surat suara yang dikirim oleh percetakan melalui penyedia jasa logistik pemilu atau ekspedisi, kesemua surat suara yang telah direncanakan sesuai rencana pengadaan kebutuhan yang telah disetujui oleh KPU Republik Indonesia atas permintaan kebutuhan logistik pemilu maka ketika sudah diakomodir oleh KPU Republik Indonesia tugas KPU Provinsi sebagai satker utama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur melakukan *dual control* yakni melakukan pemeriksaan, monitoring kegiatan proses bongkar dan

membuat berita acara sebagai bentuk pencatatan kesesuaian kuantitas maupun kualitas barang logistik pemilu yang datang dengan kebutuhan logistik yang pemerintah kabupaten/kota butuhkan pada saat pemilu 2019.

Hal yang perlu diketahui adalah di setiap pendistribusian itu ada berita acara, jumlah, dan jenis logistik yang dikirim. Berita acara ada di dalam penyampaian hasil pekerjaannya dan dari penyedia jasa ke KPU Republik Indonesia. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan adalah KPU Provinsi Kalimantan Timur serta Satker dibawahnya seperti KPU Kabupaten/Kota yang seharusnya memiliki data yang lengkap. Pada tahapan proses bongkar, sortir, lipat, maupun pengepakan dalam hal ini Bawaslu juga memiliki data sesuai dengan keperluan pengawasan yang data digital semua harusnya tercatat di KPU Provinsi Kabupaten/Kota masing-masing daerah.

Selanjutnya dalam proses bongkar muat di tingkat KPU-KIP Kabupaten/Kota pada pendistribusian sebenarnya telah disertai dengan pencatatan berita acara penerimaan logistik pemilu terkait waktu pelaksanaan, jumlah yang dikirim, jenis, logistik, serta penyampaian hasil pekerjaan yang di kelola oleh penyedia jasa (percetakan) kepada KPU Republik Indonesia. Pada data yang dimiliki oleh KPU seharusnya mempunyai akses data yang lengkap sedangkan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu sebagai pengawas adalah melakukan kegiatan pendampingan maupun pengawasan pada proses berjalannya logistik pemilu tersebut mulai dari pengerjaan, sampai dengan logistik pemilu diterima pada TPS masing-

4.3.3 Tahap Penyortiran, Lipat, Dan Pengepakan

Dalam proses manajemen logistik, tahapan sortir, lipat dan pengepakan merupakan tahapan lanjut setelah proses pengadaan maupun penyediaan logistik berlangsung. Untuk dapat didistribusikan dengan baik, tahapan penyortiran, lipat dan pengepakan adalah proses dalam logistik yang sangat penting. dalam proses sortir, lipat, setting dan penghitungan logistik antara lain melibatkan yakni berbagai sumber daya manusia yang ada pada proses manajemen logistik pemilu yakni Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kabupaten/Kota, Panitia Adhoc (Anggota PPK, PPS), Pelajar atau Mahasiswa, serta Masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa hal yang harus dilakukan oleh penerima barang logistik yang akan di sortir, lipat, maupun

pengepakan barang logistik pemilu 2019 tersebut adalah memastikan atau memeriksa teknis, kualitas, dan menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Barang, serta beberapa cakupan mengenai berita acara penerimaan logistik pada setiap daerah kabupaten/kota yang ada di setiap daerah Kalimantan Timur.

Pada proses tahapan sortir yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan sortir tidak ditentukan kriteria khusus. Yang terpenting dalam proses perekrutan sumber daya manusia yang melaksanakan sortir adalah sumber daya manusia memenuhi syarat memiliki KTP. Pengawasan pada sortir dan pelipatan surat suara yang ada dilakukan secara langsung di lokasi dengan merekrut masyarakat yang berkenan membantu proses lipat surat suara. Sedangkan Pengawasannya dilakukan di akhir proses sortir maupun lipat yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa jumlah surat suara untuk DPR Kota, dan Provinsi, dan DPD, serta presiden dan wakil presiden sesuai dengan verifikasi awal surat suara yang diterima.

Pada tahapan awal dalam proses sortir, lipat maupun pengepakan untuk memastikan bahwa proses sortir, lipat, dan pengepakan berlangsung maka dapat diketahui terlebih dahulu jumlah rekapitulasi penerimaan logistik pemilu 2019 dengan jumlah kebutuhan yang ada pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan data sebagai berikut:

Tabel 4.28

Jumlah TPS dan DPT per Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

No	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tetap
1	Kabupaten Kutai Timur	971	227.323
2	Kabupaten Mahakam Ulu	110	23.85
3	Kota Balikpapan	2.051	464.114
4	Kota Samarinda	2.549	586.356
Jumlah		5.681	1.301.643

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa data dari rekapitulasiAlokasi kebutuhan Pemilu 2019, KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 pada Kabupaten Kutai Timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 971 Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih Tetap sebanyak 227.323 pemilih. Selanjutnya pada Kabupaten Mahakan Ulu itu memiliki jumlah TPS

sebanyak 110 Tempat Pemungutan Suara dimana daerah tersebut menjadi Kabupaten yang paling sedikit Jumlah TPSnya hal tersebut juga berimplikasi pada Jumlah pemilih Tetap daerah tersebut sebanyak 23. 850 pemilih.

Selanjutnya Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 2.051 Tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 464.114 pemilih. Kemudian Kota Samarinda sebagai daerah ibu Kota Provinsi Kalimantan timur yang menjadi sentral pusat pemerintahan dan KPU Pusat Provinsi Kalimantan timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 2.549 Tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kota tersebut, hal tersebut juga menjadikan Kota Samarinda menjadi salah satu dari Sepuluh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan timur dengan jumlah TPS terbanyak. Hal tersebut kemudian yang berimplikasi juga pada jumlah pemilih tetap di Kota Samarinda yaitu berjumlah 586. 356 pemilih.

Sedangkan pada pemenuhan kebutuhan sortir, lipat, serta pengepakan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan sortir yang ada pada tabel berikut:

Tabel 4.29

Rekapitulasi Penerimaan Surat Suara DPR Logistik Pemilu 2019 di Gudang KPU Kab/Kota

No.	Jenis Logistik per Satker KPU Kab/Kota	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Barang Yang Diterima	
			Baik	Rusak
1	Kabupaten Kutai Timur	232,301	232,606	186
2	Kabupaten Mahakam Ulu	23,850	23,772	78
3	Kota Balikpapan	-	474,306	-
4	Kota Samarinda	-	599,866	266
	Jumlah	256.151	1,330.550	452

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Tabel diatas merupakan rekapitulasi penerimaan surat suara DPR Pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah kebutuhan surat suara DPR sebanyak 256.151lembar dengan total surat suara

DPR yang diterima di setiap daerahnya sebanyak 1,330.550 lembar dalam keadaan baik dan 452 lembar surat suara DPR dalam keadaan rusak.

Selanjutnya berangkat dari data tersebut ditemukan permasalahan bahwa pada proses pendistribusian Surat Suara DPR di Kabupaten Kutai Timur itu terdapat 186 Surat suara yang rusak yang menjadikan permasalahan utama surat suara tersebut rusak adalah karena proses pengirimannya karena aksesibilitas untuk kedaerah di beberapa Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Kutai Timur itu harus menggunakan jalur laut dan jarak tempuh yang jauh dan dengan kondisi cuaca hujan menjadikan logistik pemilu itu menjadi rusak. Selain itu logistik yang datang tidak bersamaan dan tepat waktu menyulitkan dalam pengepakan dan tidak maksimal sehingga mengalami kerusakan.

Berikutnya jenis logistik pemilu 2019 berdasarkan penggunaannya itu ada berupa perlengkapan pemungutan suara yang meliputi Surat suara. Surat suara sendiri terdiri dari surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota dan Presiden/Wakil presiden. Berkaitan dengan jenis logistik tersebut berikut data mengenai pendistribusian surat suara DPD di Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.30

**Rekapitulasi Penerimaan Logistik Surat Suara DPD
di Gudang KPU Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Barang Yang Diterima	
	per Satker KPU Kab/Kota		Baik	Rusak
1	Kabupaten Kutai Timur	232,301	232,301	84
2	Kabupaten Mahakam Ulu	23,850	23,726	-
3	Kota Balikpapan	-	474,306	-
4	Kota Samarinda	-	599,707	47
	Jumlah	256.820	1,330.040	131

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan data diatas merupakan rekapitulasi penerimaan surat suara DPD Pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah kebutuhan surat suara DPD sebanyak 256.820 lembar dengan

total surat suara DPD yang diterima di setiap daerahnya sebanyak 1.330.040 lembar dalam keadaan baik dan 131 lembar surat suara DPD dalam keadaan rusak.

Berangkat dari data tersebut juga dapat kita ketahui bahwa pada pendistribusian logistik pemilu berupa Surat Suara DPD di Kabupaten Kutai Timur itu jumlah penerimaan logistik itu sesuai dengan jumlah kebutuhan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi surat suara yang tidak berbadang lurus karena ada total 84 Surat suara rusak.

Berikutnya jenis logistik pemilu 2019 berdasarkan penggunaannya itu ada berupa perlengkapan pemungutan suara yang meliputi Surat suara. Surat suara sendiri terdiri dari surat suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota dan Presiden/Wakil presiden. Berkaitan dengan jenis logistik tersebut berikut data mengenai pendistribusian surat suara DPRD Provinsi Di Kalimantan Timur.

Tabel 4.31

Rekapitulasi Penerimaan Logistik Pemilu Surat Suara DPRD Provinsi di Gudang KPU Kabupaten/Kota

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Barang Yang Diterima	
	per Satker KPU Kab/Kota		Baik	Rusak
1	Kabupaten Kutai Timur	232,301	232,301	345
2	Kabupaten Mahakam Ulu	23,850	25,737	-
3	Kota Balikpapan	-	474,306	-
4	Kota Samarinda	-	600,690	106
	Jumlah	256.151	1,333.034	451

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Data diatas merupakan rekapitulasi penerimaan surat suara DPRD Provinsi Pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah kebutuhan surat suara DPRD Provinsi sebanyak 256.151lembar dengan total surat suara DPRD Provinsi yang diterima di setiap daerahnya sebanyak 1,333.034 lembar dalam keadaan baik dan 451 lembar surat suara DPRD Provinsi dalam keadaan rusak.

Selanjutnya dari data rekapitulasi penerimaan logistik pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur maka diperoleh temuan yaitu terdapat beberapa surat suara DPRD Provinsi yang rusak saat diterima di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah kebutuhan surat suara sebanyak 232,301 lembar dan yang diterima 232,301 lembar yang berarti jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di kabupaten tersebut, namun terdapat surat suara yang rusak sebanyak 345 lembar. Kemudian Kabupaten Mahakam Ulu dengan total surat suara yang dibutuhkan 23.850 dengan jumlah surat suara yang datang dengan kondisi baik yakni 25.737 lembar surat suara. Kemudian Kota Balikpapan yang tidak memiliki jumlah kebutuhan tetapi jumlah surat suara DPRD Provinsi yang diterima adalah 474,306 lembar. Lalu Kota Samarinda, sama halnya dengan Kota Balikpapan yang tidak memiliki jumlah kebutuhan tetapi jumlah surat suara DPRD Kab/Kota yang diterima sebanyak 600,690 lembar dan terdapat surat suara yang diterima dalam keadaan rusak sebanyak 106 lembar.

Berangkat dari data tersebut juga dapat kita ketahui bahwa pada pendistribusian logistik pemilu berupa Surat Suara DPD di Kabupaten Kutai Timur itu jumlah penerimaan logistik itu sesuai dengan jumlah kebutuhan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi surat suara yang tidak berbading lurus karena ada total 451 surat suara rusak.

Berikutnya jenis logistik pemilu 2019 berdasarkan penggunaannya itu ada berupa perlengkapan pemungutan suara yang meliputi Surat suara. Berkaitan dengan jenis logistik tersebut berikut data mengenai pendistribusian surat suara DPRD Provinsi Di Kalimantan Timur.

Tabel 4.32

Rekapitulasi Penerimaan Logistik Pemilu 2019 (Surat Suara DPRD Kab/Kota) di Gudang KPU Kab/Kota

No.	Jenis Logistik	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Barang Yang Diterima
-----	----------------	------------------	-----------------------------

	per Satker KPU Kab/Kota		Baik	Rusak
1	Kabupaten Kutai Timur	232,301	236,878	505
2	Kabupaten Mahakam Ulu	23,850	25,909	-
3	Kota Balikpapan	-	480,306	-
4	Kota Samarinda	-	599,801	126
	Jumlah	256.151	1,342.894	631

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Data diatas merupakan rekapitulasi penerimaan surat suara DPRD Kab/Kota Pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah kebutuhan surat suara DPRD Kab/Kota sebanyak 256.151lembar dengan total surat suara DPRD Kab/Kota yang diterima di setiap daerahnya sebanyak 1,342.894 lembar dalam keadaan baik dan 631 lembar surat suara DPRD Kab/Kota dalam keadaan rusak. Jumlah surat suara DPRD Kab/Kota yang rusak ini merupakan jumlah terbanyak logistik yang diterima dalam keadaan rusak.

Selanjutnya dari data rekapitulasi penerimaan logistik pemilu 2019 di gudang KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur maka diperoleh temuan yaitu terdapat beberapa surat suara DPRD Kab/Kota yang rusak saat diterima di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan ketidaksesuaian antara jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah yang diterima. Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah kebutuhan surat suara sebanyak 232,301 lembar dan yang diterima 232,301 lembar yang berarti jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di kabupaten tersebut, namun terdapat surat suara yang rusak sebanyak 505 lembar. Sedangkan pada Kabupaten Makam Ulu diketahui kebutuhan surat suara DPRD kab/kota dengan total kebutuhannya yakni 23.850 dengan surat suara yang datang dalam kondisi baik yakni 25.909 lembar surat suara. Kemudian Kota Balikpapan yang tidak memiliki jumlah kebutuhan tetapi jumlah surat suara DPRD Kab/Kota yang diterima adalah 480,306 lembar. Lalu Kota Samarinda, sama halnya dengan Kota Balikpapan yang tidak memiliki jumlah kebutuhan tetapi jumlah surat suara DPRD Kab/Kota yang diterima

sebanyak 599,801 lembar dan terdapat surat suara yang diterima dalam keadaan rusak sebanyak 126 lembar.

Logistik surat suara baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota di Kabupaten Kutai Timur, jumlah kebutuhan sesuai dengan jumlah yang diterima dan berjumlah 232,301 lembar.

Berdasarkan hasil analisa data di atas maka dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pengadaan kebutuhan dengan kebutuhan logistik yang diterima di KPU Provinsi Kalimantan Timur telah dapat dipenuhi pada beberapa periode pemesanan surat suara sesuai DPT yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya pada proses sortir dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan proses sortir, lipat, sampai dengan pengepakan logistik surat suara. Syarat menjadi tenaga sortir yang dilibatkan dalam proses logistik pemilu tidak memiliki persyaratan khusus, hanya cukup memiliki KTP.

Dalam tahapan seleksi tidak dilakukan secara khusus dikarenakan setiap Kabupaten/Kota memiliki SDM yang memadai dalam pensortiran serta melibatkan unsur mahasiswa dan siswa sekolah namun tidak terorganisir atas nama sekolah.. pada pelaksanaan proses pensortiran diawasi dengan ketat oleh pihak penyelenggara dengan cara melakukan verifikasi terhadap setiap orang yang ingin masuk ke dalam ruang pensortiran harus memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas setiap orang yang masuk ke dalam ruang pensortiran. Selanjutnya, ialah kegiatan makan minum yang dibatasi dengan cara melarang membawa serta makan di ruang pensortiran, kegiatan pensortiran memiliki batasan ketika waktu yang telah ditentukan telah habis maka kegiatan pensortiran di hentikan, serta upah yang diberikan berdasarkan kertas yang telah di selesaikan. Proses persiapan dari pensortiran juga haruslah melewati tahapan pelatihan yang diadakan seperti, jumlah pelipatan surat suara yang berbeda-beda sehingga harus berdasarkan aturan yang berlaku.

Permasalahan yang utama dalam penyortiran dan pelipatan kedatangan surat suara yang tidak sesuai jadwal, sehingga memperpanjang waktu penyortiran dan penglipatan. Dalam proses kedatangan surat suara mengalami keterlambatan mengakibatkan waktu pensortiran surat suara tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sistem pengadaan dan perencanaan yang terpusat ini disinyalir menyebabkan terhambatnya pendistribusian logistik pemilu yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, yang perlu dicatat adalah ternyata percetakan-percetakan nasional ini tidak ada yang tidak menerima kontrak kerja sama untuk melaksanakan penyediaan logistik pemilu serentak. Berdasarkan laporan di lapangan, semua percetakan besar dilibatkan dalam proses pemilihan/ pemilu umum tahun 2019. Meskipun demikian, terdapat beberapa percetakan yang menyerah karena ketidakmampuan menyelesaikan kontrak kerjasama yang baik dan sesuai dengan perhitungan perusahaan, terutama percetakan di wilayah Makassar.

Di dalam pelaksanaan pendistribusian di Provinsi Kalimantan Timur dimana surat suara yang tiba di periode kedua perencanaan logistik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dan harus didistribusikan terakhir H-1 tanggal 16 untuk sampai di masing-masing TPS. Pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan fenomena pendistribusian yang ada pada KPU Provinsi maka hal tersebut tentunya ada kaitan dengan penyelenggaraan sortir, lipat, maupun pengepakan.

Pada pelaksanaannya proses sortir memerlukan beberapa tahapan dimana dilaksanakan persiapan sortir dengan menyiapkan lokasi gudang penyimpanan yang sekaligus digunakan sebagai tempat sortir, maupun lipat logistik pemilu. Kemudian pelaksanaan sortir dilakukan oleh sumber daya manusia yang telah ditentukan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota yang ada di masing-masing gudang penyimpanan logistik pemilu 2019. Pelipatan dan pergesetan surat suara dilakukan ketika surat suara diterima saat itu juga oleh kabupaten/kota sesuai dengan tata tertib penyortiran, pelipatan, dan pengesetan surat suara. Sama dengan sortir begitu juga dilaksanakan pelipatan disertai dengan penghitungan surat suara per TPS, Penghitungan formulir per TPS, Penghitungan DPT per TPS, Penghitungan alat kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara, Penghitungan alat rekapitulasi, Pengepakan logistik pemilu, Kelompok surat suara, kelompok dikemas sendiri, sampai dengan Pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS.

Salah satu permasalahan sortir yakni adalah di standar operasional prosedur sortir lipat yang kurang detail di tahapan SDM awal penyortir logistik

menyebabkan pada saat sortir prosedur yang dilaksanakan karena fokus penyortir adalah kepada kesesuaian jumlah logistik surat suara namun kurang ketelitian dan kedisiplinan untuk memastikan ketetapan jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) logistik surat suara pemilu.

Sehingga dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa kendala awal pada tahapan sortir adalah keterlambatan logistik yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Mahakam Ulu yang tentunya menyebabkan persiapan serta pelaksanaan sortir yang dilaksanakan harusnya terjadwal menjadi dilaksanakan dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada sampai dengan surat suara selesai kemudian diketahui terdapat ketidaksesuaian sampai dengan tahapan pengepakan yang diselesaikan pada waktu yang tidak ditentukan dengan pertimbangan surat suara harus dapat diselesaikan maksimal di H-1 pelaksanaan pemilu.

Sedangkan masalah lainnya yakni gudang yang tidak mampu memuat para pensortir. Dimana dalam penyediaan gudang penyimpanan surat suara pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mengalami kendala di sejumlah daerah karena tidak mampu memuat jumlah pekerja sortir yang mengakibatkan surat suara yang telah disortir harus diulang kembali dikarenakan jumlah surat suara yang memenuhi standarisasi kualitas sesuai dengan peraturan belum mencukupi kebutuhan jumlah surat suara, sehingga kebijakan yang dapat diambil ialah melakukan pensortiran kembali pada surat yang tidak memenuhi standar tersebut guna memenuhi kebutuhan surat suara di daerah yang mengalami kendala. Karena, jika menunggu pergantian surat suara oleh perusahaan percetakan cukup membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jumlah surat suara yang sudah datang saja belum mampu memenuhi kebutuhan surat suara yang ada pada daerah tersebut.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan tentunya terdapat berbagai permasalahan dalam penyimpanan logistik, diantaranya yakni gudang penyimpanan yang kurang memadai. Pada beberapa daerah terdapat penyediaan gudang logistik yang lokasi penyimpanan dan sortir terpisah di provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 yakni pada kabupaten Penajam Paser Utara, kabupaten Berau, serta kabupaten Mahakam Ulu. Sedangkan pada

kabupaten/ kota lainnya yang ada pada provinsi kalimantan timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.33
Daftar Gudang Penyimpanan Gudang Logistik

No	Wilayah Kabupaten/kota	Lokasi Gudang
1	Kabupaten Kutai Timur	Aula Pemerintah Daerah Kutim
2	Kabupaten Mahakam Ulu	Gudang KPU Mahulu, di Long Bagun
3	Kota Balikpapan	Gudang KPU, Jalan Jendral Sudirman No.19, Prapatan
4	Kota Samarinda	Komplek pergudangan, Jalan IR. Sutami

(Sumber: *kaltim.tribunnew.com/2019*)

Berdasarkan data diatas merupakan daftar Gudang penyimpanan logistik pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Berdasar data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Kutai Timur untuk gudang penyimpanan logistik pemilu 2019 itu berada di Aula pemerintah daerah kutim sebagaimana permasalahan gudang logistik menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kutai timur. Dikarenakan keterbatasan kepemilikan gudang dan ketersediaan gudang yang sesuai kriteria standar logistik pemilihan atau pemilu 2019, maka KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pengaturan logistik pemilu Kabupaten Kutai Timur dengan berkordinasai kepada pemerintah daerah untuk dapat menggunakan gedung serba guna Pemerintah Kutai Timur sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu 2019.

Selanjutnya untuk Kabupaten Mahakam ulu untuk tempat penyimpanan logistik pemilu 2019 itu berada di gudang KPU Kabupaten yang berada di Long Bagun. Untuk kota Balikpapan dalam penyimpanan logistik pemilu 2019 itu ditempatkan pada Gudang KPU, Jalan Jendral Sudirman No.19, Prapatan Kota Balikpapan dan selanjutnya Kota Samarinda sendiri menempatkan logistik pemilu 2019 itu di tempat gudang penyimpanan yang berada di Komplek pergudangan, Jalan IR. Sutami Kota Samarinda.

Selain permasalahan yang disebabkan karena tidak tersedianya gudang penyimpanan logistik di seluruh KPU Kabupaten/Kota yang ada, permasalahan lainnya yakni kondisi gudang logistik yang kurang memadai terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.34

Kapasitas, Kepemilikan, dan Kondisi Gudang Logistik Pemilu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No	Satker KPU Kab./Kota	Jumlah Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu 2019 (buah)					
		Kapasitas		Kepemilikan		Kondisi	
		Memadai	Tidak Memadai	Milik KPU	Sewa	Memadai	Tidak Memadai
1	Kabupaten Kutai Timur	-	1	-	1	1	-
2	Kabupaten Mahakam Ulu	-	1	-	1	1	-
3	Kota Balikpapan	1	-	1	1	1	-
4	Kota Samarinda	1	-	-	1	1	-
	Jumlah	2	2	1	4	4	

(Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2019)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui kapasitas, kepemilikan, dan kondisi gudang logistik Pemilu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 di empat Kabupaten/ Kota dengan kapasitas tempat penyimpanan logistik yang memadai berjumlah 2 yang berada di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Sedangkan 2 Kabupaten tidak memadai, yaitu di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Penyediaan Logistik

4.4.1.1 Perencanaan Kebutuhan (Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik)

Keakuratan data merupakan salah satu kunci kesuksesan berjalannya pemilu karena dalam menetapkan jumlah alokasi perencanaan logistik serta pengalokasian anggaran oleh pemerintah mengacu pada keakuratan pengelolaan data DPT yang dapat berpengaruh pada pemenuhan jumlah TPS yang tersebar di daerah Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Rekapitulasi Alokasi Kebutuhan Pemilu 2019, KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur memiliki Jumlah TPS sebanyak 971 TPS dengan

jumlah pemilih tetap sebanyak 227.323 pemilih. Pada Kabupaten Mahakan Ulu memiliki jumlah TPS sebanyak 110 dimana daerah tersebut menjadi Kabupaten yang paling sedikit jumlah DPT nya yaitu sebanyak 23.850 pemilih sehingga hal tersebut juga berimplikasi pada jumlah TPS pada daerah tersebut

Selanjutnya, Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah TPS sebanyak 2.051 dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 464.114 pemilih. Kemudian Kota Samarinda sebagai daerah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi sentral pusat pemerintahan dan KPU Pusat Provinsi Kalimantan timur memiliki Jumlah TPS sebanyak 2.549 yang tersebar di seluruh wilayah Kota tersebut, hal tersebut juga menjadikan Kota samarinda menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur dengan jumlah TPS terbanyak sesuai dengan jumlah DPT yang tercatat mencapai 586.356 pemilih.

Berdasarkan data tersebut maka Kota Balikpapan dan Kota Samarinda dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari Kabupaten Kutai Timur dan Mahakam Ulu mempengaruhi jumlah pemenuhan kebutuhan pengadaan logistik dimana pada wilayah perkotaan lebih banyak daripada di daerah Kabupaten.

Beberapa hal yang menjadi kendala adalah ketika terdapat ketidaksesuaian antara DPT dengan jumlah logistik yang disediakan maka dapat berimplikasi pada kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 seperti halnya yang terjadi pada wilayah Kutai Timur dimana Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena adanya kekeliruan dan kesalahan administrasi pada Pemilu 17 April 2019 dimana terdapat pemilih dari luar Provinsi Kalimantan Timur yang melakukan pencoblosan padahal pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPTb dan tidak membawa surat A5 sebagai syarat memilih. PSU di Kota Balikpapan dan

Samarinda dilakukan karena terjadi pelanggaran pada saat pemilu 17 April 2019 lalu, yakni adanya pemilih pindahan yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur hanya membawa KTP namun tidak membawa formulir A5 sebagai syarat memilih. Adapun terjadinya pemungutan suara susulan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 20 April 2019 dilakukan khusus bagi pemilih pindahan yang terdata dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena terjadi keterlambatan pendistribusian surat suara, perlengkapan, dukungan perlengkapan pemungutan, dan perhitungan suara ke KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

4.4.1.2 Perencanaan Kebutuhan (Penyusunan RAB Pengadaan)

Anggaran merupakan bagian yang penting dan direncanakan sejak awal persiapan pelaksanaan pemilu, dimana segala operasional KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 juga bergantung pada dana yang dianggarkan serta yang dapat diserap pada pengalokasian anggaran tersebut. Setelah dilakukan penyusunan anggaran, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah merencanakan pengadaan logistik pemilu hingga pada tingkat Kabupaten/Kota. Pengadaan logistik ini mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah pagu anggaran untuk melihat standarisasi berapa dana yang dialokasikan, dengan acuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak PPn. Sistem ini dilaksanakan karena dalam sistem pengadaan logistik pemilu yang sudah memusat dan dikelola secara online pada setiap tahapan pengadaan mulai dari 6 metode proses pengadaan yakni pelelangan umum, pelelangan

sementara, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung, *e-purchasing* melalui *e-katalog*, maupun melalui proses lelang cepat.

Logistik pemilu tidak hanya terfokus kepada kotak, maupun surat suara namun banyak aspek diantaranya surat suara, kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pemilihan, serta tempat pemungutan suara sebagai bentuk logistik pemilu yang diklasifikasikan dalam perlengkapan pemungutan suara.

Berdasarkan data rekapitulasi anggaran pemilu tahun 2018 dan pemilu tahun 2019, komposisi alokasi anggaran untuk mendanai pengelolaan logistik pemilu 2019 beserta realisasinya terdapat penurunan pagu dan realisasi anggaran pengelolaan pemilu 2019 dari tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2018. Kabupaten/kota yang memiliki nilai pagu dan total realisasi terbesar adalah kabupaten Kutai Kartanegara dan yang terendah adalah kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Timur memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 1.849.083.000 dan mampu merealisasikan anggaran tersebut dalam pengelolaan logistik pemilu 2019 senilai Rp 1.801.188.000. Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki pagu dan total realisasi yang paling rendah pada pemilu 2019, yaitu dengan nilai pagu sebesar 666.381.000 dengan total realisasi 151.938.391 selanjutnya Kota Balikpapan memiliki besaran pagu yaitu 1.759.462.000 dengan total realisasi 1.734.418.300. Kota Samarinda sendiri memiliki besaran pagu yaitu senilai 2.781.428.000 dengan Total Realisasi 2.558.093.090.

Data tersebut mengindikasikan bahwa pengalokasian pagu anggaran serta realisasi di setiap Kabupaten/Kota yang ada masih belum optimal dan cenderung terjadi penurunan di tahun 2019, khususnya pada Kabupaten Mahakam Ulu yang pada tahun 2019 dengan pagu yang ada 666.381.000 hanya terealisasi

151.938.391. Angka realisasi tersebut jauh menurun dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2018 dimana dari pagu anggaran sebesar 801.134.000 dapat dilakukan penyerapan anggaran sebesar 687.873.856.

4.4.1.3 Perencanaan Kebutuhan (Penyusunan RAB Pendistribusian Logistik Pemilu)

Jenis logistik yang dikatakan sebagai logistik pemilu tidak hanya terfokus kepada kota maupun surat suara, namun banyak aspek diantaranya: surat suara, kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pemilihan, serta tempat pemungutan suara sebagai bentuk logistik pemilu yang diklasifikasikan dalam perlengkapan pemungutan suara.

Berdasarkan rekapitulasi pengadaan logistik pada pengadaan alat TPS, diketahui bahwa pada proses pengadaan logistik pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 diketahui pada KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan pagu anggaran Rp 3.279.288.000 untuk pengadaan sampul hanya mampu direalisasikan dengan nilai Kontrak/SPK sebesar Rp 931.708.425 yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Timur belum optimal di dalam merealisasikan belanja sampul sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Di dalam proses penyediaan logistik berupa sampul dilakukan melalui 2 (dua) proses, yakni melalui proses *e-katalog* dengan mode pengadaan pascakualifikasi satu file dengan menunjuk harga terendah melalui sistem gugur pada penyedia jasa PT. Pura Barutama. Sedangkan pelaksanaan logistik sampul *non e-katalog* dengan HPS yang sama dengan realisasi yakni sebesar Rp 199.640.425 dengan mode pengadaan melalui proses pengadaan/penunjukan langsung kepada CV. Wiratama.

Setelah melalui proses panjang pada pemilihan penyedia jasa untuk menyediakan logistik pemilu tahun 2019 tersebut, yang memiliki kewenangan jasa percetakan itu adalah kewenangan KPU Pusat melalui proses e-katalog sehingga KPU Provinsi tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menunjuk atau memilih rekanan mana yang akan dipakai untuk menyediakan logistik pemilu. Hal tersebut kembali kepada kewenangan KPU RI dalam menetapkan kebutuhan dan penganggaran alokasi dana terhadap data rencana kebutuhan dan rill kebutuhan logistik pemilu 2019 sesuai dengan perhitungan data yang diajukan oleh Kabupaten Kota yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi pengadaan logistik (alat kelengkapan TPS) Pemilu 2019, tercatat KPU melaksanakan pengadaan berupa alat kelengkapan TPS di setiap Kabupaten/Kota. Dengan rincian di Kabupaten Kutai Timur pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 634.726.000 dan nilai kontrak/realisasi pengadaan logistik alat kelengkapan TPS sebesar Rp 283.228.750. Kota Balikpapan dengan total realisasi sebesar Rp 488.616.000 yang didistribusikan kepada beberapa penyedia dengan rincian CV. Terus Jaya dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 199.511.000, CV. Sumber Artomoro dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 30.915.000, CV Citra Mandiri dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 72.345.000, dan CV. Pajar Nur Jaya dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 185.845.000. selanjutnya di Kota Samarinda alat kelengkapan TPS ditetapkan dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.126.960.000 dan HPS 1.133.994.565 dengan mode pengadaan pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur dan CV. Delina sebagai penyedia dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 1.017.257.626. Mode

Pengadaan logistik pemilu pengadaan alat kelengkapan TPS di Kabupaten Mahulu yaitu melalui PL dengan CV Safin Wijaya sebagai penyedia.

Mengacu pada laporan rekapitulasi kebutuhan logistik pemilu untuk alat kelengkapan TPS tersebut sesuai dengan pagu bahwa di keempat Kabupaten/Kota terjadi pembengkakan dana penyelenggaraan kebutuhan logistik pemilu pada alat kelengkapan TPS. Terbukti dengan perbandingan nilai HPS yang telah ditentukan dari kebutuhan sebesar Rp 3.577.528.598, namun pada realisasinya mencapai Rp 4.167.334.781.

Selanjutnya, penyediaan dana untuk logistik terkait penyewaan gudang logistik juga menjadi bagian dari logistik pemilu karena surat suara maupun kelengkapan logistik yang ada pada pemilu 2019 menjadi aspek penting yang harus disimpan dan diamankan dalam gudang yang memiliki standarisasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Pagu anggaran sewa gudang di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 98.520.000 dan HPS sebesar Rp 98.520.000 dengan nilai kontrak/realisasi yang digunakan sebesar Rp 98.520.000. Sedangkan untuk sewa gudang logistik di Kota Balikpapan disediakan oleh CV. Balikpapan Indah sebagai penyedia dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 75.000.000. HPS sewa gudang logistik di Kota Samarinda sebesar Rp 800.000.000 dengan mode PL dan PT. Nusantara Anugrah Jaya sebagai penyedia dengan nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 797.500.000.

Berdasarkan data di keempat Kabupaten/Kota maka dapat dilihat bahwa pada KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki gudang penyimpanan sendiri. Sementara itu, KPU Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan sewa gedung atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat

memenuhi kebutuhan akan gudang yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan dari KPU RI. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya biaya yang dikeluarkan dalam setiap proses pemenuhan kelengkapan logistik pemilu, yakni sewa gudang. Hal ini akan berbeda ketika KPU Kabupaten/Kota dapat mengelola gudang sendiri sehingga biaya yang dibutuhkan juga dapat diefisienkan semaksimal mungkin. Selain itu, dengan HPS yang telah ditentukan pada sewa gedung penyimpanan logistik terlihat bahwa biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari yang dianggarkan dikarenakan ketersediaan gudang yang memenuhi kriteria masih sangat minim di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Rekapitulasi pengadaan distribusi Ke PPK, PPS dan TPS (PP) logistik pemilu 2019 tahun anggaran 2019 dengan total keseluruhan pagu anggaran untuk 4 (empat) kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebesar Rp 141.701.300 dengan total nilai kontrak/realisasi sebesar Rp 1.153.550.000. Realisasi pengadaan distribusi logistik untuk Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. Rp. 1.078.300.000 dengan mode pengadaan swakelola. Adapun Kota Balikpapan dengan Penyedia tanda tangan Kontrak/SPK oleh KPU dan PPS dengan Nilai Kontrak/SPK/Realisasi sebesar Rp 75.250.000.

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa rencana anggaran belanja kebutuhan logistik dalam distribusi Pemilu dari PPK untuk sampai ke TPS menggunakan biaya yang besar dan dibantu dengan berbagai kerjasama seperti yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur ditambah bantuan tim KPU dan PPS dengan sumber daya yang ada dan didukung ketersediaan dana yang menunjang berjalannya proses distribusi ke TPS agar dapat diterima maksimal sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan/pemilu 2019. KPU sebagai penyedia logistik tidak mengirimkan sendiri logistik ke gudang KPU Kabupaten/Kota,

namun meminta bantuan swakelola maupun memanfaatkan kesediaan penyedia jasa untuk menggunakan angkutan logistik dari pihak lain. Pertimbangannya adalah agar logistik yang dikirim tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya.

Namun, berkaitan dengan hal tersebut pilihan penyedia jasa juga menjadi salah satu kendala terkait dengan standarisasi biaya yang ada. Adanya tuntutan penyampaian logistik yang harus sesuai, apalagi pertimbangan lokasi percetakan yang jauh serta koordinasi dengan pihak ekspedisi masih sangat kurang menyebabkan pihak KPU Provinsi terkadang melakukan distribusi secara swakelola dengan PPK, PPS sampai dengan petugas TPS memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempercepat proses rencana distribusi agar tepat waktu dan tepat kualitas maupun kuantitas logistik pemilu itu sendiri.

4.4.1.4 Ketepatan Waktu Produksi dan Pengiriman Ke KPU

Kabupaten/Kota

Pengadaan logistik adalah salah satu hal yang penting dalam penyediaan logistik. Berdasarkan metodenya pengadaan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pelelangan umum, pelelangan sederhana, pengadaan langsung, penunjukan langsung, *e-purchasing* melalui e-katalog, serta sampai pada proses lelang cepat yang prosesnya di ajukan melalui permintaan perencanaan dari KPU Provinsi kepada KPU RI untuk diadakan pemenuhan logistik Pemilu.

Perlu beberapa pertimbangan untuk melanjutkan proses pengadaan, utamanya adalah penentuan jadwal tahapan pemilu/pemilihan yang akan diselenggarakan bersama secara serentak di seluruh Indonesia. Penentuan jadwal tahapan dijadwalkan dengan harapan dapat memudahkan proses berjalannya manajemen logistik dari Pusat sampai tiba di TPS setiap daerah

dengan tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, sesuai ketentuan pemilu serentak pada tahun 2019 dimana penggabungan antara beberapa pemilihan mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI, serta DPRD Provinsi, maka proses penjadwalan tentunya berbeda dan menyebabkan beberapa pekerjaan lebih banyak yang harus dipersiapkan daripada pemilu/pemilihan pada tahun sebelumnya.

Pada Pemilu/pemilihan pada tahun 2019 telah diketahui terdapat dua pembagian jadwal. Yang pertama, yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang kedua yakni untuk Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jika mengacu pada penjadwalan Pemilu yang direncanakan yaitu 24 September 2018 sampai dengan 16 April 2019 maka masa/waktu penjadwalan logistik juga ikut dimulai. Itu artinya segala bentuk logistik yang menjadi kewajiban TPS untuk diterima harus segera didistribusikan kepada masing-masing KPU Provinsi kemudian turun pada Satker KPU Kabupaten/Kota sampai tiba melalui PPK, PPS, sampai dengan tiba di TPS masing-masing daerah. Namun pada pelaksanaannya baru akan dimulai pada minggu kedua Bulan April 2019 untuk proses pendistribusian logistiknya. Sebenarnya, jadwal perencanaan untuk distribusi sudah tersedia, namun karena berbagai kendala seperti surat suara rusak, tertukar dan berbagai kendala lainnya membuat proses pada distribusi logistik menjadi terhambat, antara lain dilihat dari segi waktu pemesanan yang cukup panjang, komitmen penyedia jasa percetakan serta eskalasi pengiriman luar kota karena penyedia jasa percetakan tersebut tidak tersedia di Kalimantan Timur. Sehingga sepenting apapun kendala kesalahan, kekurangan, maupun rusaknya logistik yang datang kepada KPU Provinsi

Kalimantan Timur ketika tidak sesuai baik dari kualitas maupun kuantitas harus tetap kembali pada proses awal pengadaan, tidak ada pertimbangan kebijakan dalam segala proses pengadaan logistik yang secara online. Maka ketika jadwal meleset hal yang dapat dilakukan adalah menunggu hasil dari KPU RI (pusat) untuk dapat dipenuhi kembali.

4.4.1.5 Ketepatan Waktu Penggunaan Logistik

Berdasarkan Pasal 431 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tersedianya perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara, perlengkapan pemungutan dan perhitungan tersebut harus diterima oleh KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari H dan tanggal pemungutan suara.

Namun, pada pelaksanaannya, surat suara yang seharusnya tiba sesuai jadwal pada rentang waktu 24 September 2018 sampai dengan 16 April 2019, yaitu sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019, pada realitanya pengiriman yang diterima oleh logistik pemilu 2019 belum dapat dilakukan karena pada saat itu petugas KPU Provinsi masih bekerja untuk melaksanakan distribusi awal mulai dari datangnya surat suara yang terlambat karena tidak ada estimasi waktu tambahan yang disediakan untuk mengatur suksesnya jalan distribusi logistik. Adanya susulan surat suara maupun surat suara yang rusak tersebut dikarenakan beberapa kesalahan penggunaan formulir sehingga secara otomatis perlu dicatat bahwa ketika surat suara tidak sah karena rusak mengharuskan sesuai arahan temuan Bawaslu harus dilakukan pemilihan ulang yang pada pelaksanaannya terjadi hampir semua terjadi di keempat Kabupaten/Kota.

4.4.2 Pendistribusian Logistik

4.4.2.1 Perencanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

4.4.2.1.1 Mekanisme Pendistribusian

Pendistribusian logistik dilakukan secara swakelola dimana KPU sebagai penyedia logistik tidak mengirimkan sendiri logistik ke gudang KPU Kabupaten/Kota, namun meminta bantuan swakelola maupun memanfaatkan kesediaan penyedia jasa untuk menggunakan angkutan logistik dari pihak lain. Pertimbangannya adalah agar logistik yang dikirim tetap terjaga kuantitas dan kualitasnya seperti yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur yang mendapatkan bantuan tim KPU dan PPS ditambah dengan sumber daya yang ada juga didukung dengan ketersediaan dana yang menunjang berjalannya proses distribusi ke TPS agar dapat diterima maksimal sehari sebelum dilaksanakannya pemilihan/Pemilu 2019.

Namun, beberapa hal yang menjadi catatan adalah seperti yang terjadi di Kota Balikpapan bahwa untuk surat suara pengganti kekurangan telah dilakukan penjemputan sendiri oleh KPU Kota Balikpapan. Lebih lanjut, penggeseran surat suara yang telah tiba di KPU Provinsi Kalimantan Timur ke KPU Kabupaten/Kota dikirim dengan menggunakan berbagai macam alat transportasi. Hal tersebut juga menyesuaikan letak geografis KPU Kabupaten/Kota, seperti: penggeseran surat suara di Kabupaten Mahulu dikirim menggunakan Copper milik TNI AD dan penggeseran surat suara ke Kabupaten Kutai Timur menggunakan alat transportasi roda empat.

Di dalam pelaksanaannya, penggeseran surat suara dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Kota turut diawasi, disaksikan dan diamankan oleh KPU Provinsi

Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota dan juga pihak kepolisian.

4.4.2.1.2 Skala Prioritas Daerah Tujuan

Daerah prioritas distribusi logistik dari ke 4 (empat) Kabupaten/Kota ke TPS, jumlah paling banyak yaitu Kabupaten Kutai Timur sejumlah 22 TPS dan daerah yang tidak ada prioritas TPS yaitu Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Timur yang memiliki 22 TPS yang menjadi prioritas distribusi logistik dengan perjalanan rata-rata per TPS selama 1 s/d 2 jam dan harus menempuh jalur darat dan sungai/laut. Adapun Kota Samarinda memiliki 1 TPS yang menjadi prioritas distribusi logistik dengan perjalanan rata-rata per TPS selama 1 jam dan menggunakan truk. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 11 TPS prioritas dengan lama tempuh perjalanan 6 sampai dengan 7 jam dengan perjalanan lewat sungai.

Hal tersebut disebabkan karena letak geografis dan akses moda transportasi yang sulit mencakup transportasi darat, sungai/laut sehingga memerlukan jangkauan waktu yang cukup lama dan pilihan transportasi yang beragam. Berbeda dengan daerah kota Samarinda yang memiliki 1 pilihan TPS prioritas distribusi dengan jarak tempuh 1 jam menggunakan truck pengangkut logistik. Begitu juga pada daerah Kota Balikpapan yang tidak memilih daerah TPS yang menjadi prioritas karena sudah terjangkau akses moda transportasi logistik pemilu pada tahun 2019.

Permasalahan yang dapat digambarkan dari beberapa TPS yang ada di keempat Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata yang menjadi prioritas tuntutan awal pengiriman adalah yang letak geografisnya jauh seperti Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Hulu. Seperti yang ada di Kabupaten Kutai Timur terdapat 22 TPS yang dijadikan priortas oleh KPU

Provinsi tentunya dengan berbagai pertimbangan mulai dari jarak tempuh, geografis daerahnya yang harus melewati darat, sungai, dan laut serta jarak yang ditempuh 1 sampai 2 jam untuk distribusi KPU Provinsi Kalimantan Timur ke KPU Kabupaten/Kota tersebut.

Selain itu, faktor cuaca di beberapa wilayah Kabupaten/Kota juga memberikan pengaruh bagi proses pendistribusian pengadaan surat suara ke Kabupaten/Kota seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dimana jika sudah musim ombak tinggi untuk melewati wilayah perairan Sandaran pun tidak dapat menggunakan *speedboat*, tetapi menggunakan kapal-kapal besar. Pada pelaksanaannya juga sempat beberapa kali kapal tidak dapat berlayar dikarenakan air laut surut sehingga memerlukan fasilitasi dari anggota TNI AL.

Di wilayah Mahakam Ulu juga banyak menggunakan transportasi air untuk dapat melalui sungai yang memiliki keunikan karena berkarakteristik jeram. Jika sedang musim hujan dan air pasang cenderung susah dilewati, sebaliknya juga tidak bisa dilewati oleh *speedboat* ataupun perahu kecil ketika air surut. Jika perlu *speedboat* ataupun perahu kecil tersebut harus diangkat diangkat terlebih dahulu agar dapat melewati jalur tersebut. Oleh karena itu faktor cuaca menjadi pemasalahan yang umum terjadi di wilayah perairan pedalaman.

Di sisi lain, kendala dalam penggunaan moda transportasi darat adalah masih minimnya jalan aspal di beberapa kabupaten/kota dimana melalui jalan tanah dan berkelikir sehingga ketika hujan turun maka akses/medan yang harus ditempuh untuk menuju ke Kabupaten/Kota tersebut menjadi sulit.

4.4.2.1.3 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan distribusi logistik yakni penyusunan jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut terlihat dari pembagian skala prioritas yang telah ditentukan di perenanaan awal pengadaan logistik pemilu 2019. Pada proses distribusi logistik pemilu 2019 perlu diketahui bahwa KPU RI sudah membagi jadwalnya berdasarkan jumlah pemilih, karakteristik geografis, dan karakteristik moda transportasi.

Jadi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan logistik yang disesuaikan dengan jadwal distribusi logistik yang datang dimana akumulasi jumlah logistik yang direncanakan sudah dihitung pada rencana awal pengadaan logistik maupun perencanaan logistik dan telah ditentukan penjadwalan distribusinya agar bisa mencapai lokasi tujuan dengan tepat waktu sehingga kesimpulannya adalah bahwa yang menjadi prioritas bukan karena banyaknya (kuantitas) logistik saja melainkan juga keadaan faktor geografis, jarak tempuhnya, moda transportasi yang digunakan, dan lain-lain.

Contohnya saja untuk Pulau Jawa dimana memungkinkan jumlah logistiknya paling banyak, tetapi proses distribusinya pun mudah karena akses transportasinya pun mudah. Permasalahannya adalah perhitungan pada pengaturan waktu yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang agak lama termasuk dalam hal penentuan prioritas daerah mana yang sudah direncanakan untuk diselesaikan distribusinya segera.

Kondisi geografis Kalimantan Timur dapat dikatakan hampir sama dengan kondisi geografis wilayah Papua, dimana masih banyak akses jalan yang belum

mendukung suksesnya pemilihan/ pemilu 2019, ditambah dengan karena banyaknya jumlah moda transportasi yang digunakan untuk menjangkau daerah yang berada di luar Kabupaten/Kota dimana yang dihitung itu adalah untuk mempersiapkan dan menempuhnya. Walaupun penjadwalan distribusi logistik tersebut sudah tertera dalam jadwal yang telah ditentukan namun realisasinya jadwal tersebut juga meleset dari yang telah menjadi komitmen rekanan dan hal tersebut terjadi tidak hanya di Provinsi Kalimantan Timur, tetapi permasalahan tersebut terjadi hampir di semua wilayah dan yang krusial adalah di Provinsi Kalimantan Timur proses pendistribusian bahkan masih terjadi di watu H-1 pelaksanaan pemilihan/pemilu 2019 dimana masih ada surat suara yang baru datang dan terbagi untuk 4 atau 5 kabupaten yang termasuk wilayah kabupaten dengan karakteristik moda transportasi khusus, jadi hal tersebut yang menjadi kendala di luar dari komitmen pencetakan.

Sistem pengadaan dan perencanaan yang terpusat ini disinyalir menyebabkan terhambatnya pendistribusian logistik pemilu yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, yang perlu dicatat adalah ternyata percetakan-percetakan nasional ini tidak ada yang tidak menerima kontrak kerja sama untuk melaksanakan penyediaan logistik pemilu serentak. Berdasarkan laporan di lapangan, semua percetakan besar dilibatkan dalam proses pemilihan/pemilu umum tahun 2019. Meskipun demikian, terdapat beberapa percetakan yang menyerah karena ketidakmampuan menyelesaikan kontrak kerjasama yang baik dan sesuai dengan perhitungan perusahaan, terutama percetakan di wilayah Makassar.

Permasalahannya adalah terkait kriteria kertas pengadaan logistik yang harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk surat suara, contohnya, telah

ada standar tersendiri yang telah ditentukan oleh KPU RI, bahkan untuk standar kriteria pelaksanaan e-tendering yang dilakukan oleh KPU RI pun juga ada tahapan seleksinya dimana pemenang proses e-tendering/e-lelang harus diberikan kesempatan pada lembaga/perusahaan swasta yang dapat mempertahankan kualitas logistik yang ada. Namun, ketika pelaksanaan justru berbeda, dimana perusahaan yang diberi tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh KPU RI. Bahkan, ada percetakan yang menyerah dan akhirnya dialihkan ke perusahaan-perusahaan lainnya yang dapat menerima dan mampu menyelesaikan persoalan mengenai logistik pemilu dengan waktu yang begitu singkat serta masih memerlukan waktu untuk pengiriman ke gudang logistik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, banyak percetakan angkat tangan disebabkan karena dorongan untuk melakukan percetakan dengan kuantitas yang dinilai terlalu tinggi.

Di dalam pelaksanaan pendistribusian di Provinsi Kalimantan Timur dimana surat suara yang tiba di periode kedua perencanaan logistik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dan harus didistribusikan terakhir H-1 tanggal 16 untuk sampai di masing-masing TPS. Pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan informasi dari ekspedisi Cabe Raya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 pukul 21.00 WITA berkaitan dengan pendistribusian surat suara kekurangan dan penggantian surat suara yang rusak dari percetakan PT. Tempo Inti Media Tbk. mengalami penundaan. Berdasarkan jadwal Pendistribusian surat suara yang harusnya dikirim pada tanggal 14 April 2019 malam hari itu tertunda dan akan dikirimkan pada besok

pagi hari Senin tanggal 15 April melalui Jalur Udara yaitu menggunakan Pesawat Lion Cargo JT. 760.

Selanjutnya, pengganti surat suara kurang dan rusak di beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur diatas yaitu untuk Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda itu total berjumlah 8.526 lembar. Kabupaten Kutai Timur menerima jumlah logistik pengganti surat suara kurang dan rusak sejumlah 751, kabupaten Mahakam Ulu berjumlah 4.311, Kota Balikpapan dengan catatan tidak ada logistik untuk pengganti surat suara kurang dan rusak, dan yang terakhir yaitu Kota Samarinda dengan surat suara pengganti berjumlah 3.464.

Selanjutnya, surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak dari percetakan PT. Tempo Inti Media Tbk. Itu telah tiba di Provinsi Kalimantan Timur pada pukul hari Senin, tanggal 15 April 2019 dan selanjutnya dilakukan pengecekan logistik pemilu untuk mengecek kesesuaian jumlah surat suara yang jumlahnya sudah sesuai dengan perencanaan awal dengan total keseluruhan surat suara, yaitu berjumlah 8.526.

4.4.2.1.4 Moda Transportasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi moda angkutan distribusi logistik pemilu 2019, proses pendistribusian logistik ke PPK, PPS, dan TPS di 4 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Kutai Timur total lama waktu distribusi ke TPS selama 38 jam dengan menggunakan 25 moda angkutan darat dan 2 jam menggunakan 2 moda angkutan sungai/laut. Kota Balikpapan dengan total lama waktu distribusi logistik ke TPS selama 144 jam menggunakan 6 truk dan 1 pick up. Kota Samarinda total lama waktu distribusi ke TPS selama 1 jam menggunakan 15-20 truk.

Jika dilihat sistem distribusi yang dilakukan bahwa Balikpapan adalah daerah yang memiliki rentang waktu distribusi yang paling lama yakni 144 jam dikarenakan kawasan Kota Balikpapan merupakan daerah perkotaan yang pada dasarnya masyarakat dan jumlah TPS yang berjumlah hingga 2051 tentunya membuat waktu yang perlu disiapkan untuk mendistribusikan logistik juga cukup panjang. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Timur yang mencapai 971 TPS. Selain itu pilihan moda transportasi yang dipilih juga mempengaruhi distribusi logistik seperti yang dilakukan di Kabupaten Kutai Timur terdapat pilihan moda transportasi laut yang dipilih karena akses pada daerah tersebut hanya bisa dilalui oleh angkutan transportasi laut. Pada Kabupaten Mahakam Ulu, akses jalan ke beberapa TPS pada akses darat menggunakan moda transportasi mobil *double gardan*, dan akses sungai menggunakan *speed boat* dan ketinting.

Moda transportasi memang menjadi permasalahan yang berarti di dalam pendistribusian surat suara di beberapa Kabupaten/Kota yang ada Provinsi Kalimantan Timur, dimana ada beberapa wilayah itu jarak tempuh yang sangat jauh dengan aksesibilitas yang belum memadai sehingga harus menggunakan moda transportasi khusus untuk mendistribusikan surat suara tersebut ke TPS yang berimplikasi pada adanya biaya tambahan untuk penyewaan alat transportasi khusus tersebut, seperti *speed boat* dan juga helikopter untuk bisa tiba di lokasi tujuan dengan tepat waktu. Bahkan, dalam pemilihan moda transportasi khusus juga dilakukan kerja sama dengan Kodam untuk dapat menggunakan kapal perang dikarenakan untuk mendistribusikan surat suara yang datang terlambat di lokasi tujuan dimana sedikitnya jarak waktu surat suara itu tiba dengan jadwal pencoblosan pada H-1 pemilu serentak. Implikasinya, beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa

melaksanakan pemilu serentak dan harus melaksanakan susulan karena kedatangan surat suara yang terlambat ditambah dengan jarak tempuh wilayah yang jauh dan juga aksesibilitas yang sulit.

Berkaitan dengan rencana mendistribusikan logistik, tidak semua daerah di Kalimantan Timur dapat mendistribusikan logistik pemilu dengan mudah satu hari sudah bisa selesai menggunakan jalur darat seperti bus atau truk karena kondisi geografis yang kurang mendukung. Berkaitan dengan daerah yang harus menggunakan jalur darat yang cukup panjang dari kabupaten seperti Kabupaten Kutai Timur, untuk bisa mencapai ke salah satu kecamatan saja membutuhkan waktu sampai 6 jam jika tidak hujan, karena pada saat hujan jalur darat akan lumpuh. Salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sandaran beberapa kali pemilu harus menggunakan kapal perang khusus untuk bisa mencapai kesana apabila sedang musim ombak besar. Sama halnya dengan Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mencapai ke beberapa wilayahnya harus menggunakan moda transportasi laut speed dan membutuhkan waktu hingga 5 jam karena distribusi dari gudang kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Sementara itu, Kota Samarinda dan Balikpapan tidak memiliki kendala yang berkaitan dengan geografis, tetapi kendala terbesarnya berkaitan dengan kuantitas, karena jumlah pemilihnya yang cukup besar.

Kendala-kendala geografis ini menyebabkan sulitnya menjadwalkan distribusi dari kabupaten ke tingkat desa atau kelurahan karena berkaitan dengan kemampuan menyewa moda transportasi. Untuk mengatasi permasalahan geografis dalam mendistribusikan logistik, maka perlu mengatur jadwal untuk menyewa moda transportasi. Tetapi, dengan tidak sesuainya kedatangan logistik dari pihak pusat sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan akan

membuyarkan banyak konsentrasi distribusi kebawahnya. Karena target logistik pemilu secara utuh didalamnya ada surat suara, didalamnya ada formulir, dan didalamnya ada kelengkapan TPS, seperti bantalan untuk mencoblos, paku, *id card*, dan lainnya harus sudah ada di setiap TPS H-1. Namun kenyataannya, logistik tiba di Kota Balikpapan pada 16 April malam, sehingga banyak TPS yang harus melakukan PPS (Pemungutan Suara Susulan).

Selain itu, permasalahan kuantitas juga menjadi permasalahan karena jumlah pemilih yang cukup besar dimana hal tersebut menyebabkan kedatangan logistik yang tidak tepat waktu, yang sudah disusun sebelumnya sehingga menghambat proses distribusi sampai tingkat terakhir, yaitu tingkat TPS, utamanya surat suara, karena surat suara ini cenderung biasanya datangnya yang diharapkan sesuai awal perencanaan 2 kloter bisa jadi 4 kloter.

4.4.2.2 Pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum

4.4.2.2.1 Kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia

Di dalam pendistribusian dan pengembalian logistik pemilu 2019 pelaksanaannya melibatkan perlengkapan penyelenggara yang bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia. Pada pelaksanaannya KPU Provinsi Kalimantan Timur, serta KPU Kabupaten/Kota juga melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada pelaksanaan Kepolisian yang bertanggung jawab dan tergabung dalam yang namanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Gakumdu sebagai sentra penegakan hukum terpadu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Dalam

Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peran Sentra Gakumdu difokuskan kepada perbuatan atau tindakan yang berpotensi kepada pelanggaran pidana pemilu. Untuk pelanggaran yang sifatnya administratif menjadi kewenangan Bawaslu. Namun, pada kasus pidana menjadi kewenangan secara gabungan disesuaikan dengan divisinya.

Sedangkan TNI bertugas untuk melaksanakan *back up* keamanan serta berbagai permasalahan terkait hambatan distribusi logistik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, serta bekerjasama dengan Kepolisian untuk mensukseskan pelaksanaan distribusi logistik. TNI memfasilitasi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan pasukannya dalam segala menyediakan kemudahan akses terkait kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur yang sulit diakses oleh Satker KPU dalam pendistribusian ke lokasi TPS di daerah Kabupaten/Kota. Jadi, sewaktu-waktu TNI harus siap apabila pihak kepolisian meminta bantuan terkait dengan pengamanan.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia unsur tersebut tergabung dalam sentra Gakumdu yang menangani perbuatan atau tindakan yang berpotensi kepada pelanggaran pidana pemilu, jadi kalau yang bagian administrasi sesuai dengan kewenangan Bawaslu tetapi dalam hal penindakan pidana dilaksanakan dengan gabungan antara divisi Bawaslu dan

kepolisian. TNI dalam hal ini hanya sebatas menyediakan pasukan sebagaimana dalam suatu keadaan yang polisi meminta bantuan untuk pengamanan maka TNI mampu melaksanakan tugasnya.

4.4.2.2 Proses bongkar muat Barang dengan Cara Swakelola di Tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota

Di dalam pelaksanaan datangnya surat suara yang dikirim oleh percetakan melalui penyedia jasa logistik pemilu atau ekspedisi, kesemua surat suara yang telah direncanakan sesuai rencana pengadaan kebutuhan yang telah disetujui oleh KPU Republik Indonesia atas permintaan kebutuhan logistik Pemilu ketika sudah diakomodir oleh KPU Republik Indonesia maka tugas KPU Provinsi sebagai Satker utama yang ada di Provinsi Kalimantan Timur melakukan *dual control*, yakni melakukan pemeriksaan, monitoring kegiatan proses bongkar dan membuat berita acara sebagai bentuk pencatatan kesesuaian kuantitas maupun kualitas barang logistik pemilu yang datang dengan kebutuhan logistik yang pemerintah kabupaten/kota butuhkan pada saat pemilu 2019.

Hal yang perlu diketahui adalah di setiap pendistribusian itu ada berita acara, berapa jumlah yang dikirim, apa jenis logistik yang dikirim. Berita acara ada di dalam penyampaian hasil pekerjaannya dan dari penyedia jasa ke KPU Republik Indonesia. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan adalah KPU Provinsi Kalimantan Timur serta Satker dibawahnya seperti KPU Kabupaten/Kota yang seharusnya memiliki data yang lengkap. Pada tahapan proses bongkar, sortir, lipat, maupun pengepakan. Dalam hal ini, Bawaslu juga memiliki data sesuai dengan keperluan pengawasan terkait dengan data digital dimana kesemuanya seharusnya tercatat di KPU Provinsi Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya dalam proses bongkar muat di tingkat KPU-KIP Kabupaten/Kota pada pendistribusian sebenarnya telah disertai dengan pencatatan berita acara penerimaan logistik pemilu terkait waktu pelaksanaan, jumlah yang dikirim, jenis, logistik, serta penyampaian hasil pekerjaan yang di kelola oleh penyedia jasa (percetakan) kepada KPU Republik Indonesia. KPU seharusnya mempunyai akses data yang lengkap terkait hal tersebut, sedangkan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu sebagai pengawas adalah melakukan kegiatan pendampingan maupun pengawasan pada proses berjalannya logistik pemilu tersebut mulai dari pengerjaan, sampai dengan logistik pemilu diterima pada TPS masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

4.4.3 Tahap Penyortiran, Lipat, Dan Pengepakan

4.4.3.1 Tahap Penerimaan

4.4.3.1.1 Proses di gudang KPU/KIP Kabupaten/Kota

Di dalam proses manajemen logistik, tahapan sortir, lipat dan pengepakan merupakan tahapan lanjut setelah proses pengadaan maupun penyediaan logistik berlangsung. Untuk dapat didistribusikan dengan baik, tahapan penyortiran, lipat dan pengepakan adalah proses dalam logistik yang sangat penting. dalam proses sortir, lipat, *setting* dan penghitungan logistik antara lain melibatkan yakni berbagai sumber daya manusia yang ada pada proses manajemen logistik pemilu yakni Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kabupaten/Kota, Panitia Adhoc (Anggota PPK, PPS), Pelajar atau Mahasiswa, serta Masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa hal yang harus dilakukan oleh penerima barang logistik yang akan disortir, lipat, maupun

pengepakan barang logistik pemilu 2019 tersebut adalah memastikan atau memeriksa teknis, kualitas, dan menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Barang, serta beberapa cakupan mengenai berita acara penerimaan logistik pada setiap daerah Kabupaten/Kota yang ada di setiap daerah Kalimantan Timur.

Penerimaan logistik di gudang yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai pada jadwal Pemilu adalah pada tanggal 17 April 2019. Namun, terjadi beberapa kendala logistik yang disebabkan telambatnya jadwal penerimaan logistik yang baru sampai pada tanggal 16 April 2019. Hal ini berdampak pada pendistribusian dari KPU Provinsi ke TPS yang harusnya sudah diverifikasi dan pada saat penghitungan ternyata belum tercukupi sehingga kemudian dilaksanakan pemungutan suara susulan serta pemungutan suara lanjutan dikarenakan logistik pemilu yang kurang.

Pada tahapan awal dalam proses sortir, lipat maupun pengepakan untuk memastikan bahwa proses sortir, lipat, dan pengepakan dapat berlangsung maka dapat diketahui terlebih dahulu jumlah rekapitulasi penerimaan logistik pemilu 2019 dengan jumlah kebutuhan yang ada pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.

Berdasarkan data dari rekapitulasi Alokasi Kebutuhan Pemilu 2019, KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 pada Kabupaten Kutai Timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 971 Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih Tetap sebanyak 227.323 pemilih. Selanjutnya pada Kabupaten Mahakan Ulu itu memiliki jumlah TPS sebanyak 110 Tempat Pemungutan Suara dimana daerah tersebut menjadi Kabupaten yang paling sedikit Jumlah TPSnya hal tersebut juga

berimplikasi pada Jumlah pemilih Tetap daerah tersebut sebanyak 23. 850 pemilih.

Selanjutnya Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah perkotaan di Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 2.051 Tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 464.114 pemilih. Kemudian Kota Samarinda sebagai daerah ibu Kota Provinsi Kalimantan timur yang menjadi sentral pusat pemerintahan dan KPU Pusat Provinsi Kalimantan timur itu memiliki Jumlah TPS sebanyak 2.549 Tempat pemungutan suara yang tersebar di seluruh wilayah Kota tersebut, hal tersebut juga menjadikan Kota samarinda menjadi salah satu dari Sepuluh kabupaten/kota yang ada dikalimantan timur dengan jumlah TPS terbanyak. Hal tersebut kemudian yang berimplikasi juga pada jumlah pemilih tetap di Kota Samarinda yaitu berjumlah 586. 356 pemilih.

Pada proses pendistribusian Surat Suara DPR di Kabupaten Kutai Timur terdapat 186 Surat suara yang rusak karena dalam proses pengirimannya harus menggunakan jalur laut dan jarak tempuh yang jauh dan kondisi cuaca hujan sehingga menyebabkan logistik pemilu menjadi rusak. Selain itu, logistik yang datang tidak bersamaan dan tepat waktu menyulitkan dalam pengepakan dan tidak maksimal sehingga mengalami kerusakan. Permasalahan surat suara untuk DPD adalah kondisi surat suara yang tidak berbading lurus karena ada total 84 surat suara yang rusak. Untuk pendistribusian logistik pemilu berupa Surat Suara DPD di Kabupaten Kutai Timur sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kondisi surat suara yang tidak berbading lurus karena ada total 345 surat suara rusak.

Jumlah kebutuhan surat suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 232.301 lembar dengan total surat suara DPRD Kab/Kota yang diterima di setiap daerahnya sebanyak 1.316.985 lembar dalam keadaan baik dan 631 lembar surat suara DPRD Kab/Kota dalam keadaan rusak. Jumlah surat suara DPRD Kab/Kota yang rusak ini merupakan jumlah terbanyak logistik yang diterima dalam keadaan rusak dimana Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah kebutuhan surat suara sebanyak 232,301 lembar dan yang diterima 232,301 lembar yang berarti jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan di kabupaten tersebut, namun terdapat surat suara yang rusak sebanyak 505 lembar. Kota Samarinda dimana terdapat surat suara yang diterima dalam keadaan rusak sebanyak 126 lembar. Adapun pemenuhan kebutuhan logistik surat suara baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota di Kabupaten Kutai Timur, jumlah kebutuhan sesuai dengan jumlah yang diterima dan berjumlah 232,301 lembar. Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pengadaan kebutuhan dengan kebutuhan logistik yang diterima di KPU Provinsi Kalimantan Timur telah dapat dipenuhi pada beberapa periode pemesanan surat suara sesuai DPT yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

4.4.3.2 Tahap Penyimpanan

Permasalahan yang muncul terkait penyediaan gudang penyimpanan adalah gudang penyimpanan yang kurang memadai dimana tidak mampu memuat para pensortir dimana dalam penyediaan gudang penyimpanan surat suara pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mengalami kendala di sejumlah daerah karena tidak mampu memuat jumlah pekerja sortir yang mengakibatkan surat suara yang telah disortir harus diulang kembali dikarenakan jumlah surat

suara yang memenuhi standarisasi kualitas sesuai dengan peraturan belum mencukupi kebutuhan jumlah surat suara, sehingga kebijakan yang dapat diambil ialah melakukan pensortiran kembali pada surat yang tidak memenuhi standar tersebut guna memenuhi kebutuhan surat suara di daerah yang mengalami kendala, khususnya pada Kabupaten Mahakam Ulu. Karena, jika menunggu pergantian surat suara oleh perusahaan percetakan cukup membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jumlah surat suara yang sudah datang saja belum mampu memenuhi kebutuhan surat suara yang ada pada daerah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa gudang penyimpanan logistik Pemilu 2019 untuk Kabupaten Kutai Timur berada di Aula pemerintah daerah Kutai Timur. Permasalahan terkait gudang logistik tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kutai Timur dikarenakan keterbatasan kepemilikan gudang dan ketersediaan gudang yang sesuai kriteria standar logistik pemilihan atau pemilu 2019, maka KPU Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pengaturan logistik pemilu Kabupaten Kutai Timur dengan berkordinasai kepada pemerintah daerah untuk dapat menggunakan gedung serba guna Pemerintah Kutai Timur sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu 2019.

Selanjutnya, untuk kabupaten Mahakam Ulu tempat penyimpanan logistik pemilu 2019 tersebut berada di gudang KPU Kabupaten yang berada di Long Bagun. Untuk kota Balikpapan dalam penyimpanan logistik pemilu 2019 itu ditempatkan pada Gudang KPU, Jalan Jendral Sudirman No.19, Prapatan Kota Balikpapan dan selanjutnya Kota Samarinda sendiri menempatkan logistik pemilu 2019 itu di tempat gudang penyimpanan yang berada di Komplek pergudangan, Jalan IR. Sutami Kota Samarinda. Implikasi dari penggunaan Gudang

penyimpanan tersebut adalah diperlukannya anggaran yang besar agar dapat dipergunakan untuk penyimpanan kebutuhan logistik.

Kemudian, terkait dengan penyewaan Gudang yang dipergunakan untuk proses sortir dan lipat, adalah berkaitan dengan seberapa besar gudang yang dimiliki Kabupaten/Kota. Karena proses melakukan sortir merupakan semacam proses yang terkarantina, ketat dalam satu ruangan, aman dan membutuhkan ruangan yang luas. Pada saat melakukan sortir lima jenis surat suara pada tahun 2019 ini, dimana jumlahnya lebih banyak dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya karena jumlahnya dikali 5 sehingga membutuhkan tenaga sortir yang lebih banyak, akan tetapi ternyata gudangnya tidak memadai karena akan menghimpun orang sehingga diperlukan penataan agar tidak membahayakan surat suara, seperti surat suara rusak karena terlipat, tertumpuk, basah, terbakar, dan lain-lain.

Luasan gudang yang mampu menampung jumlah tenaga sortir yang ideal karena itu juga akan menambah hari. Dan akan mempengaruhi pendistribusiannya juga. Setiap Kabupaten/Kota itu juga akan merekrut sejumlah orang yang dibutuhkan untuk bisa melakukan sortir, lipat, dan *setting*. Jikalaupun terdapat gudang yang luas untuk penyimpanan maka diperlukan anggaran yang lebih besar pula untuk dapat menyewa Gudang tersebut sebagai tempat penyimpanan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. Alternatif yang dapat dilakukan seperti pada Kabupaten KUTAI Timur adalah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota setempat dengan mekanisme pemberian pinjaman berupa penyediaan *hall*, meskipun belum termasuk penyediaan listrik dan lain-lain. disediakan nah itu membantu, tinggal bagaimana KPU mengupayakan listrik dan lainnya.

Adapun Kabupaten/Kota lain yang tidak memiliki *hall* sendiri untuk dapat dipinjamkan kepada KPU seperti yang terjadi di Kota Samarinda yang langsung melakukan penyewaan di pergudangan sebanyak 2 tempat meskipun ternyata tidak mampu untuk *mensetting* jumlah yang banyak sehingga secara otomatis akan membatasi jumlah tenaga sortir dan menambah jam kerja tenaga pensortir dimana hal tersebut dapat berpengaruh pula terhadap tingkat ketelitian dan konsentrasi sumber daya yang melakukan pensortiran.

Pada proses tahapan sortir yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia yang melaksanakan kegiatan sortir tidak ditentukan kriteria khusus. Yang terpenting dalam proses perekrutan sumber daya manusia yang melaksanakan sortir adalah sumber daya manusia memenuhi syarat memiliki KTP. Pengawasan pada sortir dan pelipatan surat suara yang ada dilakukan secara langsung di lokasi dengan merekrut masyarakat yang berkenan membantu proses lipat surat suara. Sedangkan Pengawasannya dilakukan di akhir proses sortir maupun lipat yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa jumlah surat suara untuk DPR Kota, dan Provinsi, dan DPD, serta presiden dan wakil presiden sesuai dengan verifikasi awal surat suara yang diterima.

Selanjutnya pada proses sortir dalam pelaksanaannya dibutuhkan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan proses sortir, lipat, sampai dengan pengepakan logistik surat suara. Syarat menjadi tenaga **sortir** yang dilibatkan dalam poses logistik pemilu tidak memiliki persyaratan khusus, hanya cukup memiliki KTP.

Dalam tahapan seleksi tidak dilakukan secara khusus dikarenakan setiap Kabupaten/Kota memiliki SDM yang memadai dalam pensortiran serta melibatkan unsur mahasiswa dan siswa sekolah namun tidak terorganisir atas

nama sekolah. pada pelaksanaan proses pensortiran di awasi dengan ketat oleh pihak penyelenggara dengan cara melakukan verifikasi terhadap setiap orang yang ingin masuk ke dalam ruang pensortiran harus memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti identitas setiap orang yang masuk ke dalam ruang pensortiran. Selanjutnya, ialah kegiatan makan minum yang dibatasi dengan cara melarang membawa serta makan di ruang pensortiran, kegiatan pensortiran memiliki batasan ketika waktu yang telah ditentukan telah habis maka kegiatan pensortiran di hentikan, serta upah yang diberikan berdasarkan kertas yang telah di selesaikan. Proses persiapan dari pensortiran juga haruslah melewati tahapan pelatihan yang diadakan seperti, jumlah pelipatan surat suara yang berbeda-beda sehingga harus berdasarkan aturan yang berlaku.

Permasalahan yang utama dalam penyortiran dan pelipatan adalah pada kedatangan surat suara yang tidak sesuai jadwal, sehingga memperpanjang waktu penyortiran dan pelipatan. Dalam proses kedatangan surat suara mengalami keterlambatan mengakibatkan waktu pensortiran surat suara tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU.

Sistem pengadaan dan perencanaan yang terpusat ini disinyalir menyebabkan terhambatnya pendistribusian logistik pemilu yang ada di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, yang perlu dicatat adalah ternyata percetakan-percetakan nasional ini tidak ada yang tidak menerima kontrak kerja sama untuk melaksanakan penyediaan logistik pemilu serentak. Berdasarkan laporan di lapangan, semua percetakan besar dilibatkan dalam proses pemilihan/ pemilu umum tahun 2019. Meskipun demikian, terdapat beberapa percetakan yang menyerah karena ketidakmampuan menyelesaikan

kontrak kerjasama yang baik dan sesuai dengan perhitungan perusahaan, terutama percetakan di wilayah Makassar.

Di dalam pelaksanaan pendistribusian di Provinsi Kalimantan Timur dimana surat suara yang tiba di periode kedua perencanaan logistik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 dan harus didistribusikan terakhir H-1 tanggal 16 untuk sampai di masing-masing TPS. Pendistribusian logistik pemilu 2019 berupa surat suara untuk memenuhi surat suara yang kekurangan dan rusak mengalami beberapa hambatan. Berdasarkan fenomena pendistribusian yang ada pada KPU Provinsi maka hal tersebut tentunya ada kaitan dengan penyelenggaraan sortir, lipat, maupun pengepakan.

Pada pelaksanaannya proses sortir memerlukan beberapa tahapan dimana dilaksanakan persiapan sortir dengan menyiapkan lokasi gudang penyimpanan yang sekaligus digunakan sebagai tempat sortir, maupun lipat logistik pemilu. Kemudian pelaksanaan sortir dilakukan oleh sumber daya manusia yang telah ditentukan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota yang ada di masing-masing gudang penyimpanan logistik pemilu 2019. Pelipatan dan pergesetan surat suara dilakukan ketika surat suara diterima saat itu juga oleh kabupaten/kota sesuai dengan tata tertib penyortiran, pelipatan, dan pergesetan surat suara. Sama dengan sortir begitu jua dilaksanakan pelipatan disertai dengan penghitungan surat suara per TPS, Penghitungan formulir per TPS, Penghitungan DPT per TPS, Penghitungan alat kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara, Penghitungan alat rekapitulasi, Pengepakan logistik pemilu, Kelompok surat suara, kelompok dikemas sendiri, sampai dengan Pengecekan akhir kelengkapan logistik per TPS.

Sehingga dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa kendala awal pada tahapan sortir adalah keterlambatan logistik yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Mahakam Ulu yang tentunya menyebabkan persiapan serta pelaksanaan sortir yang dilaksanakan harusnya terjadwal menjadi dilaksanakan dengan ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada sampai dengan surat suara selesai kemudian diketahui terdapat ketidaksesuaian sampai dengan tahapan pengepakan yang diselesaikan pada waktu yang tidak ditentukan dengan pertimbangan surat suara harus dapat diselesaikan maksimal di H-1 pelaksanaan Pemilu.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan logistik pada Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur adalah:
 - a. Pada Tahap Penyediaan Logistik:
 - 1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran logistik di beberapa Kabupaten/Kota dari pagu yang telah direncanakan.
 - 2) Distribusi logistik mengalami pembengkakan biaya karena adanya pemungutan suara susulan di beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3) Penambahan alokasi anggaran penyewaan gudang penyimpanan logistik pemilu.
 - 4) Tidak konsistennya jadwal tahapan pemutakhiran data pemilih berimplikasi pada perubahan jumlah kebutuhan logistik TPS menjelang hari H.
 - 5) Beberapa Logistik yang datang dalam kondisi rusak dan tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan.
 - b. Pada Tahap Distribusi Logistik:
 - 1) Distribusi logistik dari KPU mengalami keterlambatan sampai di Kabupaten/Kota sehingga tidak sesuai dengan jadwal tahapan.
 - 2) Karena adanya surat suara rusak sehingga pendistribusian surat suara pengganti mengalami keterlambatan.
 - 3) Sulitnya akses wilayah akibat kondisi geografis menyebabkan perlu adanya skala prioritas dalam hal pengiriman logistik.
 - 4) Distribusi logistik dengan cara swakelola di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
 - c. Pada Tahap Sortir, Lipat, dan Pengepakan:
 - 1) Keterbatasan kepemilikan serta daya tampung gudang dan penyimpanan gudang yang belum memadai.
 - 2) Manajemen penyimpanan logistik yang belum baik.

- 3) Sumber daya manusia yang melakukan sortir lipat surat suara harus mematuhi standar operasional prosedur.
2. Perencanaan distribusi logistik pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur mekanismenya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pihak Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pihak kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan dan penyaksian proses pendistribusian. Skala prioritas daerah disusun dengan mempertimbangkan faktor geografis, jarak tempuh, moda transportasi, serta kondisi cuaca yang dapat berpengaruh terhadap jangka waktu yang diperlukan untuk proses pendistribusian. Moda transportasi yang digunakan dalam distribusi logistik meliputi transportasi darat, laut, udara, dan sungai. Moda transportasi khusus terkadang dipilih untuk mendistribusikan logistik ke daerah yang sulit diakses. Kendala-kendala dalam distribusi logistik pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur antara lain:
 - a. Beberapa lokasi TPS sulit dijangkau oleh moda transportasi umum.
 - b. Pembengkakan biaya distribusi yang tidak terakomodir dalam anggaran.
 - c. Tidak adanya sistem zonasi wilayah dalam penetapan biaya distribusi.
 3. Kendala-kendala dalam proses sortir dan lipat, serta pengaruhnya terhadap efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu 2019 di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
 - a. Proses penyortiran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena distribusi logistik di 4 (empat) Kabupaten/Kota pada tanggal 14-16 April 2019 mengalami keterlambatan.
 - b. Standar operasional prosedur yang tidak mendetail sehingga kurang dipahami oleh petugas sortir mengakibatkan pelipatan surat suara yang tidak sesuai ketentuan.
 - c. Kurangnya petugas pengawas untuk memvalidasi jumlah surat suara yang disortir.
 - d. Kondisi gudang yang tidak memenuhi standarisasi penyimpanan logistik dan proses pensortiran mengakibatkan banyaknya surat suara yang rusak.
 4. Agar pelaksanaan pemilu di Kalimantan Timur lebih efisien dan efektif maka perlu adanya peningkatan manajemen logistik, diantara meliputi:

- a. Konsistensi terhadap jadwal tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Optimalisasi penyerapan anggaran pemilu setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Perlu adanya pelimpahan kewenangan dalam hal pengadaan logistik pemilu dari KPU RI kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- d. Supaya distribusi logistik berjalan dengan baik perlu melakukan pelimpahan pelaksanaan distribusi logistik kepada pihak ketiga atau perusahaan ekspedisi pengiriman logistik pemilu dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak KPU RI.
- e. Pembuatan prosedur yang mengatur tentang tambahan estimasi waktu dalam hal pendistribusian logistik pemilu di Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Melakukan pemetaan lokasi skala prioritas dan jadwal pelaksanaan dalam hal pendistribusian logistik.
- g. Pembuatan standarisasi biaya berkaitan dengan harga transportasi sesuai dari standarisasi zonasi Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.
- h. Penetapan standarisasi gudang yang di gunakan dalam tahapan penyimpanan logistik pemilu.
- i. Pembuatan standard operasional prosedur dan aturan yang jelas dan detail terhadap tenaga sortir.
- j. Perlunya pengawasan yang ketat terhadap sortir dan pelipatan surat serta penghitungan tentang jumlah pengesetan akhir minimal untuk memastikan jumlah akhir sesuai.

Lampiran Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 1

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di KPU Provinsi Kalimantan Timur



(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)

Lampiran Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 2

Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Mahakam Ulu



(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)

Lampiran Dokumentasi Hasil Penelitian

Gambar 3

Distribusi Logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kutai Timur



(Sumber: Hasil Penelitian, 2019)